

DAFTAR ISI

Jaminan Pencegahan Pengedaran Gelap Narkotika di Dalam Lapas Berdasarkan UU Narkotika (Studi Kasus: Mantan Irjen Teddy Minahasa)

ALSA LC Unud: Abimanyu Satriarso, dkk.

5

Analisis Implikasi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Terhadap Check and Balances dalam Konteks Pemindahan Ibu Kota Negara

ALSA LC UGM: Dinda Maulidina Putri

25

Analisis Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang Membatasi Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL

ALSA LC UGM: Veno Aurellia Putri Istanto

33

Research on Bureau-Pathology in Zoning System Policy for the Admission of New Senior High School Students

ALSA LC UGM: Kaiahelga Tabina Oktosoma

39

FIFA: Assessing the Necessity of its Treatment as an International Organization

ALSA LC UI: Rashiq Akbar and Marcynta Nugranti Lomboan

46

Unmasking the Legal Quandary: A Closer Look at the Enforcement and Legality of Online Gambling in Indonesia

ALSA LC UI: Aaisya Ranaa Emerald Barlian, et al.

71

Kebijakan Tentang Penetapan Status Hukum Driver Online Dengan Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Hubungan Kerja Driver dan Perusahaan

ALSA LC UB: Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra

97

Peninjauan Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Magang Mandiri Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permen Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan dalam Negeri

ALSA LC UB: Muhamad Mikail Arrumy

109

DAFTAR ISI

Perlindungan Hukum bagi Anak Buah Kapal Penangkap Ikan dan Urgensi Ratifikasi International Labour Organization Convention No. 188 Tahun 2007

ALSA LC UB: Nur Ro'in Ni'matus Sa'bin.

120

Open Borders, Closed Concerns: Assessing Sweden's Immigration Policy Dilemma

ALSA LC Undip: Adam Ramadhan, et al.

128

Beneath the Smoke: A Legal Analysis of the Israel Defence Forces' Use of White Phosphorus in Gaza

ALSA LC Undip: M. Almeer Fazl Ardiyan, et al.

136

From Promised Internship to Manual Labor: A Legal Perspective on the Alleged Indonesian Student Scam in Germany

ALSA LC Undip: Ameera Romadona

147

Perlindungan Data Pribadi terhadap Pengaksesan Data Pribadi Konsumen pada Layanan Pinjaman Online

ALSA LC Unsri: Apsari Ayu Munggaran

157

Menilik Sistem Keamanan dan Privasi Pengguna Central Bank Digital Currency di Indonesia

ALSA LC Unsri: Apriliansyah Dwi Putra

167

Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ingar Bingar Childfree di Indonesia

ALSA LC Unsri: Apsari Ayu Munggaran

180

Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Polemik Relokasi Pulau Rempang di Indonesia

ALSA LC Unsri: Apsari Ayu Munggaran

193

Perspektif Hukum Reklamasi Indonesia terhadap Hukum Laut Internasional

ALSA LC Unsri: Apsari Ayu Munggaran

202

DAFTAR ISI

Tumpang Tindih Regulasi Pemerintah terhadap Pemberlakuan Kegiatan Pembelajaran secara Daring

212

ALSA LC Unsri: Fahreyzi Javier Dante Buol

Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Perdata Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG yang Dinilai Kontroversial

224

ALSA LC Unsri: Mickey Juliansyah



1ST QUARTER EDITION

LOCAL CHAPTER'S WRITING

SHORTED BY TYPE OF WRITING:

LEGAL REVIEW

JAMINAN PENCEGAHAN PENGEDARAN GELAP NARKOTIKA DI DALAM LAPAS BERDASARKAN UU NARKOTIKA (STUDI KASUS: MANTAN IRJEN TEDDY MINAHASA)

Penulis: Abimanyu Satriarso, Elina Angelia Hutabarat, dan Gusti Ngurah Arya Danaputra

Local Chapter: Universitas Udayana

I. *Facts*

- Bahwa kasus melibatkan seorang mantan Inspektur Jenderal Teddy Minahasa disingkat dengan TM menghadapi vonis penjara seumur hidup oleh hakim.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 perkara tersebut berawal dari penggerebekan polisi yang melibatkan satu orang berinisial HE dengan bukti berupa sabu yang dikemas dalam dua kantong plastik
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 malam hari setelah penggerebekan, HE mengaku kepada penyidik tentang sabu yang didapatkannya dari seseorang yang berinisial AR.
- Bahwa polisi setelah menggeledah tempat AR tidak menemukan barang bukti apapun dan AR menjelaskan tentang narkotika yang dibilang HE di AR berasal dari seseorang berinisial AD.
- Bahwa AD digeledah oleh kepolisian tetapi tidak menemukan bukti apapun. Meskipun tidak ada bukti yang ditemukan, AD mengakui bahwa sabu yang dikirimkan ke HE adalah miliknya dan AD diketahui merupakan salah satu anggota aktif Polres Metro Jakarta Barat.
- Bahwa Polisi menyelidiki lebih lanjut dan mendapatkan fakta tentang sabu milik AD didapati dari seorang berinisial KS yang menjabat sebagai Kompol Kapolsek Kalibaru.
- Bahwa saat KS diselidikan, KS melibatkan seseorang berinisial AJ yang berkedudukan sebagai anggota Polres Tanjung Priok.
- Bahwa KS memiliki barang bukti berupa sabu sebesar 305 gram yang telah diamankan oleh kepolisian dan menurut keterangan KS, sabu yang ditemukan berasal dari orang berinisial L di Kebon Jeruk.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 polisi dalam penyelidikan lebih lanjut menemukan tersangka baru berinisial A dan menangkapnya dengan menemukan barang bukti sebesar 1 kilogram (kg) sabu.



- Bahwa A dan L menjelaskan kepada kepolisian tentang bukti narkoba yang masih ada dan disimpan oleh seseorang berinisial D yang berkedudukan sebagai AKBP di polres Bukittinggi.
- Bahwa D ternyata sudah ditangkap di Cimahi dengan barang bukti sebesar 2 kg sabu dan menjelaskan tentang A sebagai penghubung antara dirinya dengan L.
- Bahwa D dan L menjelaskan lebih lanjut tentang mantan Irjen TM sebagai dalang dari pengendali sabu di Sumatera Barat.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 mantan Irjen TM telah ditetapkan menjadi tersangka terkait 11 kasus peredaran narkoba dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup
- Bahwa pada 10 Mei 2023, mantan Irjen TM telah divonis dengan hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan putusan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

II. *Issues*

1. Bagaimana Penegakan Hukum Teddy Minahasa sebagai Mantan Petinggi Kepolisian?
2. Bagaimana Negara Menjamin Penegakan Hukum di dalam Lapas Narkotika?

III. *Regulation*

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.



11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
12. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

IV. *Analysis*

1. Penegakan Hukum Teddy Minahasa sebagai Mantan Petinggi Kepolisian

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu serius di Indonesia selama bertahun-tahun. Saat ini, kejahatan narkotika tidak lagi tersembunyi, tetapi juga dilakukan secara terang-terangan oleh para pengguna tanpa pandang bulu. Maka dari itu, penegakan hukum menjadi perhatian utama dalam menanggulangi perilaku melawan hukum ini, baik yang sudah terjadi (*onrecht in actu*) maupun yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Secara sederhana, penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di dalamnya. Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Dalam hal ini, penegakan hukum sangat bergantung kepada kualitas dari para penegak hukumnya. Apabila para penegak hukum memiliki integritas yang rendah, maka penegakan hukum akan menjadi kurang efektif. Tindak pidana narkotika sendiri diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Secara umum tindak pidana narkotika merupakan hal yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahgunaan narkotika, yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang memberikan landasan bagi penegakan hukum terhadap para penyelundup mengingat banyak barang haram tersebut berasal dari luar negeri.

Pada dasarnya, terdapat banyak faktor bagi seseorang, termasuk seorang anggota Polri sehingga dapat terlibat ataupun melakukan tindak pidana. Keputusan dalam melakukan suatu kejahatan seperti penyalahgunaan narkotika, merupakan tindakan individu yang bertentangan



dengan norma dan aturan yang berlaku.¹ Bagi anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, konsekuensinya akan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sudah tentu, mereka akan dikenai sanksi tambahan (non-penal), sesuai dengan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjatuhan sanksi disiplin dan juga sanksi pelanggaran kode etik tersebut tentu tidak akan memberikan pengaruh pada tuntutan pidana untuk aparat kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 28 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, aparat kepolisian yang menyalahgunakan narkotika akan tetap menjalani proses hukum sesuai dengan hukum acara pidana meskipun sudah dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik serta sanksi disiplin.

Anggota Polri akan diberhentikan tidak hormat dari dinas kepolisian apabila memang terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pertimbangan dari pejabat-pejabat berwenang tidak bisa diberikan keringanan agar tetap bisa berada di dalam dinas Polri. Pemberhentian tersebut dilaksanakan setelah melewati masa persidangan di Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan di dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun aparat kepolisian merupakan warga negara yang harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, akan tetapi mereka tetap terikat pada aturan disiplin dan kode etik. Pemerintah Indonesia memprioritaskan peran Kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Narkoba (BNN) dalam upaya mencegah dan menghilangkan peredaran narkoba di negara ini.² Akan tetapi,

¹ Budi Suhariyanto, "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana," *Jurnal Rechtsvinding* 6, no. 1 (April 2017): hlm. 5.

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Lapas Narkotika Yogyakarta Berkomitmen Jadi Lapas Bersinar," bnn.go.id, diakses pada 1 Maret 2024,

<https://bnn.go.id/lapas-narkotika-yogyakarta-berkomitmen-jadi-lapas-bersinar/>



realitas di lapangan tidak selalu sesuai dengan prioritas tersebut dalam konteks hukum.³ Salah satunya diketahui bahwa mantan Irjen Teddy Minahasa ditangkap atas perbuatan jual-beli narkotika di dalam lapas.⁴ Tertangkapnya mantan Irjen Teddy Minahasa bermula dari penangkapan masyarakat sipil yang kemudian mengarah pada terungkapnya kasus jual-beli narkotika oleh anggota kepolisian, salah satunya mantan polisi di Bukittinggi, Sumatera Barat dan berakhir pada penangkapan Irjen Teddy Minahasa.

Adapun penjelasan dari peredaran narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.).
2. Peredaran narkoba yang sah menurut undang-undang adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).⁵

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah menyebar luas ke hampir seluruh wilayah negara dan merasuki berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan bahkan lingkungan penegak hukum. Salah satu sektor penegak hukum yang sangat dimungkinkan untuk terdampak oleh masalah ini adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan).⁶

³ Damar Bastiar, “Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia,” *Jurnal Rechtens* 8, no. 2 (Desember 2019): hlm. 210.

⁴ Carlos Roy Fajarta, “Banding Ditolak, Teddy Minahasa Tetap Divonis Penjara Seumur Hidup,” okezone.com, diakses pada 27 Februari 2024,

<https://nasional.okezone.com/read/2023/07/06/337/2842117/breaking-news-banding-ditolak-teddy-minahasa-tetap-divonis-penjara-seumur-hidup?page=2>

⁵ Fiqri Aprilia Firmansyah, “Peredaran Narkoba Yang Sah Menurut Hukum Positif di Indonesia,” heylaw.id, diakses pada 25 Februari 2024, <https://heylaw.id/blog/peredaran-narkoba-yang-sah>

⁶ Nasrudin Nasrudin, M. Taufik Makarao, dan Slamet Riyanto, “Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Studi Kasus di Wilayah Polres Cimahi,” *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 8, no. 2. (November 2022): hlm. 87.



Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal kasus peredaran gelap narkoba di lapas ini berlaku baik bagi narapidana maupun petugas lapas yang terbukti terlibat. Terkait dengan peredaran narkotika di lapas, konsideran menimbang Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berkontribusi dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang bermartabat dan bertanggung jawab. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang menjelaskan bahwa narapidana atau tahanan dilarang melakukan kegiatan terkait narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan berbahaya. Larangan tersebut termasuk menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi barang-barang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Huruf G Permenkumham tersebut.

Dalam mengkaji realitas terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), konsep *das sollen* dan *das sein* dapat membantu untuk memahaminya, dimana *Das sollen* mengacu pada norma etika atau moralitas, yang menunjukkan apa yang seharusnya terjadi sesuai dengan maksud dan makna dari peraturan hukum. Konsep ini menggambarkan harapan atau idealisme mengenai bagaimana perilaku seharusnya dilakukan. Sementara itu, *das sein* adalah konsep yang lebih berkaitan dengan realitas atau kenyataan objektif tentang apa yang benar-benar terjadi dalam praktiknya. Dalam konteks lapas, *das sein* mencakup fakta-fakta mengenai keadaan sebenarnya penyalahgunaan narkotika di dalam lapas, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kebijakan lapas, kondisi keamanan, dan dinamika sosial di dalamnya. Jadi, dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkotika di lapas, penting untuk mempertimbangkan baik *das sollen* (apa yang seharusnya dilakukan menurut etika dan moralitas) maupun *das sein* (realitas atau kenyataan objektif).⁷ Dalam kasus Teddy Minahasa yang merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi individu yang menjadi penyalahguna narkotika di dalam lapas, nilai hukum yang bisa dikaitkan dengan *das sollen* di

⁷ Maysarah, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1, no. 1. (Maret 2020): hlm. 54-55.



kasus ini adalah nilai kemanfaatan hukum dan nilai keadilan. Nilai kemanfaatan hukum berartikan suatu kegunaan sehingga memberikan kebermanfaatan secara hukum, sedangkan untuk keadilan adalah suatu keadilan yang diberikan terhadap masyarakat bersangkutan, mau itu pelaku ataupun korban ataupun masyarakat luas. *Das sollen* dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijerat kepada Teddy Minahasa adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan narkotika, baik sebagai obat maupun sebagai bahan berbahaya yang dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan bagi individu dan masyarakat. Hal ini termasuk upaya pemberantasan adanya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai tindakan untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.

Aturan lain yang terkait adalah Undang-Undang Pemasyarakatan yang menegaskan pentingnya memperkuat peran kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi, meningkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait, memperluas ruang lingkup tujuan pemasyarakatan, dan memodernisasi prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan, terutama dalam konteks korban atau individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba seperti yang dilakukan oleh Teddy Minahasa.⁸ Terakhir, Undang-Undang Kepolisian memiliki apa yang seharusnya dilakukan oleh Undang-Undang kepolisian seperti menjamin ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Selain itu, perlunya pencegahan atas segala bentuk ancaman pada saat penyelidikan dan penyidikan terhadap Teddy Minahasa sebagai pelakunya. Penegakan hukum adalah proses yang vital dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam kasus khusus ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum dapat berlangsung bagi seseorang yang memiliki posisi atau sejarah di dalam aparat penegak hukum itu sendiri, seperti contohnya Teddy Minahasa (seorang mantan petinggi kepolisian). Perjalanan penegakan hukum dalam kasus seperti ini melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai aspek hukum dari bentuk yang paling kongkrit hingga ke bentuk yang paling abstrak yaitu, aturan hukum, norma hukum, etika hukum, moralitas hukum, hingga nilai-nilai hukum. Sebagai seseorang yang pernah menjabat menjadi petinggi kepolisian, Teddy Minahasa memiliki tanggung jawab dan wewenang yang signifikan dalam

⁸ Abd. Aziz Hasibuan, "Narkoba dan Penanggulangannya," *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* 11, no. 1 (Juni 2017): hlm. 35.

menjaga ketertiban dan menegakkan hukum.⁹ Namun, ketika seorang pejabat polisi diduga melakukan pelanggaran hukum, proses penegakan hukum menjadi jauh lebih kompleks. Kasus seperti ini tidak hanya menciptakan tantangan hukum praktis, tetapi juga menghadirkan pertanyaan etis dan moral tentang integritas dalam sistem hukum negara yang berusaha mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukannya perbandingan antara aspek-aspek hukum sebagaimana tersebut diatas dalam menangani kasus narkotika semacam ini.

1. Aturan Hukum, aturan hukum mengacu pada peraturan tertulis yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks penegakan hukum terhadap Irjen Teddy Minahasa, aturan hukum ini meliputi perundang-undangan terkait korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kemungkinan tuduhan kriminal lain yang dapat dihadapinya. Proses penegakan hukum ini harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan.
2. Norma Hukum, norma hukum merujuk pada harapan sosial tentang perilaku yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam sistem hukum. Dalam kasus Teddy Minahasa, norma hukum mengharuskan perlakuan yang adil dan pemeriksaan yang dilakukan secara transparan terhadapnya. Selain itu, norma hukum menegaskan bahwa tidak ada individu yang dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban hukum hanya karena jabatan atau status sosial mereka.
3. Etika Hukum, prinsip-prinsip moral yang tertuang dalam ‘aturan etik’ yang mengatur perilaku individu dalam suatu sistem hukum. Bagi penyelidik dan jaksa yang menangani kasus, etika hukum menuntut kejujuran, objektivitas, dan penegakan hukum yang tidak memandang identitas atau status tersangka. Hal-hal demikian kemudian diharapkan dapat mewujudkan dan memelihara Integritas sistem peradilan yang kemudian terus dapat dipertahankan melalui penegakan hukum yang bebas dari campur tangan intervensi kepentingan/politik suatu pihak ataupun korupsi.¹⁰

⁹ Insan Firdaus, “Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyarakatan terkait Rehabilitasi Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Harmonizing The Narcotics Law with Correctional Laws Concerning The Rehabilitation of Narcotics for Prisoners),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (Maret 2021): hlm. 142-143.

¹⁰ Sri Weni Revianti, Mahzaniar, Halimatul Mariyani, dan Dani Sintara, “Implementasi Rehabilitasi Versus Penjara terhadap Korban Penyalahguna Narkotika sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, (September 2023): hlm. 233-234.



4. Moralitas Hukum, moralitas hukum menyoroti pertimbangan moral dalam penerapan hukum. Dalam kasus Irjen Teddy Minahasa, moralitas hukum menuntut perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadapnya, sambil mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kebutuhan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
5. Nilai-Nilai Hukum, nilai-nilai hukum mencerminkan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum suatu negara. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan kebebasan individu harus diperhatikan dalam penegakan hukum terhadap Irjen Teddy Minahasa. Setiap langkah dalam proses peradilan harus didasarkan pada nilai ini untuk memastikan integritas dan legitimasi keputusan hukum.

Dalam proses penegakan hukum terhadap Irjen Teddy Minahasa, semua aspek yang telah diuraikan sebelumnya harus diperhatikan dengan seksama. Pertama-tama, penyelidikan harus dilakukan dengan cermat dan objektif, tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Penyelidikan ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan diperoleh secara sah, dengan memperhatikan hak-hak asasi yang dijamin oleh hukum. Daripada itu, proses peradilan harus dilakukan secara adil dan transparan. Irjen Teddy Minahasa harus diberikan hak untuk membela diri dan menghadirkan bukti-bukti yang mendukungnya. Hakim yang mengadili kasus ini harus bersikap netral dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal apa pun. Seluruh proses peradilan harus dipandu oleh prinsip-prinsip etika hukum, moralitas hukum, dan nilai-nilai hukum yang mencerminkan keadilan demi mewujudkan kebenaran hukum yang kuat. Konsistensi dan proporsionalitas dalam penegakan hukum menjadi kunci dalam menjaga integritas peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Tidak dipungkiri Penegakan hukum terhadap Irjen Teddy Minahasa juga memberikan dampak pada sistem peradilan dan masyarakat secara keseluruhan. Jika proses penegakan hukum dilakukan dengan baik, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, karena menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun yang akan dikecualikan untuk memberikan pertanggungjawaban di hadapan hukum atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya. Namun, sebaliknya, jika terdapat tanda-tanda korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap Irjen Teddy Minahasa, hal tersebut dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga hukum. Penegakan hukum terhadap Irjen Teddy Minahasa sebagai mantan petinggi



kepolisian melibatkan pertimbangan yang rumit mengenai peraturan hukum, norma hukum, etika hukum, moralitas hukum, dan nilai-nilai hukum. Proses ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan integritas, tanpa memperhatikan status sosial atau jabatan sebelumnya dari tersangka.¹¹ Penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap Irjen Teddy Minahasa tidak hanya penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, tetapi juga untuk memelihara integritas dan legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan. Dalam konteks sebuah negara yang berdasarkan hukum, penegakan hukum adalah aspek yang terpenting dan krusial dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan, yang melibatkan penerapan peraturan yang adil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk menjamin hak-hak individu. Namun, penegakan hukum dapat menjadi semakin rumit ketika melibatkan individu yang memiliki posisi atau sejarah di dalam aparat penegak hukum itu sendiri karena terdapat pengaruh-pengarus secara sosiologis.

Kasus Irjen Teddy Minahasa mencerminkan dinamika yang kompleks dalam penegakan hukum. Sebagai mantan petinggi kepolisian, Teddy Minahasa dihadapkan pada tuduhan pelanggaran hukum yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Proses penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya mencakup pengadilan yang adil, tetapi juga menyoroti pertanyaan etis dan moral tentang integritas sistem peradilan.¹² Mengenai moralitas Polri, hal ini mencakup prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan tugas. Sebagai salah satu institusi yang memegang peranan penting dan bertanggung jawab atas penegakan hukum, Polri wajib untuk bertindak secara integritas, adil, dan transparan. Setiap anggota, termasuk petinggi seperti Teddy Minahasa, diharapkan untuk mematuhi standar etika yang tinggi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, ketika seorang petinggi Polri seperti Teddy Minahasa malah terlibat dalam kasus hukum, pertanyaan tentang moralitas dan integritas institusi tersebut menjadi semakin relevan. Tanggung jawab dan kepercayaan publik terhadap Polri tergantung pada kemampuannya untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang

¹¹ Mita Dwijayanti, "Penetapan Diversi terhadap Anak yang Terlibat Narkotika." *Perspektif Hukum* 17, no. 2. (November 2017): hlm. 188.

¹² Deny Albar, Nelvetia Purba dan M. Arif Sahlepi, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Timur)," *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 22, no. 1 (Maret 2022): hlm. 108.



bulu, bahkan ketika melibatkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap Teddy Minahasa harus mencerminkan komitmen Polri terhadap keadilan dan moralitas, beserta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

2. Upaya Negara dalam Menjamin Penegakan Hukum di dalam Lapas Narkotika

Penegakan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan narkotika merupakan hal yang penting untuk menjaga keamanan, dan ketertiban para narapidana. Dalam konteks ini, berbagai aspek hukum, norma, etika, moralitas, dan nilai-nilai hukum sangat penting untuk diperhatikan dalam merancang kebijakan dan teknis-teknis penegakan hukum di dalam lapas narkotika. Aturan hukum merupakan pondasi utama dalam menjamin penegakan hukum di dalam lapas narkotika. Aturan hukum ini mencakup berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang pemasyarakatan, penyalahgunaan narkotika, dan perlindungan hak asasi manusia. Aturan hukum ini menentukan bagaimana seseorang narapidana harus diperlakukan, termasuk dalam hal keamanan, kesehatan, dan rehabilitasi. Norma hukum dalam konteks penjara narkotika merujuk pada ekspektasi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap sesuai di dalam lingkungan tersebut. Ini meliputi hal-hal seperti memperlakukan narapidana secara adil, menghormati hak asasi manusia, dan menerapkan program upaya rehabilitasi yang efektif. Norma hukum ini berfungsi sebagai pedoman bagi petugas penjara dan pihak terkait untuk berinteraksi dengan narapidana, serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga tersebut.¹³

Etika hukum memainkan peran vital dalam menegakkan hukum di dalam penjara narkotika. Ini meliputi prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku petugas penjara dan individu terkait dalam pelaksanaan tugas mereka.¹⁴ Ini termasuk kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas mereka terhadap narapidana. Etika hukum ini mendorong upaya untuk menjaga martabat manusia dan memperlakukan narapidana dengan

¹³ Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Made Minggu Widyantara, "Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (Mei 2021): hlm. 362.

¹⁴ Puteri Hikmawati, "Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika," *Negara Hukum* 2, no. 2 (November 2011): hlm. 330.



hormat dan adil.¹⁵ Moralitas hukum menyoroti pertimbangan moral dalam penerapan hukum di dalam lapas narkotika. Moralitas ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Moralitas hukum ini mendorong upaya untuk menawarkan kesempatan rehabilitasi kepada narapidana, sambil tetap mempertimbangkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Nilai-nilai hukum yang ditegakkan dalam penegakan hukum di dalam lapas narkotika mencakup keadilan, kesetaraan, dan keamanan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan nilai-nilai tersebut dalam setiap tindakan yang diambil sebagai upaya untuk mencegah gangguan keamanan dan di dalam lapas narkotika disertai dengan memberikan perlakuan adil dan menghormati hak narapidana.

Dalam konteks teknis-teknis penegakan hukum di dalam lapas narkotika, terdapat berbagai strategi dan pendekatan yang dapat diterapkan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban serta mempromosikan rehabilitasi narapidana. Salah satunya adalah melalui peningkatan pengawasan dan pengamanan di dalam lapas, termasuk penerapan teknologi canggih untuk deteksi dan pencegahan penyelundupan narkotika dan benda terlarang lainnya. Selain itu, program rehabilitasi yang komprehensif juga perlu diterapkan, termasuk pendidikan, pelatihan kerja, konseling, dan terapi. Tetapi, kritik terhadap teknis-teknis ini juga perlu dipertimbangkan seperti, terlalu fokus pada aspek keamanan dan pengamanan dapat mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan narapidana. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara keamanan dan hak-hak asasi manusia dalam merancang kebijakan dan teknis-teknis penegakan hukum di dalam lapas narkotika. Penegakan hukum di dalam lapas narkotika harus didasarkan pada prinsip-prinsip, norma, etika, moralitas, dan nilai-nilai hukum yang mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Hal ini mencakup pengembangan teknis-teknis yang memperkuat keamanan dan rehabilitasi narapidana, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dijamin dan dilindungi. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan besar dalam memperbaiki sistem pemasyarakatan narkotika dan mempromosikan keadilan. Keberadaan Undang-Undang

¹⁵ Heri Joko Saputro, "Kebijakan Publik terhadap Pengguna Narkoba yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (Juni 2021): hlm. 29.

¹⁶ Misbahudin Djaba dan Ellys Rachman, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo," *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 6, no. 2 (Desember 2019): hlm. 84-85.



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan produk politik hukum Pemerintah Indonesia guna mencegah tindak pidana narkotika. Produk hukum tersebut diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap narkotika, serta dijadikan pedoman untuk para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.¹⁷ Ruang lingkup dari sanksi pidana undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara, jenis pidana ini diberlakukan terhadap individu atau badan hukum yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, dengan pengecualian bagi pecandu narkotika yang hanya terlibat dalam konsumsi tanpa peran aktif dalam kegiatan kriminal. Bagi badan hukum, sanksi pidana penjara diberlakukan terhadap para pemimpin atau pengelola korporasi yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Sanksi ini berlaku untuk tindak pidana narkotika, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum.
2. Rehabilitasi, diterapkan ketika seseorang terlibat dalam tindak pidana narkotika sebagai korban atau pecandu narkotika. Jika individu tersebut telah menjalani rehabilitasi, maka secara otomatis mereka dianggap telah menjalani hukuman sebagai ganti dari pidana penjara, karena selama masa rehabilitasi berlangsung, maka dianggap sebagai penjelmaan dari pidana penjara. Berdasarkan alasan tersebut, maka seorang pecandu yang telah menjalani masa rehabilitasi tidak lagi dapat dipidana dengan pidana penjara.
3. Pidana denda, penjatuhan pidana denda sering kali dilakukan secara bersamaan dengan pidana penjara. Secara psikologis, penerapan pidana denda ini bertujuan untuk menciptakan rasa takut yang kuat di kalangan masyarakat terhadap tindak pidana narkotika, baik sebelum, selama, maupun setelah melakukan pelanggaran tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera yang signifikan kepada para pelaku agar mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pidana Denda terhadap tindak pidana narkotika ini diterapkan sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat didalam undang-undang narkotika. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan.

¹⁷ Kartika Sari Tarigan, "BNN Bongkar Peredaran Narkoba di Penjara yang Dikendalikan Dokter dan Sipir," news.detik.com, diakses pada 29 Februari 2024, <https://news.detik.com/kolom/d-3174214/bnn-bongkar-peredaran-narkoba-di-penjara-yang-dikendalikan-dokter-dan-sipir>

4. Pidana tambahan, pidana tambahan merupakan sebuah hukuman yang diberikan ketika tindakan kejahatan narkotika dilakukan oleh perusahaan. Pidana tambahan ini bisa berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Sama seperti pidana denda, pidana tambahan biasanya diberlakukan bersamaan dengan pidana penjara.

Mencermati berbagai permasalahan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang semakin kompleks, mulai dari kasus mlarikan diri, peredaran narkoba, dan kerusuhan yang berujung pembakaran fasilitas dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya. Dalam upaya mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan), deteksi dini merupakan langkah yang sangat penting.¹⁸ Deteksi dini memungkinkan tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga tersebut. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip nilai hukum yang mendasari sistem peradilan. Nilai hukum, sebagai dasar, tujuan, dan fungsi dari hukum harus diutamakan sesuai dengan prinsip *das sollen*. Nilai hukum yang dimaksud yakni nilai kemanfaatan. Kemanfaatan hukum mengacu pada dampak positif yang dihasilkan oleh penerapan hukum terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip *das sollen* yang memiliki makna bahwa suatu peristiwa harus sesuai dengan maksud dan makna dari peraturan hukum yang menggambarkan harapan atau idealisme mengenai bagaimana perilaku seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Dalam konteks pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan, langkah-langkah deteksi dini haruslah didasarkan pada nilai-nilai kemanfaatan hukum yang relevan dengan prinsip *das sollen* sebagai upaya memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Berkesinambungan dengan hal tersebut, adapun bentuk lain dari pencegahan keamanan dan ketertiban lapas narkotika yaitu keadilan. Keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Kedua nilai tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan negara dalam menegakan keamanan dan ketertiban. Berkesinambungan

¹⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Keamanan dan Ketertiban Lapas," kemenkumham.go.id, diakses pada 25 Februari 2024,

<https://lapasnarkotikakepri.kemenkumham.go.id/keamanan-dan-ketertiban/>

¹⁹ Ribut Baidi, "Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan untuk Merehabilitasi Bandar, Kurir, dan Pecandu Narkoba (Refunctionalization of Correctional Institutions to Rehabilitate Drug Dealers, Couriers, and Addicts)," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 6, no. 1 (April 2023): hlm. 10.



dengan rumusan masalah pertama, Nilai hukum keadilan dan kemanfaatan hukum dapat dirasakan secara langsung. Salah satu implementasi nilai hukum keadilan yaitu menjatuhkan hukuman kepada dirjen Teddy Minahasa sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Negara juga dapat merasakan kemanfaatan penanganan perkara secara riil. Selain keadilan dan kemanfaatan hukum diatas, bentuk-bentuk dari implementasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya adalah sebagai berikut:

1. Penggeledahan Kamar Hunian, kegiatan razia ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi Lapas/Rutan yang aman dan tertib sebagai salah satu langkah aktif jajaran pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya gangguan kamtib agar menciptakan rasa aman dan kondusif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari lapas narkotika serta tindak lanjut dari Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lembaga pemasyarakatan narkotika.
2. Tes Urine, dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Pengedaran Gelap Narkotika (P4GN), lembaga pemasyarakatan narkotika sudah seyogyanya melaksanakan tes urine ini kepada petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam lapas serta mendukung kinerja lapas yang akuntabel, transparan dengan didukung oleh petugas yang memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan. Dengan harapan lapas terbebas dari ancaman narkoba, tentunya petugas lapas tidak terlibat dalam upaya penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba, dengan demikian menjadi teladan terhadap warga binaan untuk tetap steril dari narkoba.
3. Pengecekan Teralis Ventilasi Kamar Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), guna meningkatkan keamanan dan deteksi dini adanya gangguan keamanan dan ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika akan melakukan pemeriksaan teralis ventilasi kamar hunian warga binaan pemasyarakatan. Pemeriksaan teralis ini dilakukan dengan menggunakan besi panjang dan diketikkan ke setiap teralis kamar. Seluruh kamar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak luput dari pemeriksaan. Pemeriksaan teralis besi dengan metode ini dilakukan untuk mengetahui jika ada teralis yang telah dipotong atau digergaji oleh warga binaan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pelarian dari lapas. *Trolling* sendiri rutin dilakukan setiap hari oleh regu pengamanan lapas di jam-jam tertentu. Kontrol keliling atau yang akrab dengan istilah



trolling, merupakan agenda wajib jajaran pengamanan lapas. Baik mengontrol ketertiban kegiatan warga binaan maupun memastikan kondisi bangunan lapas dalam keadaan aman. Pengecekan terhadap sudut-sudut bangunan yang rentan terjadi pelarian, atau dijadikan tempat persembunyian barang-barang terlarang juga merupakan fokus dilakukannya *trolling*.

4. Perawatan dan Pengendalian Alat Keamanan, sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 8 Huruf h Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, dan yang dijelaskan secara lebih rinci pada Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Jajaran keamanan lembaga pemasyarakatan narkotika melakukan perawatan sarana keamanan seperti gembok dan kunci yang ada di area Pintu Pengamanan Utama (P2U) hingga Blok Hunian. Perawatan sarana keamanan dilakukan dengan cara membersihkan seluruh gembok dan kunci menggunakan cairan anti karat yang disemprotkan ke gembok. Pergantian atau *rolling* kunci juga dilakukan oleh petugas keamanan untuk menghindari upaya duplikasi kunci gembok oleh warga binaan. Selain untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, perawatan gembok juga dilakukan guna menjaga dan memelihara gembok dari kerusakan ataupun karat.

V. Conclusion

Penegakan hukum di Indonesia terkait peredaran narkotika dapat dikatakan masih tergolong lemah. Penegak hukum sekalipun bisa menjadi tersangka utama akan kasus peredaran ini. Teddy Minahasa sebagai mantan Irjen yang terlibat dalam peredaran narkoba pada lingkungan kepolisian. Teddy Minahasa tertangkap dan divonis hukuman seumur hidup oleh pengadilan. Namun, setelah tertangkap, dikarenakan Teddy Minahasa merupakan mantan petinggi Polisi maka adanya kemungkinan melanggar dalam upaya melarikan diri yang semakin besar. Penegakan hukum di Indonesia haruslah ketat dan maksimal, maka dari itu untuk menjamin agar penegakan hukum terhadap Teddy Minahasa tidak hanya sebatas memberikan sanksi namun sesuai dengan Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sehingga Hakim bisa memastikan agar Teddy Minahasa



tidak berbuat macam-macam terhadap hukum. Disisi lain, pada saat Teddy Minahasa ditahan di lapas, untuk memastikan bahwa dia tidak kabur pada saat masa tahanannya berlangsung maka pemerintah dapat melakukan pencegahan seperti penggeledahan kamar hunian, tes urine, pengecekan teralis ventilasi kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan perawatan serta pengendalian alat keamanan. Dengan melakukan pencegahan tersebut, pemerintah dapat memastikan Teddy Minahasa tidak berbuat macam-macam di lapas. Berdasarkan hasil analisis kami, terdapat beberapa saran yang dapat kami berikan dalam mencegah peredaran gelap narkotika di dalam lapas: menambahkan sarana dan prasarana yang canggih, seperti alat pendekripsi untuk mengantisipasi masuknya narkoba di dalam rutan narkotika, meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Rutan Narkotika baik dari pengetahuan tentang narkoba maupun meningkatkan kesejahteraan sehingga benar-benar dapat menjaga peredaran narkoba di dalam rutan narkotika, dan meminimalisir adanya hubungan atau koneksi yang menyebabkan adanya pasar antara pengedar dan pemakai narkoba yang berada di dalam rutan narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Albar, Deny, Nelvetia Purba dan M. Arif Sahlepi. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Timur)." *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 22, No. 1. (Maret 2022): 108.
- Baidi, Ribut. "Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan untuk Merehabilitasi Bandar, Kurir, dan Pecandu Narkoba (Refunctionalization of Correctional Institutions to Rehabilitate Drug Dealers, Couriers, and Addicts)." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 6, No. 1. (April 2023): 10.
- Bastiar, Damar. "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia." *Jurnal Rechtens* 8, No. 2. (Desember 2019): 210.
- Djaba, Misbahudin, dan Ellys Rachman. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 6, No. 2. (Desember 2019): 84-85.
- Dwijayanti, Mita. "Penetapan Diversi terhadap Anak yang Terlibat Narkotika." *Perspektif Hukum* 17, No. 2. (November 2017): 188.
- Firdaus, Insan. "Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasyarakatan terkait Rehabilitasi Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Harmonizing The Narcotics Law with Correctional Laws Concerning The Rehabilitation of Narcotics for Prisoners)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1. (Maret 2021): 142-143.
- Hasibuan, Abd. Aziz. "Narkoba dan Penanggulangannya." *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* 11, No. 1. (Juni 2017): 35.
- Hikmawati, Puteri, "Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika." *Negara Hukum* 2, No. 2. (November 2011): 330.
- Maysarah. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1, No. 1. (Maret 2020). 54-55.

Nasrudin, Nasrudin, M. Taufik Makarao, dan Slamet Riyanto. "Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Studi Kasus di Wilayah Polres Cimahi." *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 8, No. 2. (November 2022): 87.

Revianti, Sri Weni, Mahzaniar, Halimatul Mariyani, dan Dani Sintara. "Implementasi Rehabilitasi Versus Penjara terhadap Korban Penyalahguna Narkotika sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18. (September 2023): 233-234

Saputro, Heri Joko. "Kebijakan Publik terhadap Pengguna Narkoba yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *Jurnal Ilmiah Publika* 9, No. 1. (Juni 2021): 29.

Suharyanto, Budi. "Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaruan Hukum Pidana." *Jurnal Rechtsvinding* 6, No. 1. (April 2017): 5.

Totomutu, Christofel Brayn Leonard, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Made Minggu Widayantara. "Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/Puu-V/2007)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 2. (Mei 2021): 362.

Website (Internet)

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. "Lapas Narkotika Yogyakarta Berkomitmen Jadi Lapas Bersinar." [bnn.go.id](https://bnn.go.id/lapas-narkotika-yogyakarta-berkomitmen-jadi-lapas-bersinar/). Diakses pada 1 Maret 2024.

Fajarta, Carlos Roy. "Banding Ditolak, Teddy Minahasa Tetap Divonis Penjara Seumur Hidup." [okezone.com](https://nasional.okezone.com/read/2023/07/06/337/2842117/breaking-news-banding-ditolak-teddy-minahasa-tetap-divonis-penjara-seumur-hidup?page=2). Diakses pada 27 Februari 2024.

Firmansyah, Fikri Aprilia. "Peredaran Narkoba Yang Sah Menurut Hukum Positif di Indonesia." [heylaw.id](https://heylaw.id/blog/peredaran-narkoba-yang-sah). Diakses pada 27 Februari 2024.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Keamanan dan Ketertiban Lapas." kemenkumham.go.id. Diakses pada 25 Februari 2024.
<https://lapasnarkotikakepri.kemenkumham.go.id/keamanan-dan-ketertiban/>

Tarigan, Kartika Sari. "BNN Bongkar Peredaran Narkoba di Penjara yang Dikendalikan Dokter dan Sipir." news.detik.com. Diakses pada 29 Februari 2024.
<https://news.detik.com/kolom/d-3174214/bnn-bongkar-peredaran-narkoba-di-penjara-yang-dikendalikan-dokter-dan-sipir>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Analisis Implikasi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Terhadap *Check and Balances* dalam Konteks Pemindahan Ibu Kota Negara

Penulis: Dinda Maulidina Putri

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

I. LATAR BELAKANG

Belakangan ini isu peralihan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan kembali mencuat, tentunya hal tersebut menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Daerah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tentunya bukan tanpa alasan. Pemindahan IKN ini didasari karena adanya beban ganda sebagai pusat perekonomian sekaligus pusat pemerintahan yang mengakibatkan kinerjanya sebagai ibu kota tidak dapat berjalan secara maksimal dan menimbulkan kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa.¹ Oleh karenanya, pemindahan IKN diharapkan dapat meratakan pembangunan. Wacana pemindahan IKN ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno dan Soeharto.² Peralihan IKN ini tentunya telah berkaca dari banyak negara yang telah sukses dalam hal pemindahan pemindahan ibu kota lama ke tempat baru. Contohnya Brazil yang memindahkan ibukotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Perpindahan ini dianggap berhasil karena jumlah GDP per kapita tertinggi Brazil, sebesar R\$ 64.653, dibandingkan dengan hanya 31.064,4 juta pada saat ibu kota masih di Rio de Janeiro.³

Terdapat persoalan terkait kedudukan Kepala Otorita IKN dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), yaitu terkait kedudukan Kepala Otorita IKN dalam Pasal 5 ayat 4 UU IKN yang menyatakan bahwa Kepala Otorita IKN merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada

¹ Ervin Nugrohosudin, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 296-309.

² *Ibid.*

³ Verelladevanka Adryamarthanino dan Widya Lestari Ningsih, "Sejarah Pemindahan Ibu Kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia," *Kompas*, 23 April 2022. www.kompas.com/stori/read/2022/04/23/150000179/sejarah-pemindahan-ibu-kota-brasil-dari-rio-de-janeiro-ke-brasilia?page=all (diakses pada 7 Januari 2023).



umumnya dipimpin oleh seorang gubernur. Sehingga, kedudukan kepala otorita yang memiliki posisi setara dengan menteri yang sekaligus memiliki wewenang untuk memimpin suatu wilayah yang setara dengan provinsi merupakan hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Apabila merujuk pengertian otonomi daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kedudukan Kepala Otorita IKN yang bertanggung jawab kepada Presiden dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa Kepala Otorita IKN berpotensi tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat setempat di wilayah IKN dengan optimal.⁴ Hal ini disebabkan oleh pengangkatan Kepala Otorita IKN yang masih bersifat sentralistik dan belum mencerminkan otonomi daerah sehingga dikhawatirkan hanya akan berpihak pada kepentingan pemerintah pusat dibandingkan kepentingan masyarakat setempat di wilayah IKN.⁵

⁴ Cut Ayu Rosi Mandella, “Analisis Pembentukan Kekhususan Ibu Kota Nusantara Dalam Prinsip Pemberian Otonomi Khusus Menurut Perspektif Syiah Syar’iyyah,” (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry, 2023).

⁵ *Ibid.*



II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Wewenang Kepala Otorita

Pemerintah Daerah Khusus IKN sebagai daerah otonom baru memiliki struktur pemerintahan yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, dimana kepala otorita IKN merupakan pejabat setingkat menteri sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai persamaan serta perbedaan wewenang antara kepala otorita dengan gubernur.

Kepala Daerah (UU Pemerintahan Daerah)	Kepala Otorita (UU IKN)
<p>Pasal 65 ayat (2)</p> <p>"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada daerah berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengajukan rancangan Perda; b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; <p>d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;</p> <p>e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."</p>	<p>Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang ini. 2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra.

Sumber:

Jurnal Legislasi: Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam UU No 3 Tahun 2022

Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip *Check And Balances*.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, Kepala Daerah dan Kepala Otorita IKN memiliki perbedaan tugas dan kewenangan. Kepala Otorita IKN memiliki tugas dan kewenangan khusus yang terkait dengan pembangunan IKN, seperti pengadaan tanah, perizinan investasi, dan pemberian fasilitas khusus. Kedudukan Kepala Otorita IKN setingkat menteri,



tetapi memimpin pemerintahan daerah setingkat provinsi.⁶ Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan IKN, meminimalisasi campur tangan politik praktis, dan mempermudah koordinasi dengan Presiden.⁷ Perbedaan tugas dan kewenangan Kepala Daerah dan Kepala Otorita IKN ini terkait dengan sifat khusus IKN sebagai daerah khusus. Sifat khusus IKN dijamin dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa suatu daerah dapat ditetapkan sebagai daerah khusus jika memiliki kekhususan yang terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik.

B. Implikasi Pengaturan Kepala Otorita IKN terhadap Prinsip *Check and Balances*

Pengaturan terkait Kepala Otorita IKN memiliki dampak signifikan terhadap prinsip *check and balances* dalam sistem pemerintahan. Pasal 5 ayat 4 UU IKN menyatakan bahwa Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kebutuhan berkonsultasi dengan DPR apabila ingin memberhentikan kepala otorita dan pemilihan kepala otorita oleh presiden karena berdasarkan Pasal 18 ayat 4 UU IKN menyebutkan bahwa kepala daerah provinsi dipilih secara demokratis.⁸ Namun, meskipun Kepala Otorita IKN ditunjuk oleh Presiden, seharusnya pemerintah mengumumkan kepada publik siapa saja kandidat calon kepala otorita tersebut.⁹ Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan kepala otorita, meskipun pemilihan kepala otorita termasuk dalam hak prerogatif seorang presiden. Dalam hal ini menurut Oksep Adhayanto, hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan atau kepala negara tanpa ada intervensi dari pihak manapun dalam menggunakan hak tersebut.¹⁰

Pengaturan Kepala Otorita IKN ini sayangnya dapat membuka potensi terjadinya *reshuffle* atau penggantian jabatan Kepala Otorita oleh presiden dengan pertimbangan-pertimbangan politik.¹¹ Pergantian atau perombakan kabinet ini dapat dilatarbelakangi oleh

⁶ Fahrul Fauzi dan Suparjo Sujadi, "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara," *Tunas Agraria* 6, no. 3 (2023): 171–186.

⁷ *Ibid.*

⁸ Rizki Mulyaningsih, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah," *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 296–309.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 19–38.

¹¹ I.G.A.K.I. Pradnyawati, I Gusti Ayu Putri Kartika, dan Made Gde Subha Karma Resen, "Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip Check And Balances," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 131.



berbagai faktor seperti desakan dan aspirasi masyarakat, evaluasi kinerja kabinet, korupsi dan skandal, tingkat kepercayaan masyarakat, bahkan hanya untuk kepentingan politik semata. Pola relasi antara presiden dan kepala otorita IKN dalam UU IKN memungkinkan terjadinya *reshuffle* atau penggantian jabatan kepala otorita oleh presiden.¹² Hal ini dikarenakan kepala otorita IKN merupakan pejabat setingkat menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Selain itu, UU IKN tidak mengatur larangan bagi presiden untuk melakukan *reshuffle* terhadap kepala otorita IKN.¹³ Lebih lanjut, minimnya keterlibatan masyarakat atau lembaga legislatif sebagai wakil rakyat dalam proses pemilihan Kepala Otorita juga menjadi masalah yang serius. Hal ini dikarenakan dalam UU IKN tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai mekanisme pemilihan Kepala Otorita. Potensi terjadinya *executive heavy* dalam penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Hal ini dikarenakan kewenangan-kewenangan yang diemban oleh Kepala Otorita sangat luas dan tidak adanya kontrol legislatif terhadap eksekutif. Lebih lanjut, pengaturan Kepala Otorita IKN ini menyebabkan ketidakimbangan pemerintahan atau hilangnya *check and balances* pada fungsi legislatif di otorita IKN. Hal ini dikarenakan tidak adanya DPRD yang memposisikan diri sebagai kekuasaan penyeimbang yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan mengimbangi kepala daerah serta jajaran pemerintah daerah.¹⁴ Konsekuensi-konsekuensi tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu: Potensi terjadinya abuse of power oleh Kepala Otorita; Potensi terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat; Potensi terjadinya korupsi.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Elva Imeldatur Rohmah, "Kritik atas Penyelenggaraan Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Mewujudkan Checks And Balances," *Riau Law Journal* 7, no. 2 (2023): 135– 153.



III. KESIMPULAN

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur memunculkan sejumlah isu kompleks, terutama terkait struktur pemerintahan di IKN dan peran Kepala Otorita. Dalam konteks ini, analisis terhadap Pasal 5 ayat 4 UU IKN mengungkapkan potensi dampak terhadap prinsip check and balances dalam sistem pemerintahan. Kedudukan Kepala Otorita yang setingkat menteri, ditunjuk oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, menciptakan dinamika tersendiri. Meskipun adanya kebutuhan akan pemindahan IKN untuk meratakan pembangunan, kekhawatiran muncul terkait sentralisasi kekuasaan dan kurangnya representasi masyarakat setempat. Implikasi dari pengaturan ini mencakup potensi *reshuffle* yang dilakukan presiden secara politis, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan Kepala Otorita, dan potensi ketidakseimbangan kekuasaan di IKN. Selain itu, perbandingan wewenang antara Kepala Daerah dan Kepala Otorita IKN menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kepala Otorita memiliki tanggung jawab khusus terkait pembangunan IKN, menciptakan kekhawatiran terkait eksekutif yang dominan tanpa kontrol legislatif yang memadai. Ketidakberimbangan ini berpotensi membuka pintu untuk abuse of power, kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat, dan potensi tindakan korupsi.

Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap regulasi yang mengatur Kepala Otorita IKN. Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, melibatkan masyarakat dalam pemilihan, dan memperkuat peran legislatif dapat membantu menjaga prinsip check and balances. Pemahaman mendalam terhadap dinamika ini akan memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di IKN.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010.

Buku:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*. 2021.

Jurnal:

Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 19–38.

Fauzi, Fahrul dan Suparjo Sujadi. "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara." *Tunas Agraria* 6, no. 3 (2023): 171–186.

Mulyaningsih, Rizki. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah." *Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 296–309.

Nugrohosudin, Ervin. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 296–309.

Pradnyawati, I.G.A.K.I., I Gusti Ayu Putri Kartika, dan Made Gde Subha Karma Resen. "Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip Check And Balances." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 118–131.

Rohmah, Elva Imeldatur. "Kritik atas Penyelenggaraan Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Mewujudkan Checks And Balances," *Riau Law Journal* 7, no. 2 (2023): 135–153.

Disertasi:



Mandella, Cut Ayu Rosi. "Analisis Pembentukan Kekhususan Ibu Kota Nusantara Dalam Prinsip Pemberian Otonomi Khusus Menurut Perspektif Siyasah Syar'iyyah," Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry, 2023.

Internet:

Adryamarthanino, Verelladevanka dan Widya Lestari Ningsih. "Sejarah Pemindahan Ibu Kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia." *Kompas*, 23 April 2022. www.kompas.com/stori/read/2022/04/23/150000179/sejarah-pemindahan-ibu-kota-brasil-dari-rio-de-janeiro-ke-brasilia?page=all (diakses pada 7 Januari 2023).



Analisis Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang Membatasi Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL

Penulis: Veno Aurellia Putri Istanto

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL dinilai sebagai salah satu langkah untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus menjadi syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.¹

Indonesia yang kaya akan kekayaan alamnya tentu tidak dapat terhindarkan dari kerusakan alam yang terjadi karena ulah manusia. AMDAL yang penting untuk dilakukan sebagai prasyarat diterbitkannya izin lingkungan mulai membatasi partisipasi masyarakat karena dinilai memperlambat investasi, padahal masyarakat pemerhati lingkungan adalah masyarakat yang mengerti akan dampak yang terjadi pada lingkungan apabila didirikan suatu usaha di wilayah tersebut. Apabila pendapat pemerhati lingkungan disebut-sebut sebagai penghambat terjadinya investasi, lalu bagaimana kontribusi masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam melindungi lingkungan dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) merupakan sebuah pasal perubahan dari pasal sebelumnya, yakni Pasal 26 UU PPLH. Sebelum dilakukan perubahan, Pasal 26 UU PPLH mencakup berbagai jenis keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Melalui pasal ini, keterlibatan masyarakat dalam menyusun AMDAL masih beragam dan tidak terbatas hanya pada masyarakat yang terkena dampak. Di dalam peraturan tersebut terdapat pula langkah yang baik dari pemerintah dengan melibatkan masyarakat pemerhati lingkungan sebagai penyusun AMDAL. Masyarakat pemerhati lingkungan hadir sebagai kelompok masyarakat yang mengerti mengenai dampak bagi lingkungan agar tidak terjadi kerusakan di kemudian hari.

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Setelah disahkannya UU CK terjadi perubahan yang signifikan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Perbedaan jelas terdapat pada diubahnya penjelasan lebih lanjut mengenai masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL. Dengan diubahnya deskripsi tersebut, kini masyarakat yang dapat berpartisipasi hanyalah masyarakat yang terdampak. Hal tersebut merupakan sebuah kemunduran dalam suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan dihilangkannya pemerhati lingkungan hidup untuk terlibat dalam penyusunan AMDAL maka akan semakin besar kemungkinan rusaknya lingkungan karena AMDAL tidak diawasi oleh seorang ahli.²

Perbandingan Peran Masyarakat Menurut UU PPLH dan UU CK:

No.	UU PPLH (Pasal 26) ³	UU CK (Pasal 22 Angka 5 tentang Perubahan Atas Pasal 26) ⁴
1.	Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.	Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
2.	Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.	Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
3.	Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. 	Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4.	Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan	

² Abdhy Siagian, "Problematika Keikutsertaan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2022): 26-44.

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



	terhadap dokumen AMDAL.	
--	-------------------------	--

Peran partisipasi masyarakat yang telah dibatasi melalui UU CK tersebut perlu diperjuangkan agar tidak hilang sepenuhnya. Urgensi mempertahankan partisipasi masyarakat ini juga dikemukakan oleh Diana Conyers. Menurut Diana Conyers ada 3 (tiga) alasan mengapa partisipasi masyarakat begitu dibutuhkan:⁵

1. Partisipasi Masyarakat Merupakan Suatu Alat Guna

Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat, karena tanpa kehadirannya program pembangunan akan mengalami kegagalan.

2. Menumbuhkan Rasa Percaya Masyarakat dalam Pembangunan yang Dilakukan

Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan, mulai dari proses persiapan, perencanaan, dan pelaksanaannya. Hal ini akan menimbulkan perasaan memiliki terhadap proyek-proyek atau pembangunan tersebut.

3. Mendorong Adanya Partisipasi Umum di Banyak Negara

Mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokratis bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri.

Perubahan signifikan terkait partisipasi masyarakat juga terdapat pada hilangnya hak masyarakat dalam mengajukan keberatan. Hak masyarakat dalam mengajukan keberatan tersebut awal mulanya tercantum pada Pasal 26 ayat (4) UU PPLH. Hilangnya hak tersebut menjadi kesalahan fatal yang dapat menutup akses keterlibatan dan peran masyarakat untuk mengawal dan mengawasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis lingkungan. Hal yang paling ditakutkan adalah dengan hilangnya kemampuan masyarakat untuk mengajukan keberatan ke PTUN akan membuka pintu peluang secara lebar kepada pelaku usaha yang tidak

⁵ Diana Conyers dalam N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), 150.



sadar akan pentingnya menjaga kelestarian serta keberlanjutan lingkungan untuk melakukan pembangunan dengan AMDAL yang semaunya.⁶

Masyarakat sebagai yang terdampak secara langsung seharusnya memiliki hak untuk mengajukan keberatan apabila AMDAL yang dilakukan memang tidak sesuai. Hal tersebut tidak hanya merugikan masyarakat sekitar, namun juga bisa berdampak hingga generasi yang akan datang. Maka dari itu, perubahan mengenai dihilangkannya kesempatan masyarakat untuk mengajukan keberatan adalah hal yang sangat dipertanyakan.

Perubahan terhadap pasal tersebut secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai kemunduran hukum. Berkurangnya transparansi terhadap publik menjadi salah satu poin utama dalam kemunduran *policy* ini. Selain berkurangnya transparansi terhadap publik, hak konstitusi masyarakat juga direnggut melalui dihapuskannya Pasal 26 ayat (4) UUPPLH. Polemik yang terjadi mulai dari awal dikeluarkannya RUU CIPTAKER sampai sudah disahkan tidak dihiraukan oleh pemerintah.

Dengan kemunduran peraturan tersebut akan membuka peluang besar bagi para pengusaha yang haus akan pembangunan untuk memanfaatkan kelonggaran yang dibentuk. Pemerintah sebagai tameng pelindung lingkungan dari kerusakan dapat dikatakan gagal karena perubahan Pasal 26 ini lebih menguntungkan pengusaha yang akan melakukan pembangunan secara terus menerus tanpa memperhatikan dampaknya pada lingkungan.

Perubahan peraturan tersebut tidak memiliki dampak positif terhadap masa depan lingkungan di Indonesia, peraturan tersebut seharusnya bisa mengakomodir AMDAL sebagai informasi utama dalam menentukan pembangunan, tetapi dengan diubahnya peraturan ini AMDAL hanya akan berfungsi sebagai instrumen administratif saja.

Kesimpulan

Perubahan pada Pasal 26 memuat banyak kekurangan yang menjadikan perubahan ini sebuah kemunduran dalam sebuah peraturan. Keterlibatan masyarakat merupakan poin penting dalam proses penyusunan AMDAL yang malah dibatasi partisipasinya. Pemerintah yang seharusnya mengakomodasi masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam mendapatkan

⁶ Akhmad Munawar, dkk. "Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2021): 385-405



lingkungan hidup yang berkelanjutan justru membuat celah besar untuk pengusaha dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap lingkungan. Hak konstitusionalitas masyarakat juga direnggut dengan dihapuskannya Pasal 26 ayat (4) UU PPLH. Dihapuskannya hak masyarakat untuk dapat mengajukan keberatan menjadi pukulan mundur pemerintah untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Transparansi terhadap pembuatan AMDAL juga menjadi hal yang direnggut dari perubahan ini



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Buku:

Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Jurnal:

Munawar, Akhmad, dkk. "Analisis Yuridis Dihapusnya Ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2021): 385-405.

Siagian, Abdhy. "Problematika Keikutsertaan Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2022): 26-44.



Research on Bureau-Pathology in Zoning System Policy for the Admission of New Senior High School Students

Writer: Kaiahelga Tabina Oktosoma

Local Chapter: Universitas Gadjah Mada

I. INTRODUCTION

In Indonesia, there is intense competition for quality education, driven by both societal expectations and government policies. However, in 2018, a zoning policy was introduced¹ to promote equal access to education and eliminate favoritism.² This aims to ensure fair distribution of students, prevent discrimination, and support regional development. Despite being a public service, the education system doesn't fully meet criteria like non-discrimination and equal accessibility. The Ministry of Education and Culture believes zoning can change mindsets and perceptions about education, contributing to a better system.

Maladministration, defined as improper conduct causing losses to the community, often occurs in the education system.³ This repeated maladministration has led to a phenomenon known as bureau-pathology, where dysfunctional practices persist due to resistance to change.⁴ This bureaucratic inefficiency results in challenges, increased costs, delays, and citizen complaints.⁵

II. ANALYSIS AND DISCUSSION

The implementation of this policy has faced several challenges, resulting in maladministration practices that have become widespread, indicating a systemic issue, namely:

¹ Kemendikbud, "Ini Alasan Zonasi Diterapkan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru," June 1, 2018, www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/ini-alasan-zonasi-diterapkan-dalam-penerimaan-peserta-didik-baru.

² Kominfo, "Semua bisa Sekolah! Zonasi untuk pemerataan yang Berkualitas," August 1, 2018, www.kominfo.go.id/content/detail/13689/semuanya-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr.

³ K.C. Wheare, *Maladministration and its Remedies* (London: Stevens & Sons, 1973).

⁴ Victor A. Thompson, *Modern Organization* (New York: Knopf, 1961), 153–177.

⁵ Anastasios Ntanios and Konstantina Boulouta, "Bureaucracy-bureaupathology in Education and Administration," *International Journal of Strategic Change Management* 4, no. 2 (2012): 129–138, doi.org/10.1504/IJSCM.2012.046502.



1. Public Apparatus Intervention

In Riau Islands, public officials, including Regional Legislative Council members, misuse their power to secure school placements for their relatives,⁶ undermining the intended fairness of the zoning system.

2. Domicile Identity Fabrication

Instances of students faking their domicile details and the selling/buying of domicile letters have been reported.⁷ This not only occurred in Makassar, but also led to various complaints and manipulations of family cards,⁸ causing skepticism among parents about the government's ability to ensure educational equality.

3. Illegal Levies

Despite the zoning system aiming to provide education to those of lower social status, cases of illegal levies have been reported in Padang.⁹ Headmasters demanded payments ranging from 5 million to 15 million rupiah for admission to favored schools outside the zoning process.¹⁰

4. Protests and Demonstrations

In Bangka Belitung Islands, parents expressed dissatisfaction through protests, believing that the zoning system led to problems and disparities. This highlights the need for careful planning and efficient implementation of the zoning policy.¹¹

⁶ Devy Ernis, "Temuan Ombudsman: Pejabat hingga Anggota DPRD Titipkan Kerabat di PPDB 2023," *Tempo*, July 6, 2023, tekno.tempo.co/read/1745217/temuan-ombudsman-pejabat-hingga-anggota-dprd-titipkan-kerabat-di-ppdb-2023.

⁷ Thamrin, "Ombudsman Ungkap 4 Sekolah Favorit di Makassar Diduga Lakukan Maladministrasi," *Sulsekspres*, August 16, 2023, sulsekspres.com/ombudsman-ungkap-4-sekolah-favorit-di-makassar-diduga-lakukan-maladministrasi/.

⁸ Rangga Jatnika, "Orang Tua Bikin KK Palsu Demi Loloskan Anak di Jalur Zonasi PPDB 2023 di Tasikmalaya," *Radar Tasik.id*, July 12, 2023, radartasik.id/orang-tua-bikin-kk-palsu-demi-loloskan-anak-di-jalur/.

⁹ Perdana Putra and Abba Gabrilllin, "Awasi Pengisian Bangku Kosong PPDB Di Padang, Ombudsman Libatkan Saber Pungli," *Kompas*, July 10, 2019, regional.kompas.com/read/2019/07/10/16230131/awasi-pengisian-bangku-kosong-ppdb-di-padang-ombudsman-libatkan-saber-pungli.

¹⁰ Roki Eka Putra, "Dugaan Pungli PPDB, Edwar: Terbukti Tindak dan Jangan Takut Lapor." *Radio Republik Indonesia*, July 12, 2023. www.rri.co.id/bengkulu/daerah/285003/dugaan-pungli-ppdb-edwar-terbukti-tindak-dan-jangan-takut-lapor.

¹¹ Ahmad, "Sistem Zonasi Solusi Realistik Atasi "Kastanisasi" Pendidikan," *Antara Babel*, July 8, 2023, babel.antaranews.com/berita/361428/sistem-zonasi-solusi-realistik-atasi-kastanisasi-pendidikan.



The repeated occurrence of maladministration issues across Indonesia suggests a deeper problem, labeled as bureau-pathology. Despite regulatory intentions for transparency and fairness, the current practices deviate from these principles outlined in Minister of Education and Culture Regulation Number 14 of 2018 on Acceptance of New Students in Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, High Schools, Vocational High Schools, or Other Equivalent Forms.

III. THEORETICAL FRAMEWORK

From an administrative law perspective in continental countries, maladministration is categorized into five categories: *onrechtmatige*, *onwetmatige*, *ondoelmatige*, *onjuist*, and *détournement de pouvoir*. This theory is soon adapted into Indonesian Law Number 37 of 2008 on Ombudsman of the Republic of Indonesia, especially in Article 1 paragraph (3) which further explains the definition of maladministration into:

1. Behavior and action infringing the law;
2. Behavior and action exceeding the authority;
3. Using authority for other purposes outside the purpose of the authority;
4. Negligence;
5. Neglecting law obligations;
6. In providing public services;
7. Carried out by state and government officials;
8. Causing material and/or immaterial losses; and
9. For society and individuals.

In this case of maladministration of zoning system policy, it may fall under the category of *onrechtmatige* which means behavior and infringing law in general sense and *détournement de pouvoir* which encompasses behavior and action exceeding the authority or for other purposes outside the purpose of the authority. Conducting fabrication and illegal purchase of domicile letters is classified as *onrechtmatige* since it is violating law in general sense. Fraud and intransparency are two traits that are contradictory with the principle of good governance. On the other hand, misuse of power is done by state apparatus and authorized officials that use their power arbitrarily for purposes that will only benefit them or their relatives.



Study explains that the purpose of a zoning system is to ensure that schools have a balanced enrollment and that students attend the school closest to their home.¹² So, while the zoning system is the proper policy to adopt and implement in the country, its implementation is not aligned or flawed. As stated in the analysis and discussion chapter, the only issue in Indonesia is unethical bureaucracy, which leads to bureau-pathology.

The entire social system is interrelated and responsible for preserving stability and firmness in society, according to the structural-functionalist perspective. Structural functionalism is a sociological theory that views society as a complex system with interconnected parts that work together to maintain social order and stability.¹³ Hence, structural functionalism is the most relevant to the aims of this study. While these two concepts may seem unrelated, they can be connected through the idea that bureaucracy is a structural component of society that serves a specific function.

¹² Barry Bozeman and Hal G. Rainey, “Organizational Rules and the ‘Bureaucratic Personality’”, *American Journal of Political Science* 42, no. 1 (1998): 163–89, doi.org/10.2307/2991751.

¹³ Ruth Potts, *et al*, “Exploring the Usefulness of Structural–Functional Approaches to Analyse Governance of Planning Systems,” *Planning Theory* 15, no. 2 (2016): 162–189, doi.org/10.1177/1473095214553519.



IV. RECOMMENDATION

To address the bureau-pathology in Indonesia's zoning system policy, several key suggestions have been made by figures involved in education and governance. Ahmad Suadi, a member of Ombudsman, recommends collaboration between the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Home Affairs to tackle fake domicile issues. Iwan Syahril, a member of The Ministry of Education and Culture, proposes coordination with the Department of Population and Civil Registration (Dukcapil) and the regional Bureau of Statistics for data analysis, strengthening the system.¹⁴ Aksan Visyawan, a member of the Commision of IV DPRD Bangka Belitung, emphasizes maintaining the zoning system but suggests solutions like establishing new schools or renewing deteriorating private schools to address protests.

To resolve the ongoing problem, a comprehensive awareness campaign is crucial, emphasizing integrity in the school registration process and highlighting the legal consequences of falsifying family cards. Regular audits should be conducted to ensure the correctness of information, holding individuals accountable. Strict penalties for document falsification, including fines or enrollment cancellation, can act as deterrents. Implementing field verification methods, as done by the Mayor of Bogor, enhances the accuracy of registration information through actual visits to listed addresses. Additionally, considering legal reforms to make zoning laws more equitable and reduce incentives for dishonest behavior is important. This may involve establishing new schools based on demand and merging less favorable schools for greater equality. Such policy changes should prioritize justice and inclusivity, ensuring equal opportunities for quality education irrespective of residence.

¹⁴ Nikita Rosa, "Ramai Isu Zonasi PPDB, Kemdikbud Berikan 5 Rekomendasi Solusi," *detikEdu*, July 13, 2023. www.detik.com/edu/sekolah/d-6821139/ramai-isu-zonasi-ppdb-kemdikbud-berikan-5-rekomendasi-solusi.



BIBLIOGRAPHY

Regulations:

Indonesian Law Number 37 of 2008 on Ombudsman of the Republic of Indonesia.

Minister of Education and Culture Regulation Number 14 of 2018 on Acceptance of New Students in Kindergartens, Elementary Schools, Junior High Schools, High Schools, Vocational High Schools, or Other Equivalent Forms.

Books:

Wheare, K.C. *Maladministration and its Remedies*. London: Stevens & Sons, 1973.

Thompson, Victor A. *Modern Organization*. New York: Knopf, 1961.

Journals:

Ntanos, Anastasios and Konstantina Boulouta. “Bureaucracy-bureaupathology in Education and Administration.” *International Journal of Strategic Change Management* 4, no. 2 (2012): 129–138. doi.org/10.1504/IJSCM.2012.046502.

Bozeman, B. and Hal G. R. “Organizational Rules and the ‘Bureaucratic Personality’”. *American Journal of Political Science* 42, no. 1 (1998): 163–89, doi.org/10.2307/2991751.

Potts, Ruth, et al. “Exploring the Usefulness of Structural–Functional Approaches to Analyse Governance of Planning Systems.” *Planning Theory* 15, no. 2 (2016): 162–189. doi.org/10.1177/1473095214553519.

Internet:

Kemendikbud. “Ini Alasan Zonasi Diterapkan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.” June 1, 2018. www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/ini-alasan-zonasi-diterapkan-dalam-penerimaan-peserta-didik-baru.

Kominfo, “Semua bisa Sekolah! Zonasi untuk pemerataan yang Berkualitas.” August 1, 2018. www.kominfo.go.id/content/detail/13689/semena-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr.

Ernis, Devy. “Temuan Ombudsman: Pejabat hingga Anggota DPRD Titipkan Kerabat di PPDB 2023.” *Tempo*, July 6, 2023. tekno.tempo.co/read/1745217/temuan-ombudsman-pejabat-hingga-anggota-dprd-titipkan-kerabat-di-ppdb-2023.



Thamrin, "Ombudsman Ungkap 4 Sekolah Favorit di Makassar Diduga Lakukan Maladministrasi." *Sulsel Ekspres*, August 16, 2023. sulsekspres.com/ombudsman-ungkap-4-sekolah-favorit-di-makassar-diduga-lakukan-maladministrasi/.

Jatnika, Rangga. "Orang Tua Bikin KK Palsu Demi Loloskan Anak di Jalur Zonasi PPDB 2023 di Tasikmalaya." *Radar Tasik.id*, July 12, 2023. radartasik.id/orang-tua-bikin-kk-palsu-demi-loloskan-anak-di-jalur/.

Putra, Perdana and Abba Gabrilllin, "Awasi Pengisian Bangku Kosong PPDB Di Padang, Ombudsman Libatkan Saber Pungli." *Kompas*, July 10, 2019. regional.kompas.com/read/2019/07/10/16230131/awasi-pengisian-bangku-kosong-ppdb-di-padang-ombudsman-libatkan-saber-pungli.

Putra, Roki Eka. "Dugaan Pungli PPDB, Edwar: Terbukti Tindak dan Jangan Takut Lapor." *Radio Republik Indonesia*, July 12, 2023. www.rri.co.id/bengkulu/daerah/285003/dugaan-pungli-ppdb-edwar-terbukti-tindak-dan-jangan-takut-lapor.

Ahmadi, "Sistem Zonasi Solusi Realistik Atasi "Kastanisasi" Pendidikan." *Antara Babel*, July 8, 2023. babel.antaranews.com/berita/361428/sistem-zonasi-solusi-realistik-atasi-kastanisasi-pendidikan.

Rosa, Nikita. "Ramai Isu Zonasi PPDB, Kemdikbud Berikan 5 Rekomendasi Solusi." *detikEdu*, July 13, 2023. www.detik.com/edu/sekolah/d-6821139/ramai-isu-zonasi-ppdb-kemdikbud-berikan-5-rekomendasi-solusi.



FIFA: Assessing the Necessity of its Treatment as an International Organization

Writers: Rashiq Akbar and Marcyntha Nugranti Lomboan

Local Chapter: Universitas Indonesia

I. Introduction

Football has been known to be the world's most popular sport due to its popularity amongst 3.5 billion fans worldwide spanning throughout Europe, Africa, Asia, and America.¹ This popular sport is played worldwide in the form of tournaments ranging from a local, national, regional, as well as international scale. In all those levels, the sport itself is regulated by a single body consisting of national football associations, as its members, representing sovereign nations from across the globe. This regulating body of football possesses a considerable amount of power strong enough to set standards that must be obeyed worldwide, to come into agreements with sovereign states, as well as to establish representative offices outside its country of origin. Such powers are common among subjects of international law such as international organizations, however this regulating body does not even qualify to be classified as one.

Fédération Internationale de Football Association (“FIFA”), the French for International Federation of Association Football, is one of the most well-known and influential organizations in the world of sports. They are the governing body of football and they are also responsible for The FIFA World Cup, the world's most renowned and viewed international football championship event. The 2022 FIFA World Cup held in Qatar has scored many viewership records in several market segments across the globe. For instance, the Group Stage match versus Costa Rica hit the highest audience of the year in Japan², while as a whole, FIFA has scored around five billion audiences worldwide for the Qatar World Cup.³ This illustrates the popularity received by the World Cup alone.

¹ Eleni Veroutsos, “The Most Popular Sports in the World,” [worldatlas.com](https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-most-popular-sports-in-the-world.html), September 2023, available at <https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-most-popular-sports-in-the-world.html>, accessed on 17 September 2023.

² FIFA, “FIFA World Cup Delivering Record-Breaking TV Audience Numbers,” [fifa.com](https://fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/fifa-world-cup-delivering-record-breaking-tv-audience-numbers), December 2022, available at <https://fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/fifa-world-cup-delivering-record-breaking-tv-audience-numbers>, accessed on 11th July 2023.

³ Rory Jones, “Qatar 2022: World Cup Final Scores 1.5 bn Global Viewers,” [sportspromedia.com](https://www.sportspromedia.com/news/qatar-2022-fifa-world-cup-final-argentina-france-viewers-), January 2023, available at <https://www.sportspromedia.com/news/qatar-2022-fifa-world-cup-final-argentina-france-viewers->



FIFA was created to regulate football and advance the sport internationally.⁴ Looking at its Statutes, FIFA has made clear that one of its goals is to enact rules and regulations and ensure their implementation. The enactment of FIFA's rules also gave the federation the authority to supervise the game in order to prevent any violations of its statute or bylaws and regulations issued by it.⁵ The federation passes various types of legal documents through its Congress, the FIFA Council or the Secretary General that have an impact on day-to-day activities of football all over the world. This includes the FIFA Code of Ethics, FIFA Disciplinary Code, and the FIFA Football Agent Regulations that are all accessible on its website. FIFA's hegemonic influence on countries hosting the World Cup can be examined through the lens of International Law, particularly in the context of accountability of an International Non-Governmental Organization dictating sovereign states. FIFA's dominance is evident in its ability to override national laws in favor of transnational regulations, as demonstrated in cases like Brazil (2014), South Africa (2010), Russia (2018), and Qatar (2022).⁶ The organization's questionable bidding processes further underscore its power. While Switzerland may have limited capacity to regulate FIFA's hegemony, recent amendments to Swiss anti-corruption laws and FIFA's internal reform efforts represent steps toward accountability⁷. Because FIFA has a significant impact on society, the organization's larger social goal depends on its commitment to good governance standards. Its organizational structure and its authority to solve disputes involving its members and make substantial decisions, such as canceling its member's hosting country status for a tournament unilaterally, have signified the impression that FIFA is an international law subject falling in the category of private international organizations.

engagement/?zephr_sso_ott=woxxRm#:~:text=Confirmed%3A,engaged%20with%20the%20World%20Cup, accessed on 11th July 2023.

⁴ FIFA, "About FIFA," [fifa.com](https://www.fifa.com/about-fifa), available at <https://www.fifa.com/about-fifa>, accessed on April 10th 2023.

⁵ Nazzal M. Kisswani, "Application of Competition Rules and Prevention of Monopoly on the Organizers of Sports Competitions: A Comparative Study," *Research Article*, Vol. 23, No. 6 (2020), available at <https://www.abacademies.org/articles/application-of-competition-rules-and-prevention-of-monopoly-on-the-organizers-of-sports-competitions-a-comparative-study-9925.html>.

⁶ Marketa Jerabek, Alisson Maxwell Ferreira de Andrade and A. Figueroa, "FIFA's Hegemony: Examples from World Cup Hosting Countries," *Global Society*, Vol. 31, No. 3 (2017), available at <https://doi.org/10.1080/13600826.2016.1261807>.

⁷ Roger Pielke, "How can FIFA be held accountable?" *Sport Management Review*, Vol. 16, No. 3 (2013), available at <https://doi.org/10.1016/J.SMR.2012.12.007>.



FIFA's display of power can also be seen from a few events that occurred during the years when FIFA World Cup championships were held. Recently, one notable and hot topic of FIFA is when the Indonesian Football Association (PSSI) was stripped off its right from hosting the U-20 World Cup 2023 following the rejection from two local government officials for the Israeli team to play in their region. Those rejections were made in consideration of the Israel-Palestine dispute.⁸ The choice to cancel the competition in Indonesia serves as a reminder of the challenges that can develop when social issues are intertwined with athletics. Such a move would have repercussions for the entire football community as well as FIFA's legal standing because the international community may start to question FIFA's neutrality as it seemed to hold a certain bias or double standard towards the Israel-Palestine conflict.

Another event to enforce FIFA's legal authority is the exclusion of Russia from the Qatar World Cup.⁹ During the Russian military aggression towards Ukraine starting in February 2022, many football fans around the globe protested Russia's exclusion from the Qatar World Cup. FIFA approved that motion by banning Russia from participating in competitions held by FIFA. FIFA has banned or disqualified many countries, notably Kenya, South Africa, Chile, Yugoslavia, Kuwait, and many more, all for different reasons and events.¹⁰ This showcases FIFA's power to force countries to follow their regulations willingly.

These circumstances and events that are happening make people question FIFA's authority. What authority and privileges does FIFA have that allow it to adopt rules that are somewhat legally enforceable in many nations? Is FIFA's control on par with that of world bodies like the WHO and UNESCO? Why are FIFA's rules so enforceable? FIFA has a significant impact on football globally. As seen above, the length of its rules can regulate various activities in its field.

⁸ News Desk, "FIFA Removes Indonesia as Host of U-20," thejakartapost.com, March 30th 2023, available at <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/03/30/fifa-removes-indonesia-as-host-of-u-20.html>, accessed on April 10th 2023.

⁹ Tariq Panja, "FIFA Suspends Russia, Ejecting It From World Cup Qualifying," nytimes.com, February 28th 2022, available at <https://www.nytimes.com/2022/02/28/sports/soccer/fifa-russia-ban.html>, accessed on April 11th 2023.

¹⁰ Sanya Mansoor, "These Are the Countries FIFA Has Ever Banned From the World Cup," time.com, November 17th 2022, available at <https://time.com/6234776/countries-banned-world-cup-russia/>, accessed on April 11th 2023.



II. Facts and Analyses

Subjects of International Law: An Overview

Subjects of international law are entities that are capable of performing certain functions and have a certain degree of autonomy in relation to its rights and obligations¹¹ on the international plane which makes up their legal personality. These rights and obligations are specified and given by the organization's Constitution in regards to functions that enable them to fulfill their objectives. In the context of International Law, states have traditionally been referred to as the main subject of international law having the capacity to make claims, agreements, and treaties, as well as certain privileges and immunities. Besides sovereign states, other subjects of international law such as international organizations, belligerent groups, and individual persons may also gain legal personality through acknowledgement by national law or stated within international treaties made on their establishment.¹²

The development of international law since the 18th and 19th centuries has seen the recognition of other forms of entities as subjects of international law. These entities are classified into two main categories which are first the Typical subjects of international law consisting of entities such as nation-states, international organizations, and institutions possessing the status of legal capacity.¹³ They have their legal personality recognized and hence could participate extensively in international legal relations. Meanwhile, another category of subjects of international law include the Holy See, Sovereign Order of Malta, belligerents, and individuals¹⁴ which are more limited in their legal personality. This means that the scope of their rights and obligations is more limited compared to typical subjects of international law. Other entities may also possess such privileges and immunities if specific criteria are met¹⁵, which could include companies and even some international sporting groups. An international

¹¹ P.R. Menon, "The Legal Personality of International Organizations," *Sri Lanka Journal of International Law*, Vol. 4 (1992), p. 80–81.

¹² Law Explorer, "Subjects of International Law," Law Explorer, May 5th 2018, available at <https://lawexplores.com/subjects-of-international-law/>, accessed on July 5th 2023.

¹³ Hermann Mosler, "Subjects of International Law," in R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Installment 7, (Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1984), p. 442–443.

¹⁴ Christian Walter, "Subjects of International Law," in R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, (Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., s.a.), p. 3, available online at <https://hoclv.com/wp-content/uploads/2017/11/2.-subjects-of-international-law.pdf>.

¹⁵ Law Explorer, "Subjects of International Law," Law Explorer, May 5th 2018, available at <https://lawexplores.com/subjects-of-international-law/>, accessed on July 5th 2023.



organization can be classified as an international law subject, as it is governed by international law itself.

Not all actors on the international plane are subjects of international law, and therefore not all of them possess the capacity to exercise their rights and obligations on the international plane. An entity's capacity to act legally on the international plane depends on the existence of its international legal personality.¹⁶ This legal personality allows them to engage with other subjects of international law to make agreements, sign treaties, or make regulations that are enforceable to other subjects of international law as well.

What Makes an International Organization an International Law Subject?

International organizations are classified into two categories which are public international organizations and private international organizations. International organizations differ from individual states as they may comprise non-state actors (Non-Governmental Organizations such as the Amnesty International) or independent states (Inter-Governmental Organizations established by treaty between three or more states¹⁷ such as the United Nations/UN) and may have administrative control over a territory but no sovereignty over it. A public international organization is established based on general international law through intra-state agreements in the form of a treaty¹⁸ that results in the creation of its constituent instruments. In its legal nature, the treaty is referred to as the constitution of international organizations.¹⁹ In contrast, private international organizations are not established based upon the international law, but rather by the national law of one of its constituent countries.²⁰ The competence of an international organization is also limited by the goals set in its charter, while its immunity is agreement-based and limited to the necessity of its functions. As a legal entity, an international organization is entitled to have a legal personality that allows it to bear rights

¹⁶ Sukayna Khalid, "Recognizing the (Rightful) Subjects of International Law," International Law Coursework, April 2015, available at [https://www.academia.edu/35830999/Recognising the Rightful Subjects of International Law](https://www.academia.edu/35830999/Recognising_the_Rightful_Subjects_of_International_Law), accessed on July 5th 2023.

¹⁷ Union of International Organizations, "Types of International Organization," [uia.org, s.a., available at https://uia.org/archive/types-organization/cc](https://uia.org/archive/types-organization/cc), accessed on 20th October 2023.

¹⁸ Wiwin Yulianingsih, Moch. Firdaus Sholihin, "Hukum Organisasi Internasional," 1st Edition (2014), Yogyakarta: Penerbit ANDI, p.21.

¹⁹ Tetsuo Sato, "Constituent Instruments of International Organizations and Their Interpretative Framework - Introduction to the Principal Doctrines and Bibliography," *Hitotsubashi Journal of Law and Politics*, Vol. 14 (1986), available at <https://core.ac.uk/download/pdf/59066955.pdf>.

²⁰ Wiwin Yulianingsih, "Hukum Organisasi Internasional", p.25.



and obligations only if given through the legal system to which it is bound, with no regard to its creators and its members.²¹

International organizations are perceived to be created by states through an establishing treaty, and therefore its legal personality depends on the intention of the state creating it to give, in order to enable it to carry out certain functions desired by the state. Examples of international organizations created through a treaty include the UN, International Labor Organization (ILO) and the World Trade Organization (WTO) which was born out of international agreements. These establishing treaties result in the creation of the international organization's constitution which grants each of them their international legal personality as in the case of the ILO²² and WTO.²³ In the case of the UN, its Charter does not explicitly state that the organization has a legal personality but rather implicitly as seen from the intentions of their state creators during its establishment.²⁴

Non-state entities may also be recognized as subjects of international law in parallel to sovereign states if certain criteria are met, namely independence from any other entity and recognition of its international legal personality. Despite the fact that recent developments in international law have enabled non-state actors to be recognized as the subjects of international law, sovereign states still retain their position as the main subject of international law. This is because the recognition of non-state entities' international legal personality by sovereign states determines their position on the international plane.²⁵ It is also important to note that recognition shall not be seen as a significant determiner of an entity's status as an international law subject since there is no consistent set of empirical criteria upon which states base their recognition and that even though non-state entities may also be recognized as subjects of

²¹ Nneoma Udearyi, "To What Extent Do International Organizations Possess International Legal Personality?" University of Westminster, September 15, 2011, available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2052555> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2052555>.

²² International Labor Organization, ILO Constitution Article 39, accessible at https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRY_ID:2453907:NO#A39.

²³ World Trade Organization, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization Article VII (1), accessible at https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm.

²⁴ Gudbrandsen, Susanne Juell, "Legal Personality of International Organisations: In Relation to Members and Non-members." (Master's Thesis Faculty of Law of University of Oslo, Oslo, 2003). Available at <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18865/2304AvhSJG.pdf?sequence=3>.

²⁵ Sukayna Khalid, "Recognizing the (Rightful) Subjects of International Law," International Law Coursework, April 2015, p. 5–6.



international law, they may not be recognized as members of International Organizations, unless the constituting treaty of the International Organization stipulates as such.²⁶

Additionally, formal state law may also set provisions that an association established within its jurisdiction which has no commercial purpose could automatically gain an international legal personality as soon as the association's intention to exist as a corporate body has been written in their articles of association, which contains the rules and regulations relating to the internal management of the association. It defines the rights, powers, and duties of the management in running the association to achieve its objectives.²⁷ This is the case with the Swiss Law, by which FIFA was established and regulated.²⁸ While states possess all international legal rights and are subject to all international legal duties, international organizations do not possess them entirely. International organizations are only considered partial subjects of international law, which implies that their rights and duties are limited only to those set in their founding documents. The scope of their international legal personality does not extend beyond the rights and duties determined in their founding documents.²⁹

FIFA's Case

There are no restrictions in international law on the recognition of entities other than states and intergovernmental organizations as international law subjects.³⁰ Recent development of international law shows that subjects of international law have included international organizations in addition to sovereign states.³¹ Those organizations may take the form of hybrid organizations which are established under national law but have their international legal personality recognized by their home country and also other countries.³² An illustration of organizations which have their legal personality acknowledged by both the international law

²⁶ Guido Acquaviva, "Subjects of International Law: A Power-Based Analysis," *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 38, No. 2 (2021), p. 345.

²⁷ SK Singh and Sanjay Gupta, *Business Studies Based on NCERT Guidelines Class XI*, ed. 2019-20, (Agra: SPBD Publications, 2020), p. 314.

²⁸ Switzerland, Swiss Civil Code Art. 60.

²⁹ Sanya Mansoor, "These Are the Countries FIFA Has Ever Banned From the World Cup," time.com, November 17th 2022, available at <https://time.com/6234776/countries-banned-world-cup-russia/>, accessed on April 11th 2023.

³⁰ Drosesse, G. (2020), Subjects of International Law and International Legal Personality, In: Membership in International Organizations, T.M.C. Asser Press, The Hague.

³¹ Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, 5th printing, (Bandung: PT Alumni, 2015).

³² *Op cit.*



and the national law of its home country can be given by contrasting FIFA with the International Committee of the Red Cross (ICRC).

The ICRC was born out of an international agreement which is the 1863 Geneva Convention.³³ As stated within ICRC's Statute that it is an association governed by Article 60 and the following of the Swiss Civil Code,³⁴ The ICRC is regarded as a Swiss Non-Governmental Organization (NGO) with international legal capabilities given by the Geneva Convention, and it is not an international NGO. The ICRC can be identified with Switzerland rather than an independent international organization.³⁵ Despite being classified as a national NGO, the ICRC is capable of engaging with other subjects of international law namely sovereign states in activities argued to be necessary to meet its objectives like having informal talks with governments in the hope of gaining access to war prisoners. The ICRC has an organizational structure that makes it an entirely Swiss private association without an intergovernmental dimension. Although its standing as a subject of (and to) international law is still debatable, the organization is admitted as an interlocutor by individual states.³⁶

On the other hand, FIFA is also an association established under Article 60 of the Swiss Civil Code. The difference it has with the ICRC is that FIFA is an example of a business enterprise in the legal form of an association.³⁷ FIFA was established by seven European football associations from Spain, The Netherlands, France, Sweden, Denmark, Belgium, and Switzerland.³⁸ Each of them represent their respective states, but they are not a part of the government. The FIFA Statutes clearly stated in Article 10 Paragraph 1 that FIFA's members consist of football associations representing a sovereign country, but not the country itself.³⁹ As FIFA is also governed by Article 60 of the Swiss Civil Code, FIFA's legal personality is also given by the Swiss Law. Compared to the ICRC, FIFA is different in the way that it is not

³³ Christophe Lanord, "The Legal Status of National Red Cross and Red Crescent Societies," *icrc.org*, December 2000, available at <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jqt9.htm>, accessed on 20th October 2023.

³⁴ ICRC, Statutes of the International Committee of the Red Cross Art. 2 (1).

³⁵ Halil Rahman Basaran, "The International Committee of the Red Cross: an Evaluation," *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 17, No. 3 (2020), p. 360–361, available at <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=ijil>.

³⁶ *Ibid.*, p. 362.

³⁷ Obada S. Zeidan and Simon G. Fauser, "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility – The Case of FIFA," *Problems and Perspectives in Management*, Vol. 13, Issue 2 (2015), p. 185.

³⁸ Muhammad Nizar Hidayat, "FIFA, Global Governance and Cosmopolitanism," *Jurnal Independence Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1 (2015), p. 22, accessible at <https://ejournals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1333/1018>.

³⁹ FIFA, FIFA Statutes Art. 10.



an international organization formed by states and it does not consist of states as its members. Hence, its relationship with its members takes the form of a private law relationship.

Looking at FIFA, it is still difficult to conclude whether the federation is a public or a private entity. FIFA is not an intergovernmental organization which derives its power from its founding states, but it is rather a private entity⁴⁰. It is not a for-profit enterprise as its streams of revenue are redirected to fund efforts made to protect and develop the football game, promote the game globally, enforce and develop the laws of the game, and organize international championships.⁴¹ Moreover, FIFA is not state-affiliated despite being stationed in Switzerland and established based upon the Swiss Civil Code. Its members are also national football associations independent of their respective government's influence.

FIFA's possession of a legal personality may not be declared explicitly in its Statutes, but it is implicitly recognized by sovereign states. States recognize FIFA's legal personality only when entering into business relationships with FIFA in a *Jus Gestionis* way. This means that those states do not conduct public relationship with FIFA in the name of its government, but rather they conduct commercial relations through state-owned bodies that are not organs of the state itself.⁴² For instance, countries willing to apply for World Cup host status will require its government to take part in a bid organized by FIFA. This bidding process requires those countries to submit several documents to FIFA and fill an application letter.⁴³ However, it is notable that the countries' motivation to follow this procedure set by FIFA is because they seek economic revenue from organizing the World Cup in their territory. This illustrates that states acknowledged FIFA's ability to make private agreements with them in their position as subjects of international law, and that the agreements are not made to satisfy their public interests. By looking at FIFA's display of power in its relation with states, it is considerable to treat FIFA as an international law subject, namely a private international organization.

⁴⁰ Upcounsel, "Private Entity: Everything You Need to Know," [upcounsel.com](https://www.upcounsel.com/private-entity#~:text=A%20private%20entity%20can%20be,that%20is%20not%20government%2Daffiliated), s.a., available at <https://www.upcounsel.com/private-entity#~:text=A%20private%20entity%20can%20be,that%20is%20not%20government%2Daffiliated>, accessed on 24th October 2023.

⁴¹ Muhammad Nizar Hidayat, "FIFA, Global Governance and Cosmopolitanism," p. 23–24.

⁴² Oxford Reference, "Jure Gestionis," [oxfordreference.com](https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110810105202117), s.a., available at <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110810105202117>, accessed on 25th October 2023.

⁴³ Rookie Road, "How Is The Host Nation Decided for The FIFA World Cup?," s.a., available at <https://www.rookieroad.com/fifa-world-cup/how-is-the-host-nation-decided-for-world-5144930/#the-bidding-process>, accessed on 25th October 2023.



It is also noteworthy that FIFA has its own set of rules and follows the Court of Arbitration for Sport (“CAS”) in the settlement of disputes occurring among its members. According to Art. R45 of the Code of Sports-Related Arbitration and Mediation, the CAS follows the Swiss law by default in the absence of any choice of law determined by the conflicting parties, due to being stationed in Switzerland. Even though FIFA can be seen as an international organization based on national law (Swiss law) and has its international legal personality recognized by the Swiss law, under Article 60 of the Swiss Civil Code, the Swiss government's treatment of FIFA as “somewhat” an international organization with a legal personality shall be followed suit by other countries wishing to send their national football associations to participate in the World Cup organized by FIFA.⁴⁴

However, FIFA’s position on the international plane is still debatable. As recent developments in international law have recognized international organizations as the subjects of international law alongside sovereign states, another perspective argues that there are two main criteria that need to be met for an international organization to be recognized as a subject of international law. The first is that the international organization is required at a minimum to have sovereignty in terms of having economic, political, and legal independence from other sovereign states when making its own decisions. Second, that international organization is required to obtain recognition by other sovereign states as a holder of international rights and obligations, which enables it to establish treaties and contracts, open embassies or permanent headquarters, request funds, and demand obligations from other subjects of international law. Every legal entity that fulfills those two criteria is always considered a subject of international law. According to this viewpoint, organizations capable of binding themselves to states such as the Holy See, the Red Cross, the European Union, the IMF, or FIFA can be recognized as subjects of international law.⁴⁵

Though FIFA is recognized as the central governing body of football by its members (football associations representing their respective countries), has the capability of mobilizing heads of state when organizing the FIFA World Cup, and is free from the influence of any subject of international law in making its own decisions which seem to fulfill several “criteria” of an international law subject, FIFA still can not be considered as one. FIFA is not entirely governed by international law as it operates within the framework of its own regulations set by

⁴⁴ Switzerland, Swiss Civil Code Art. 60.

⁴⁵ Anavitarte, E.J., “Subjects of International Law,” Academia Lab, March 2022, available at <https://academia-lab.com/2022/03/01/subjects-of-international-law/>, accessed on July 6th 2023.



its own governing body, such as the FIFA Statutes. However, in practice, the activities of the organization are regulated by the national law of the state in which FIFA is stationed, which in this case is Swiss Law. On top of that, FIFA is also indirectly controlled by international law in terms of having to comply with it regarding the organization's legal obligation to respect human rights, labor standards, and anti-discrimination laws, as well as complying with international treaties when hosting major football tournaments such as the World Cup.

The Source of FIFA's Authority to Enforce Its Rules

FIFA is the lawmaking body for world soccer which creates and enforces a code of conduct for players, clubs, regional federations, and international organizations. FIFA's ability to make its law is granted by the Swiss Law, upon which its formation was based. Many international organizations and sports associations are stationed in Switzerland due to the existing regulations, which create a favorable environment for their growth. Associations established under Swiss Law enjoy the ease in structuring and administering, especially in executing its internal governance, determining the rights and obligations of its members, as well as deciding upon internal remedies.⁴⁶ This ease of executing internal governance and dispute resolution by associations is given by the Swiss Civil Code as regulated in Art. 60 of the Swiss Civil Code.⁴⁷

FIFA is a private association that is not a public entity and is run for profit. Therefore, FIFA has its own set of regulations, such as the FIFA Statutes, FIFA Governance Regulations, and FIFA Disciplinary Code which will regulate everything regarding FIFA and its members. This set of regulations is part of a private legal order created by FIFA. Although there is no specific part of the Swiss Law that explicitly gives associations the freedom to make their regulations and enforce them as they wish, those associations still benefit from the recognition of their autonomy, as stated in Art. 60 of the Swiss Civil Code. The autonomy given by this article includes the permission to execute self-governance and to establish regulations within the limits given by Swiss Law. This also enables organizations to freely organize their activities and pursue their objectives without any interference from external parties. Additionally, while

⁴⁶ Claude Ramoni and Alexandra Veuthey, "The Sports Law Review: Switzerland," *The Law Reviews*, 8th September 2022, available at <https://thelawreviews.co.uk/title/the-sports-law-review/switzerland>, accessed on July 6th 2023.

⁴⁷ Switzerland, Swiss Civil Code Art. 60.



Art. 60 of the Swiss Civil Code applies specifically to associations, it also serves as a basis for the recognition of the autonomy of international organizations (including FIFA) within the Swiss legal system. The rules and regulations made by a private entity are referred to as a private law order. It may only provide the rules of conduct and then rely on the support of formal state institutions for carrying out dispute resolution and the enforcement of sanctions, but in some other instances, a private law order can also consist of the enforcement mechanisms. This way, if the law is created by an organization, the organization will then obtain the ability to enforce its law by itself after forming its judicial bodies. In the case of FIFA, the organization has developed a complex law-like private order which is signified by the formation of a formal institutional structure. These institutions include a legislative branch having the rule-making capability, an executive branch, and a judicial branch having the capability to deal with dispute resolution and law enforcement for any breach of regulations done by its members.⁴⁸

FIFA's regulations are enforced by its court system, which consists of three judicial bodies: the Disciplinary Committee, the Ethics Committee, and the Appeals Committee. The Disciplinary Committee is authorized to enforce sanctions on violations against FIFA's Statutes and Disciplinary Code. The Ethics Committee investigates and punishes breaches of ethics, while the Appeals Committee handles appeals from committees and holds the authority to reverse decisions and adjust punishments. FIFA's set of regulations enforced by the Disciplinary Committee gave it the authority to sanction its members that deviate from the regulations contained within the FIFA Statute, and this power can be seen when FIFA removed Indonesia from its status as the FIFA U-20 World Cup host country. In addition to those three internal judicial bodies, FIFA also recognizes the Court of Arbitration for Sport, an independent and impartial arbitrator, which has the competency to arbitrate final appeals of decisions made by competent sports authorities at a national, international, or sport-specific level as well as sport-related disputes within FIFA members.⁴⁹

A question may be raised on FIFA's authority to enforce its own rules: How can a set of rules issued by the organization itself be enforceable to countries having their sovereignty

⁴⁸ Suren Gomtsian, Annemarie Balvert, Branislav Hock, and Oguz Kirman, "Between the Green Pitch and the Red Tape: The Private Legal Order of FIFA," openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/6722/SurenGomtsianAnnemarieBal.pdf?sequence=2&isAllowed=y, accessed on July 7th 2023.

⁴⁹ Norton Rose Fulbright, "Court of Arbitration for Sport (CAS)," Norton Rose Fulbright, June 2018, available at [Court of arbitration for Sport \(CAS\) | Indonesia | Global law firm | Norton Rose Fulbright](https://www.nortonrosefulbright.com/en/court-of-arbitration-for-sport-cas-indonesia-global-law-firm-norton-rose-fulbright), accessed on July 7th 2023.



and jurisdiction? It is important to note that FIFA's Statute gains its power to be enforced on FIFA's members since their submission to be a part of the organization. This agreement to be bound by FIFA's regulations and decisions is a condition that must be met by associations applying for membership, taking into consideration the fact that membership criteria and its procedures are also regulated within the FIFA Statute.⁵⁰ Seen from the perspective of International Private Law, an agreement made between two parties (in this case, FIFA and the association applying for FIFA membership) would require them to determine a law upon which their agreement shall be based. In this context, the agreed law would be the FIFA Statute, as the football association applying for membership is required to recognize the Statute and bow itself down to be regulated by it. This is done to obtain FIFA's membership status, although the association represents a country that has its jurisdiction and sovereignty. Another reason for football associations to choose to be governed by FIFA's private law order, rather than formal state law, would be that it better suits their needs and is more beneficial to them.

As stated in Section IX Art. 62 (1) of the FIFA Statute, every confederation, member, and league adhering themselves to be a part of FIFA must agree to comply entirely with any decisions passed by the relevant FIFA bodies, which are said to be final and not subject to any appeal. This gave FIFA the legal basis to put its decisions into force on its members, including players, officials, and agents.⁵¹ Therefore, FIFA grants itself the power to sanction any of its members who do not conform to its decisions. The binding force of FIFA's rules and decisions is also amplified by its organizational structure, with which the decisions made by FIFA can affect every single stakeholder at each level, top to down. The top level of FIFA's structure consists of FIFA's governing body. Below are the six regional confederations, followed by FIFA's members, which are football associations, each representing a country. At the bottom level stands the individual football clubs which are a part of the national football association.

The application of FIFA's rule will have an effect on its national member associations and everyone participating in the matches and tournaments organized by FIFA. This will, in turn, have indirect implications on all actors affiliated with the national member associations, as these rules will set the boundaries within which member associations can design their own national rules. FIFA binds its bottom-line members to its regulations, namely by charging member associations to apply FIFA regulations directly to all related stakeholders within their

⁵⁰ Fédération Internationale de Football Association, FIFA Statutes, Article 9-11.

⁵¹ Fédération Internationale de Football Association, FIFA Statutes, Article 62 (Section 2-3).



borders and by obliging member associations to integrate FIFA regulations into their national regulations. In the latter, FIFA's regulations set the standard minimum while member associations are given the freedom to formulate stricter rules.⁵²

Internal decisions of sports organizations, although lacking independence and impartiality, are generally not regarded as judgments or awards that carry enforceability under domestic statutory provisions and international treaties. Due to this inherent limitation, the decisions rendered within sports organizations cannot be legally enforced in the same manner as recognized legal judgments. However, it is noteworthy that parties involved in these organizations usually choose to comply with such decisions as a preventative measure, as failure to do so may result in the imposition of sporting sanctions by the respective governing bodies.

In the case of the 2023 U-20 World Cup that was supposedly held in Indonesia, FIFA's decision to remove Indonesia from its status as the host country shall be seen as final and binding. This decision was made by FIFA's high-level officials, and it affected the Indonesian National Football Association ("PSSI"), causing its youth team to be prepared to compete in the U-20 World Cup, the Garuda Muda Squad, to be disassembled. Indonesia's position as the host country has given it the privilege to qualify for the U-20 World Cup, and therefore, the removal of Indonesia's host status has also caused the national team to fail to qualify. A direct effect is also felt by Indonesia, as the host country, in the form of financial losses due to the costs of venue renovation and other preparations. By taking into account the finality, the binding force, as well as the controversies regarding FIFA's decision to remove Indonesia as the host country of the 2023 U-20 World Cup, Indonesia still has a right to submit an appeal to the Appeals Committee.

This could be done should the country feel that the decision is unjust and resulted from a decision-making process within FIFA's judicial body that does not align with FIFA's obligations regulated by the FIFA Statutes. As a FIFA member, PSSI is given the legal protection to submit an appeal by the Swiss Law for a month after learning of the decision to remove the country's host status, as stated in Art. 75 of the Swiss Civil Code that "Any member (of the association; FIFA) who has not consented to a resolution which infringes the law or

⁵² Suren Gomtsian, Annemarie Balvert, Branislav Hockt, and Oguz Kirman, "Between the Green Pitch and the Red Tape: The Private Legal Order of FIFA," openyls.law.yale.edu, page 99.



articles of association (The FIFA Statutes) is entitled by law to challenge such resolution in court within one month of learning thereof.”⁵³

Why Can FIFA Act Like a Subject of International Law?

FIFA operates under Swiss law from its headquarters in Switzerland, granting it the authority to draft its statutes and act like an international law subject with a legal personality on the international plane. Just like independent countries, FIFA has legislative, executive, and administrative bodies. The Congress serves as FIFA's supreme and legislative body, the general secretariat as its executive and administrative body, and the Disciplinary Committee and Appeals Committee as its "judicial" body.

Adhering parties are bound by FIFA's regulations stated in the FIFA Statutes. This grants FIFA the power to determine the status of its members and enforce its regulations, even on an international level, to enhance the game of football. The Statutes provide FIFA the rights, liabilities, and structure it needs to carry out its functions and its legal obligations. These internal regulations empower FIFA to establish rules, organize tournaments, and make decisions that impact member associations, clubs, players, and other stakeholders in the football community. The Swiss legal system, which permits FIFA to establish its own rules and regulations, makes it feasible for FIFA to function similarly to a subject of international law and regulate international football.

The function of FIFA in the world of international football is sometimes likened to that of a formal state. FIFA coordinates the sport's worldwide administration by uniting its member associations, much like a state would. It establishes and upholds regulations, settles disputes, and controls the planning of significant international competitions. The significance and influence of FIFA expand beyond sports, frequently influencing larger social concerns and fostering diplomatic ties with national and international authorities. This includes FIFA's ability to influence the head of state of a FIFA World Cup host country's decision to create and put into force certain regulations that ensure the country's commitment to organizing the World Cup.

Such influence can be seen after the appointment of Indonesia as the initial host country of the 2023 U-20 FIFA World Cup, as President Jokowi signed the President's Decision (“Keppres”) No. 19 of 2020 and the President's Instruction (“Inpres”) No. 8 of 2020. The

⁵³ Switzerland, Swiss Civil Code Art. 75 regarding the Protection of Members.



Keppres was created to provide a legal basis for the World Cup's execution while the Inpres was created to provide legal support for its execution. These two regulations have provided the Indonesia FIFA U-20 World Cup 2021 Organizing Committee ("INAFOC") with a legal basis to set up its office at the Gelora Bung Karno Arena⁵⁴, which was planned to be one of the World Cup's venues.

Although FIFA's legal standing and responsibilities may not be the same as those of a typical state, its power to create its own statutes and rule over international football gives it a certain amount of legal personality and the ability to act similarly to a subject of international law. FIFA now has the resources necessary to carry out its mandate of administering and promoting the most popular sport in the world.

III. Regulation

FIFA's standing as an organization is at the heart of the debate over whether it is a matter of international law. Legal entities are mostly used in that context to distinguish between social entities that are important to the international legal system and those that are not.⁵⁵ Numerous entities are regarded as international legal subjects, including companies, non-governmental organizations, and even some international sporting groups. An international organization can be classified as an international law subject governed by international law itself. It is interesting to note that FIFA's legal standing is somewhat ambiguous; it is neither a state nor a normal international body.

International organizations can legitimately be a subject of international law if they follow indicators such as that the subject can and has the right to enter into an international agreement, has the right to send or receive a representative, and can submit and receive international claims. In this case, FIFA has not been seen to follow these indicators, even with the agreements needed to host their events. FIFA is a private association that is not a public entity and is run for profit. FIFA's primary function is to regulate and govern international football. It establishes rules, regulations, and policies that govern various aspects of the sport.

FIFA itself has many regulations, such as the FIFA Statutes, FIFA Governance Regulation, FIFA Disciplinary Code, and even to an extent, Swiss Civil Law. Regarding its

⁵⁴ Kemenpora RI, "Menpora Zainuddin Amali Umumkan Keppres dan Inpres tentang Piala Dunia U-20," kemenpora.go.id, September 2020, available at <https://www.kemenpora.go.id/detail/97/menpora-ri-zainuddin-amali-umumkan-keppres-dan-inpres-tentang-piala-dunia-u-20>, accessed on 15th July 2023.

⁵⁵ Roland Portmann, "Legal Personality in International Law: Introduction," Cambridge University Press (2010), p. 1-4.



laws, FIFA recognizes the independent CAS, headquartered in Lausanne, Switzerland. This court is to arbitrate disputes involving FIFA, member associations, confederations, leagues, clubs, players, officials, intermediaries, and licensed match agents, as stated within Article 59 of the FIFA Statutes.⁵⁶ So as said above, FIFA is a private association that follows CAS and Swiss law due to being stationed in Switzerland.

While FIFA's regulations bind its member associations, clubs, players, and other stakeholders, these rules are primer internally to football and do not hold direct legal effects beyond the realm of the sport. FIFA's decisions are not generally recognized as legally binding judgments by national courts or international tribunals. FIFA's relationship with international law is mainly indirect and complementary. It cooperates with national and international authorities on matters such as safety, security, and human rights during major tournaments. FIFA's hosting agreements with countries may include obligations to comply with international standards and conventions. However, these interactions do not confer subjecthood upon FIFA or elevate its decisions to the status of legally enforceable international law.

Regarding Indonesia's case, FIFA's decision is somewhat discriminative in deciding to cancel Indonesia as the host of the World Cup U-20. According to Article 3 of FIFA's Statutes, this can be seen as a violation of the said statute. This Article talks about non-discrimination and the stance against racism. It states that discrimination of any kind against a country, private person, or groups of people on account of ethnic origin, gender, language, religion, politics, or any other reason is strictly prohibited and punishable by suspension or expulsion.

By canceling Indonesia as the host of the World Cup U-20, FIFA's decision could be seen as contradictory to its regulations. It raises concerns about a potential violation of Article 3, as the decision appears to discriminate against Indonesia based on an unspecified reason. If there were no justifiable grounds for the cancellation, it could be argued that FIFA's decision contradicts the spirit of non-discrimination enshrined in its Statutes.⁵⁷

It is crucial to take FIFA's decision-making process into account while analyzing the scenario. Although the facts of the case are not given, FIFA likely had valid worries about the organization's capacities, infrastructure, or other pertinent elements. FIFA's principal goal is to make sure that its competitions are carried out successfully while upholding the standards

⁵⁶ Fédération Internationale de Football Association, FIFA Statutes, Article 59.

⁵⁷ Fédération Internationale de Football Association, FIFA Statutes, Article 3.



required of a major sporting event. Therefore, the tournament's and the participant teams' best interests must come first in any decision about hosting rights.

However, if it can be shown that FIFA's decision was based on discriminatory reasons or that its decision-making process lacked transparency, it would be against FIFA's own rules. When making decisions that affect member associations and host nations, FIFA, as the authority that oversees international football, should follow the values of justice, transparency, and non-discrimination.

IV. Conclusion

FIFA is not a subject of international law in the form of a public international organization. It falls closer to the category of private international organizations as FIFA is an international football association composed of national football associations each representing a sovereign state, not their governments. FIFA was also established by national football associations originating from seven European countries, and each of them are independent of their own respective governments. Therefore, it can be concluded that FIFA was not established by states and that its legal personality is not bestowed upon the organization by states. However, its status as a private international organization having a legal personality grants the organization its right to act on the international plane. Therefore, it is capable of acting similarly to an international law subject as FIFA is able to make its own law and enforce it internationally. It can also engage in cooperation with multinational corporations and with sovereign states by sending its representatives abroad and open representative headquarters, set standards for the construction of stadiums in the territories of its member association, and inspect them if they are to be used as a venue for FIFA's international tournaments, as well as having the ability to arrange meetings with heads of states and mobilize them in FIFA's large-scale tournaments such as the World Cup.

This "international legal personality" that FIFA has is given by its own statutes, which also regulate the conduct of its members and the organization of football games worldwide. Due to being stationed in Switzerland, FIFA was created in accordance with the law, and therefore its rights and obligations are also determined by Swiss Law. The Swiss Criminal Code regulates the creation and operation of associations that are stationed within the country's territory, as well as regulating the rights and duties of its members. The Code also gives FIFA



the flexibility to execute self-governance and make its own rules and regulations. Therefore it is notable that the FIFA Statutes are drafted in compliance with the Swiss Criminal Code.

The FIFA Statutes bind all of its members as well as related stakeholders at the bottom level of the organization's structure. The enforcement of FIFA's Statutes is done by the organization's court system, which consists of three judicial bodies: the Disciplinary Committee, which is authorized to enforce sanctions on violations against FIFA's Statutes and Disciplinary Code; the Ethics Committee, which investigates and punishes breaches of ethics; and the Appeals Committee which handles appeals from committees and holds the authority to reverse decisions and adjust punishments. In addition to these three judicial bodies, FIFA also recognizes the CAS as an arbitrator that settles sport-related disputes between its members. The CAS is also a means for FIFA to maintain its private legal order, as the CAS prioritizes the utilization of the FIFA Statutes to settle disputes between FIFA's members.

What gave FIFA's regulations their binding strength is the obligation for FIFA's members to bow down to be regulated by it. This consent to comply with FIFA's Statutes is a mandatory condition that must be given by football associations applying for FIFA membership. Moreover, the member's compliance with FIFA's regulations is also guaranteed by a sanction mechanism that FIFA could impose on them for any violation. These sanctions could include fines, cuts of development funds given by FIFA, prohibition to participate in tournaments as a national representative, and at the very least, exhaustion of membership. In essence, the freedom given to FIFA by the Swiss Law with certain limits to execute self-governance, create its regulations, and determine ways to enforce it on its members has made FIFA able to act similarly to a subject of international law on the international plane. Moreover, FIFA seems to hold a prominent position on the international plane as its members comprise of national football associations coming from 208 countries across the globe⁵⁸, and this made the impression that FIFA has a strong bargaining position internationally.

V. Suggestion

As a member of the world's largest football federation, the PSSI has an obligation to abide by FIFA's rules and respect its decision to remove Indonesia from its status as the host country of the 2023 U-20 FIFA World Cup. This is due to the fact that PSSI has failed to

⁵⁸ Karen MacGregor, "FIFA - Building a Transnational Football Community," universityworldnews.com, June 2010, available at <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20100612180611360>, accessed on 25th October 2023.



comply with the FIFA Statutes, namely after its failure to organize safe football matches at home, which was evident in the events that led to the aftermath of the Kanjuruhan Tragedy.

In regard to the controversies surrounding the rejection of the Israel national football team to be present and compete in Indonesia, two factors must be reconsidered by FIFA and the Indonesian government for evaluation. The first is that FIFA needs to perform a more comprehensive assessment of a country's eligibility and national values when considering assigning it as the host country for the FIFA World Cup. Second, the Indonesian government should also study the potential risks of being a World Cup host and review the consistency of the implementation of its government policies across all hierarchies. This will ensure that decisions made by the central government have been correctly communicated down to the lowest level of government. Once executed correctly, the country will be able to show its commitment to providing a safe ground for organizing an inclusive football tournament, free from the influence of politics and pressure of external parties.

However, should Indonesia feel that FIFA's decision to sanction and remove it from its position as the World Cup host is unjust, Indonesia has a right to submit an appeal to the FIFA Appeals Committee that could attempt to alter the decision in its favor. If Indonesia has done so, and the Committee's decision is still unsatisfactory, Indonesia may attempt to submit another appeal to the CAS as a last resort.

Until recently, FIFA has also given Indonesia "a second chance" to prove its readiness to host an international tournament and show its compliance with the FIFA Statutes by appointing it to be the host country of the upcoming U-17 FIFA World Cup. This opportunity must be appropriately utilized by Indonesia to restore the country's professional reputation at the international level, especially after the Kanjuruhan Tragedy and after being removed as the host of the 2023 U-20 FIFA World Cup.



BIBLIOGRAPHY

I. Regulation

- Fédération Internationale de Football Association, “FIFA Statutes.” Zürich, 2003.
- International Committee of the Red Cross, “ICRC Statutes.” Geneva, 1863.
- International Labor Organization, “ILO Constitution.” Geneva, 1919.
- Switzerland, “Swiss Civil Code.” Swiss, 1907.

II. Book

- G., Droesse. (2020). Subjects of International Law and International Legal Personality. In: Membership in International Organizations. T.M.C. Asser Press, The Hague.
- Kusumaatmadja, Mochtar and Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional. 5th printing*. Bandung: PT Alumni, 2015.
- Mosler, Hermann. “Subjects of International Law” in R. Bernhardt (ed.). Encyclopedia of Public International Law. Installment 7. (Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1984).
- Portmann, Roland. “Legal Personality in International Law: Introduction.” Cambridge University Press (2010).
- Yulianingsih, Wiwin and Moch. Firdaus Sholihin. “Hukum Organisasi Internasional.” 1st Ed. (2014). Yogyakarta: Penerbit ANDI.

III. Journal

- Acquaviva, Guido. “Subjects of International Law: A Power-Based Analysis.” Vanderbilt Journal of Transnational Law. Vol. 38, No. 2 (2021).
- Basaran, Halil Rahman. “The International Committee of the Red Cross: an Evaluation.” *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 17. No. 3. (2020). P. 357–386.
- Gudbrandsen, Susanne Juell. “Legal Personality of International Organisations: In Relation to Members and Non-members.” Master’s Thesis Faculty of Law of University of Oslo, Oslo, 2003. Available at



[https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18865/2304AvhSJG.pdf?sequence=3.](https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/18865/2304AvhSJG.pdf?sequence=3)

Hidayat, Muhammad Nizar. "FIFA, Global Governance and Cosmopolitanism." *Jurnal Independence Hubungan Internasional*. Vol. 3. No. 1 (2015). P. 15–29. Accessible at <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1333/1018>.

Jerabek, Marketa, Alisson Maxwell Ferreira de Andrade and A. Figueira. "FIFA's Hegemony: Examples from World Cup Hosting Countries." *Global Society*, Vol. 31, No. 3 (2017). p. 417 - 440. Available at <https://doi.org/10.1080/13600826.2016.1261807>.

Menon, P. R. "The Legal Personality of International Organizations." *Sri Lanka Journal of International Law*, Vol. 4 (1992). P. 80–81.

Pielke, Roger. "How can FIFA be held accountable?." *Sport Management Review*, Vol. 16, No. 3 (2013). P. 255–268. Available at <https://doi.org/10.1016/J.SMR.2012.12.007>.

Sato, Tetsuo. "Constituent Instruments of International Organizations and Their Interpretative Framework - Introduction to the Principal Doctrines and Bibliography." *Hitotsubashi Journal of Law and Politics*. Vol. 14 (1986). P. 1–22. Available at <https://core.ac.uk/download/pdf/59066955.pdf>.

Trones, Maren. "Hybrid Organizations: Defining Characteristics and Key Factors for Organizational Sustainability - A Qualitative Study from Latin America." (Master Thesis Norwegian University of Life Sciences, Ås, 2015).

Udearyir Nneoma. "To What Extent Do International Organizations Possess International Legal Personality?" University of Westminster. September 15, 2011. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2052555> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.205255>

Walter, Christian. "Subjects of International Law" in R. Bernhardt (ed.). Encyclopedia of Public International Law. (Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., s.a.). Available online at <https://hoclv.com/wp-content/uploads/2017/11/2.-subjects-of-international-law.pdf>.

Zeidan, Obada S. and Simon G. Fauser. "Corporate Governance and



Corporate Social Responsibility – The Case of FIFA.” *Problems and Perspectives in Management*. Vol. 13. Issue 2 (2015). P. 183–192.

IV. Internet

E.J., Anavitarte. “Subjects of International Law.” Academia Lab. March 2022.

Available at <https://academia-lab.com/2022/03/01/subjects-of-international-law/>. Accessed on July 6th, 2023.

FIFA. "About FIFA." [fifa.com](https://www.fifa.com/about-fifa). Available at <https://www.fifa.com/about-fifa>. Accessed on April 10th, 2023.

FIFA. “FIFA World Cup Delivering Record-Breaking TV Audience Numbers.” [fifa.com](https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/fifa-world-cup-delivering-record-breaking-tv-audience-numbers). December 2022. Available at <https://www.fifa.com/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/news/fifa-world-cup-delivering-record-breaking-tv-audience-numbers>. Accessed on July 11th, 2023.

Fulbright, Norton Rose. “Court of Arbitration for Sport (CAS).” Norton Rose Fulbright. June 2018. Available at Court of Arbitration for Sport(CAS) | Indonesia | Global law firm | Norton Rose Fulbright. Accessed on July 7th, 2023.

General Court (European Union). “JUDGMENT OF THE COURT OF FIRST INSTANCE (Fourth Chamber).” [curia.europa.eu](https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49878&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst). 26th January 2005. Available at <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49878&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst>. Accessed on July 6th, 2023.

Gomstian, Suren. Balvert, Annemarie. Hock, Branislav and Kirman, Oguz. “Between the Green Pitch and the Red Tape: The Private Legal Order of FIFA.” [openyls.law.yale.edu](https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/6722/SurenGomstianAnnemarieBal.pdf?sequence=2&isAllowed=y). Available at <https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/6722/SurenGomstianAnnemarieBal.pdf?sequence=2&isAllowed=y>. Accessed on July 7th, 2023.

Jones, Rory. “Qatar 2022: World Cup Final Scores 1.5 bn Global Viewers.” [sportspromedia.com](https://www.sportspromedia.com/news/qatar-2022-fifa-world-cup-final). January 2023. Available at <https://www.sportspromedia.com/news/qatar-2022-fifa-world-cup-final>



[argentina-france-viewers-engagement/?zephr_sso_ott=woxxRm#:~:text=Confirmed%3A,engaged%20with%20the%20World%20Cup.](#) Accessed on July 11th, 2023.

Khalid, Sukayna. "Recognizing the (Rightful) Subjects of International Law." International Law Coursework. April 2015. Available at https://www.academia.edu/35830999/Recognising_the_Rightful_Subjects_of_International_Law. Accessed on July 5th, 2023.

Law Explorer. "Subjects of International Law." Law Explorer. May 5th, 2018. Available at <https://lawexplores.com/subjects-of-international-law/>. Accessed on July 5th, 2023.

Mansoor, Sanya. "These Are the Countries FIFA Has Ever Banned From the World Cup." time.com. November 17th, 2022. Available at <https://time.com/6234776/countries-banned-world-cup-russia/>. Accessed on April 11th, 2023.

Macgregor, Karen. "FIFA - Building a Transnational Football Community." Universityworldnews.com. June 2010. Available at <https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20100612180611360>. Accessed on 25th October 2023.

News Desk. "FIFA Removes Indonesia as Host of U-20." [thejakartapost.com](https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/03/30/fifa-removes-indonesia-as-host-of-u-20.html). March 30th, 2023. Available at <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/03/30/fifa-removes-indonesia-as-host-of-u-20.html>. Accessed on April 10th, 2023.

Organizations, Union of International. "Types of International Organization." Uia.org. s.a. Available at <https://uia.org/archive/types-organization/cc>. Accessed on 20th October 2023.

Oxford Reference. "Jure Gestionis." Oxfordreference.com. s.a. Available at <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110810105202117>. Accessed on 25th October 2023.

Panja, Tariq. "FIFA Suspends Russia, Ejecting It From World Cup Qualifying." nytimes.com. February 28th, 2022. Available at <https://www.nytimes.com/2022/02/28/sports/soccer/fifa-russia-ban.html>. Accessed on April 11th, 2023.



Ramoni, Claude and Veuthey, Alexandra. "The Sports Law Review: Switzerland."

The Law Reviews. 8th September 2022. Available at <https://thelawreviews.co.uk/title/the-sports-law-review/switzerland>.

Accessed on July 6th, 2023.

RI, Kemenpora. "Menpora Zainuddin Amali Umumkan Keppres dan Inpres tentang Piala Dunia U-20." kemenpora.go.id, September 2020. Available at <https://www.kemenpora.go.id/detail/97/menpora-ri-zainudin-amali-umumkan-keppres-dan-inpres-tentang-piala-dunia-u-20>. Accessed on July 15th, 2023.

Rookie Road. "How Is The Host Nation Decided for The FIFA World Cup?." s.a. Available at <https://www.rookieroad.com/fifa-world-cup/how-is-the-host-nation-decided-for-world-5144930/#the-bidding-process>. Accessed on 25th October 2023.



Unmasking the Legal Quandary: A Closer Look at the Enforcement and Legality of Online Gambling in Indonesia

Writers: Aaisya Ranaa Emerald Barlian, Keisya Ruvyona Safaresti, and Risti Aprisha

Widyadari Local Chapter: Universitas Indonesia

I. Introduction

Gambling, in various forms, has long been a part of Indonesian society. Gambling itself refers to the act of betting or wagering on an event with an uncertain outcome, typically with the intention of winning money or material goods. From traditional gambling such as cockfight or *sabung ayam* to informal betting among friends, gambling has left its mark on the lives of the Indonesian people. Indonesia is one of the few countries in Southeast Asia that bans the existence of gambling. However, there are few traditions and ceremonies in Indonesian culture that deem gambling as a part of their culture.¹ This establishes the popularity of gambling in Indonesia, as it is known that gambling can be found in Indonesian culture.

Along with the times and with the rapid development of technology these past few years, gambling also grew and adapted to these new technologies. Online gambling is one of the many forms of gambling and a popular one as of now. This is proven by the rise of sites that gave access to online gambling in Indonesia these past few years.² Unsurprisingly, online gambling has become a huge thing for people in Indonesia, as gambling has been an established and pretty popular source of entertainment for people in

¹ M. Yusuf Purwanto, ""Budaya" Judi, Dulu dan Kini," radarbojonegoro.jawapos, August 28th 2022, available at <https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711320709/budaya-judi-dulu-dan-kini>, accessed on December 7th 2023.

² Tim Redaksi, "Judi online marak di Indonesia, sejumlah orang kecanduan - 'Uang tabungan habis, mobil saya jual!'," BBC News Indonesia, May 11th 2022, available at <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61404363>, accessed on July 22nd 2023.



Indonesia, and with the existence of online gambling, which is opposed as an easier alternative, it is merely predictable that online gambling became very popular in Indonesia.

II. Background of Online Gambling in Indonesia

Online gambling itself is an act of gambling activity that is done on the internet and serves as a virtual counterpart to traditional, in-person gambling activities.³ Online gambling includes sports event betting, casino-style gambling, lottery, virtual poker, and other games that can be done virtually.⁴ The surge in its popularity is fueled by the unparalleled convenience it provides, allowing users easy access to diverse gaming options, such as anonymity on online platforms creating a sense of privacy and security. This virtual veil is particularly appealing to those wary of traditional gambling settings, fostering a perceived safer environment. However, it's crucial to acknowledge that this apparent safety net doesn't eliminate the inherent risks. The detachment from physical and social constraints may amplify addictive tendencies, posing potential financial and emotional consequences.

It is only natural that this rising phenomenon of online gambling has become quite a concerning issue for the Indonesian government. Not to mention, the pandemic also played a great part in making online gambling as big as it is now since many people have lost their source of income and are desperate to find money. Many of them may also experience boredom throughout the lockdown and are looking for alternative entertainment. Consequently, online gambling became a solution for most of these people as it's not only entertaining and addictive, but the possibility of winning a large sum of money made online gambling a very popular source of entertainment.⁵ Following the rising

³ Mutia Nurdiana, Nurul Aisyah, Syifa Nabilah Ilham, "Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan," *Jurnal Perspektif* Vol. 2 No. 1 (2022), pg. 105.

⁴ Isal Mawardi, "Siber Bareskrim Bongkar 6 Jenis Permainan Judi Online di 5 Website," detiknews, August 15th 2022, available at <https://news.detik.com/berita/d-6234863/siber-bareskrim-bongkar-6-jenis-permainan-judi-online-di-5-websit-e>, accessed on July 22nd 2023.

⁵ Deutsche Welle, "Pandemi Corona Tingkatkan Risiko Kecanduan Judi Online," detiknews, April 15th 2023, available at <https://news.detik.com/dw/d-4978294/pandemi-corona-tingkatkan-risiko-kecanduan-judi-online>, accessed on July 31st 2023.



phenomenon of online gambling, The Indonesian National Police has reported 1.154 online gambling cases in Indonesia during 2022, which increased by 575 cases compared to 2021.⁶ This indicates that online gambling has brought forth a new set of challenges and complexities, testing the boundaries of legality and enforcement within the Indonesian legal system.

On top of the rising cases of online gambling throughout the year, one notable case is currently being widely discussed in the public sphere. This form of entertainment has captured considerable attention, especially after the assumption that a member of the People's Representative Assembly ("DPR") allegedly got "caught" playing this game during a meeting. These slot games are easily accessible through various websites on the internet, and their advertisements can be seen almost everywhere, adding to their widespread popularity. In addition to the ease of access to this slot gambling game, the ease of playing it also contributes to the popularity of this form of online gambling.

Many of its players are tempted by prizes and money that can be won by lucky gambling players. Some of them are surprised by how easy it is to win money by just playing simple slot games, and they become addicted to gambling. Online gambling continues to grow by word of mouth, and more and more people want to try online gambling and then become addicted to gambling. Slot gambling also became very popular because it does not require a strategy like poker, but rather it relies on sheer luck.

Despite looking like a get-rich-quick scheme, losses due to online gambling in Indonesia are estimated at IDR 27 trillion per year. That number is obtained from only one site. This was conveyed by the Minister of Communication and Informatics, Budi Arie Setiadi, during a press conference on the Online Gambling Eradication Update, Tuesday, August 8th, 2023.⁷ "So, according to the reports and data we have acquired, there is one site called Higgs Domino Island, and the turnover on that site alone can reach IDR 2.2

⁶ Mevi Linawati, "Polri Ungkap 3.532 Kasus Judi Sepanjang 2022," liputan6.com, June 1st 2023, available at <https://www.liputan6.com/news/read/5168876/polri-ungkap-3532-kasus-judi-sepanjang-2022>, accessed on July 2nd 2023.

⁷ Intan Rakhmayanti Dewi, "Warga RI Rugi Rp 27 T Judi Slot Online, Ini Kata Menkominfo," CNBC Indonesia, August 10th 2023, available at <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230810113124-37-461784/warga-ri-rugi-rp-27-t-judi-slot-online-ini-kata-menkominfo>, accessed on August 12th 2023.



trillion per month. This means that a year it can reach around IDR 27 trillion, that's just for one site," he said.

III. Existing Laws and Regulations on Online Gambling in Indonesia

3.1 Conventional Gambling Regulations In Indonesia's Positive Laws

Even though there have been many cases that have emerged lately, gambling has actually been regulated by several applicable laws in Indonesia. Regulations about gambling can be found in Article 303 and Article 303 bis of the Indonesian Penal Code ("KUHP"). It is stated in Article 303 section 1 of KUHP that gambling is deemed as an illegal act if it is done without permission from the authority, this includes intentionally offering or providing an opportunity for gambling and deliberately offering or giving an opportunity to the general public to gamble or deliberately participating in companies for that matter, regardless of whether to use the opportunity there is a condition or the fulfillment of a procedure.⁸ Article 303 section 3 KUHP also defines gambling as a game, where the possibility of getting a profit depends on sheer luck, It includes all bets on the decision of a race or other games that are not held between those competing or playing, as well as any other kind of other bets.⁹

This definition harmoniously corresponds with R. Soesilo's portrayal of gambling in KUHP as a "game of luck," where its chance of winning depends on sheer luck. His definition of gambling also encompasses the act of "betting," wherein stakes are placed on an event whose outcome is contingent upon the players' performance, influenced by their skill. Soesilo also stated that it is important to differentiate between a "game of luck" with a "game of skill," which is exactly the opposite, as it is a game that requires some skill from the player, be it mental acuity, intellect, some special skill or even brute strength, in which the

⁸ R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal / R. Soesilo*, (Bogor: Politeia, 1994), hlm. 221-222.

⁹ *Ibid.*



chances winning depends on its player skill, strategies, and the experience they have in that game.¹⁰

Subsequently, Law Number 7 of 1974 on the Regulation of Gambling ("UU 7/1974") amended the regulation of gambling that was previously regulated in KUHP. It is stated in Article 1 of UU 7/1974, that the government prohibits any kind of gambling and deems gambling as a criminal act.¹¹ Article 2 section 1 of UU 7/1974 also covers some of the changes for the punishment for gambling in Article 303 of KUHP. Whereas the maximum prison sentence went from two years and eight months or a maximum fine of ninety thousand rupiah to a maximum prison sentence of ten years or a maximum fine of twenty-five million rupiah. As for Article 2 section 4 explains the designation of Article 542 has been changed to Article 303 bis.

Article 303 of KUHP prohibits gambling in general and can be used to prosecute individuals involved in both conventional and online gambling. It is also worth mentioning that Article 303 states that the act of gambling or gambling businesses is illegal as long as it does not have a permit. With the knowledge that gambling can be done as long as it has permission from the government, this phrase specifically was taken advantage of by some people to seemingly legitimize gambling business activities. One notable case addressing this issue involves the granting of permits for the operation of dozens of gaming arenas, commonly known as "Gelper," by the Batam City Government utilizing casino gambling machines in the city of Batam.¹² However, it is evident that there are regulations in Government Regulation Number 9 of 1981 ("PP 9/81") regarding the control of gambling, which prohibits the issuance of permits for any form of gambling business,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Undang-Undang Tentang Penertiban Perjudian*, UU Nomor 7 Tahun 1974. LN. 1974 No. 54 TLN No. 3040. Article 1.

¹² Tim Redaksi, "Terbitnya Izin Usaha Gelper Jenis Perjudian, Wali Kota Batam Bungkam," GerbangKepri, May 1st 2021, available at <https://gerbangkepri.com/2021/05/01/terbitnya-izin-usaha-gelper-jenis-perjudian-wali-kota-batam-bungkam/>, accessed on November 13th 2023.



including the types of casino games available in the mentioned Gelper.¹³ This also serves as a refutation concerning the "opportunity" to engage in gambling legally, as in reality, the permits mentioned in the aforementioned provision are practically impossible to obtain. This renders gambling actions, while not strictly illegal in a legal sense, undoubtedly illegal in practice.

In spite of the phrase 'without permission' in Article 303 of the KUHP, which is considered quite controversial, its presence still exists in the provisions of the new Indonesian Criminal Law Act ("UU 1/23") concerning gambling, regulated under Article 426.¹⁴ This raises confusion regarding the usefulness or the government's intention in still using the phrase 'without permission' in the new regulation. As the permission in question here is absolutely unable to be issued due to the provisions in PP 9/81, then the phrase can be said to be meaningless.

Regarding the regulation of gambling in the provisions of UU 1/23, there are also several changes concerning the penalties for gambling under the KUHP and Law No. 1/1974. As stated in Article 426 paragraph 1, the penalty for those organizing gambling can result in imprisonment for a maximum of 9 years or a maximum fine of category VI, equivalent to IDR 2.000.000.000. Furthermore, under Article 427, individuals involved in gambling can face imprisonment for a maximum of 3 years or a maximum fine of category III, equivalent to IDR 50.000.000.¹⁵ The changes in penalties for gambling depict a significant increase in fines from the previous regulation, even though there's a reduction in the imprisonment penalty.

3.2 Online Gambling Regulations in Indonesia's Positive Law

The regulations on online gambling differ from traditional gambling, as it was not yet a thing when KUHP nor UU 7/1974 was made. Law Number 11 of

¹³ Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, PP Nomor 9 Tahun 1981, Article 1 section (1).

¹⁴ Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN.2023 No. 1 TLN No. 6842, next will be referred as UU 1/2023, Article 426 section (1).

¹⁵ UU 1/2023, Article 427.



2008 on the Electronic Information and Transactions (“UU ITE”) is one of the regulations that mentions online gambling. Article 27 section 2 of the UU ITE touches upon online gambling as a prohibited act as any person who without permission intentionally distributes and/or transmits and/or makes accessible any kind of electronic information and/or electronic documents containing gambling.¹⁶ It can be interpreted as not only that running an online gambling site is a prohibited act, but also the act of promoting online gambling and distributing online gambling sites. The consequences for distributing and promoting online gambling is a maximum of six years of prison time and/or a maximum of IDR 1 billion fine.¹⁷

Joint decision letter of the Ministry of Communication and Informatics concerning the implementation guidelines for certain articles in the UU ITE (“SKB UU ITE”) explored more about Article 27 section 2 of the UU ITE. SKB UU ITE emphasized that the prohibited online gambling transmissions and distributions are those without permission from the authority and illegal gambling.¹⁸ And as for the electronic content that is prohibited can come in a form of either application, account, advertisement, cites, and/or bookie operator billing system. Information that contains gambling that is distributed, transmitted, and/or can be accessed in a form picture, video, sound, and/or writing are also prohibited. And lastly any form of dissemination of online gambling, either transmitted from one device to another, distributed, or deployment from one user to one/many users are also prohibited.

Based on regulations in Article 27 section (2) of UU ITE and SKB UU ITE, not only online gambling actors, but there have been many cases of public figures on the internet who promote online gambling on their social media platforms that

¹⁶ Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN.2008 No. 58 TLN No.4843, next will be referred to as UU ITE, Article 27 section (2).

¹⁷ UU ITE, Article 45 section (1)

¹⁸ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor 2/VI/2021.



have been arrested.¹⁹ Online celebrities usually invite their followers through short videos or photos, either through Instagram stories or through their respective Instagram account feeds to use and/or access the products or services offered, including online gambling.²⁰ Thus, celebrities who endorse or promote online gambling can be subjected to criminal sanctions under Article 27 section (2) of the UU ITE *jo.* Article 45 section (2) of Law Number 19 of 2016.²¹

There is also the Minister of Communication and Information Regulation Number 11 of 2016 concerning Classification of Electronic Interactive Games (“**Permenkominfo 11/2016**”) that regulates Electronic Interactive Games into different age group classifications. Electronic Interactive Games classified into the age group of 3 (three) years or more may not contain gambling simulations.²² This is also prohibited for Electronic Interactive Games classified into the age group of 7 (seven) years or more.²³ And as for Electronic Interactive Games classified into the age group of 13 (thirteen) years or more may not contain gambling activities that uses real money nor virtual money that can be converted into real money.²⁴ Electronic Interactive Games classified into the age group of 18 (eighteen) years or more also prohibits this.²⁵ Permenkominfo 11/2016 showed that in some age group classifications, the simulation of online gambling is permissible in Electronic Interactive Games as long as it doesn't involve real money in its simulation nor virtual money if it can be converted into real money. This meant that the

¹⁹ Ali Mansur, “Kompolnas Desak Polisi Selidiki Banyak Artis Diduga Promosi Judi Ilegal,” Republika, April 4th 2023, available at <https://news.republika.co.id/berita/rsle2v330/kompolnas-desak-polisi-selidiki-banyak-artis-diduga-promosi-judi-illegal>, accessed on August 12th 2023.

²⁰ Nafiatul Munawaroh, “Jerat Hukum Selebgram Endorse Judi Online,” HukumOnline, April 10th 2023, available at <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-selebgram-iendorse-i-judi-ionline-i-lt5a66e8c34b535/>, accessed on August 12th 2023.

²¹ *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 19 Tahun 2016, LN.2016 No. 251, TLN NO. 5952, Article 45 Section (2).

²² *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik*. Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2016, Article 5 section (1)

²³ *Ibid.*, Article 6 section (1).

²⁴ *Ibid.*, Article 7 section (1).

²⁵ *Ibid.*, Article 8 section (1).



prohibition on online gambling as mentioned on UU ITE and SKB UU ITE only applies to real gambling and not simulation of gambling.

3.3 Jurisdictional Challenges in Online Gambling

While the national government has the authority to regulate their territory, including users located in Indonesia or individuals using Indonesia as their IP address, there is a question mark that needs to unfold: Who is judicially and jurisdictionally responsible if the domain of the sites are not based in Indonesia? The question is important to be answered since the procedures of their accountability in Indonesia will be based on the answer.

Cyber law in Anglo-Saxon countries, such as the United States of America, has adopted the concept of “effects test” according to The American Law Institute's Restatement (Second) of Conflict of Law 37 (1971), “effect test” is the authority of a State to utilize judicial jurisdiction over legal entities that caused or arisen effects in the state by an act that has been done elsewhere.²⁶ Additionally, these countries also acknowledge the concept of “minimum contacts” that include but are not limited to the physical presence of legal entities, which means that even non-residents who are not physically located in the USA still can be sued as long as the entities have minimum contacts.²⁷ This is closely related to the principles of law which consist of the territorial principle, the passive personality principle, the protective principle, the national principle, and the universality principle.

Referring to United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime (UNTOC), “effect test” concept and the scope of transnational crimes also mentioned. It is shown from Article 3 section 2 (a), (b), (c), and (d) of UNTOC: “(a) It is committed in more than one State; (b) It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State; (c) It is committed in one State but involves an organized criminal

²⁶ Ayu Putrianti, “Yurisdiksi di Internet/Cyberspace,” *Media Hukum* Vol. IX No. 2 (April-June 2009), pg. 9.

²⁷ *Ibid.*



group that engages in criminal activities in more than one State; or **(d) It is committed in one State but has substantial effects in another State.”**

In fact, Indonesia's positive law that regulates online gambling has adopted these concepts as well, as it is said in UU ITE Article 2, “*...berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.*” Thus, in cases where online gambling sites have a foreign domain which the domain nations accept and legalizing online gambling, as long as it's capable of being accessed in Indonesia, the Indonesian government has the authority to block them, but not to sue them. The legal attempt to sue or even detain the individuals behind the illegal online gambling in cross-border cases, have to meet the requirements that the domain and/or origin of the hosts also outlawed the online gambling or gambling in general. This topic will elaborate more on the next sub-part. Moreover, if the hosts of the sites are already registered legally in Indonesia, the Indonesian government must regularly monitor the activities of these online gambling sites as it is a legitimate form of business that opened in Indonesia.

Apparently, the host of illegal online gambling sites understands that Indonesia's government is bold when it comes to blocking access. As a response, hosts become more agile in finding gaps in the system that is applied. Per February 2023, 683 government and academic sites have been infiltrated by online gambling contents.²⁸ This situation is indeed an alarm for Indonesia to tighten the judicial jurisdictions, not only the textual regulations but also the enforcement. In short, to solve this issue, Indonesia requires more regulations that not merely block sites, but also a more impactful movement. For example, suing the illegal hosts, especially

²⁸ Intan Rakhmayanti Dewi, “Waduh, 683 Website Pemerintah Dipakai Judi Online,” CNBC.Com, February 14th 2023, available at <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230214064354-37-413518/waduh-683-website-pemerintah-dipakai-judi-online>, accessed on August 1st 2023.



those that infiltrate, including those who are not Indonesian citizens nor located in Indonesia since they are causing effects in Indonesia. Unfortunately, it's highly complicated because of the overlapping regulations when it comes to foreign legal entities.

However, amidst the regulations and actions that have been taken, the eradication of this issue remains a persistent challenge. Several factors contribute to the continued existence of online gambling in Indonesia, such as the borderless nature of the internet, the use of virtual private networks ("VPN") to bypass restrictions, the constant emergence of new websites, and the difficulty in tracing financial transactions. By using VPN, entities that are located in Indonesia can easily change their address in order to access blocked sites, including online gambling sites.

The Ministry of Communication and Informatics' plan to regulate licenses for VPN services is a concern to information technology activists. In its announcement, the Ministry of Communication and Informatics or Kominfo stated about licensing VPNs so that users' personal data is protected from attempts of theft or misuse.²⁹ But despite this effort, ICT observers from CISSRec Pratama Persadha said that there are still many online gambling or lottery websites that can be accessed without a VPN.³⁰ This happens because site owners can quickly create new gambling sites when blocking occurs. Creating a new site is easy and fast because the site owner has a database of gamblers. As a result, website owners can easily provide new site address information to gamblers. To conclude, blocking online gambling sites as a solution will never be as effective as hoped, because the

²⁹ Amal Nur Ngazis, "VPN Diatur, Bisnis Judi Online di Indonesia Punya Celahnya," Viva, June 13th 2019, available at <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1156567-vpn-diatur-bisnis-judi-online-di-indonesia-punya-celahnya>, accessed on August 11th 2023.

³⁰ CNN Indonesia, "Meski Diblokir, Situs Judi Online Bisa Diakses Tanpa VPN," CNN Indonesia, March 12th 2020, available at <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200311171944-185-482584/meski-diblokir-situs-judi-online-bisa-diakses-tanpa-vpn>, accessed on August 11th 2023.



core problem of online gambling can never be solved if we rely solely on blocking online gambling sites.

Hosts and users will always find a way to break the systems, which means the actions that have been taken by the government such as blocking sites is not enough. As a matter of fact, this is no different by closing doors so that no one can enter, but there's still a huge hole in the wall. Moreover, it also has an impact on the public since transactional applications are also blocked because the actions taken are massive, which means the costs are a setback for the users in Indonesia. As an example, the blocking of PayPal in 2022.³¹ Even if it's no longer blocked, there's no assurance that this kind of action will not reoccur.

3.4 Law Enforcement's Actions.

Responding to this issue, a number of ways have been implemented by the government. For example, blocking illegal online gambling sites that violate the law which the Ministry of Communication and Information Technology is responsible for its implementation.³² Moreover, the Minister of Communication and Information Technology himself, Budi Arie Setiadi, has stated that the Ministry of Communications and Information Technology has blocked 846,047 illegal online gambling sites from 2018 to July 2023. In fact, in the past week, from early July 2023, there have been 11,333 platforms loaded with online gambling content.³³ The government is still keeping track of illegal gambling sites and encourages the public to report illegal online gambling sites. Many even compare online gambling

³¹ Fitra Moerat Ramadhan, "PayPal dalam Daftar Tujuh PSE yang Diblokir Kominfo dan Fakta-faktanya," Tempo.com, August 2nd 2022, available at <https://grafis.tempo.co/read/3056/paypal-dalam-daftar-tujuh-pse-yang-diblokir-kominfo-dan-fakta-faktanya>, accessed on August 1st 2023.

³² Hanifah Triari Husna, "Kominfo Blokir 118.320 Konten Judi Online hingga Agustus 2022," aptika.kominfo.go.id, August 23th 2022, available at <https://aptika.kominfo.go.id/2022/08/kominfo-blokir-118-320-konten-judi-online-hingga-agustus-2022/>, accessed on July 2nd 2023.

³³ Novina Putri Bestari, "Judi Online Makin Parah di RI, Kominfo Blokir 846 Ribu Situs!" CNBC Indonesia, July 20th 2023, available at <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230720114928-37-455830/judi-online-makin-parah-di-ri-kominfo-blokir-846-ribu-situs>, accessed on July 23rd 2023.



to that of a ghost, because of how hard it is to actually keep track and eradicate these online gambling sites.³⁴ The ministry is also running a cyber patrol team and is blocking access to online gambling sites based on reports from the public, and reports from Government agencies on the discovery of content that has elements of gambling.³⁵

Additionally, financial transactions related to online gambling are prohibited, with banks and financial institutions instructed not to facilitate such transactions.³⁶ It is reported that within a 7-month period, almost 2.000 bank accounts were reported for online gambling.³⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) detained 312 bank accounts that were used for online gambling.³⁸ These accounts contain more than IDR 836 million. These bank accounts also came from a wide variety of people such as students, office workers, housewives, and many more.³⁹

As mentioned earlier, one of the main problems with catching the perpetrators or masterminds of the online gambling website is similar to catching a ghost. Tracking the original source of these online gambling sites takes time. However, when they are caught, the master of the site can easily make another

³⁴ Tim Redaksi, “Mengapa Judi Online Sukar Diberantas?” republika, January 20th 2023, available at <https://www.republika.id/posts/36611/mengapa-judi-online-sukar-diberantas>, accessed on July 23rd 2023.

³⁵ Wahyu Sudoyo, “Berantas Konten Judi Online, Kominfo Siagakan Patroli Siber 24 Jam,” InfoPublik, August 23rd 2023, available at <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660532/berantas-konten-judi-online-kominfo-siagakan-patroli-siber-24-jam?show=>, accessed on July 29th 2023.

³⁶ M. Natsir Kongah, “Aliran Dana Terkait Judi Terus Dipantau,” ppatk.go.id, October 2nd 2022, available at https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1215/aliran-dana-terkait-judi-terus-dipantau.html, accessed on July 2nd 2023.

³⁷ Ikbal Tawakal, “Kominfo: 1.859 Nomor Rekening Bank Dipakai Transaksi Judi Online Sepanjang Januari-Juli 2023,” pikiranrakyat.com, July 20th 2023, available at <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-016901377/kominfo-1859-nomor-rekening-bank-dipakai-transaksi-judi-online-sepanjang-januari-juli-2023>, accessed on July 23th 2023.

³⁸ Anisa Indraini, “PPATK Blokir 312 Rekening Terkait Judi Online Rp 836 M, Ada IRT hingga PNS,” detikfinance, September 13th 2022, available at <https://finance.detik.com/moneter/d-6289227/ppatk-blokir-312-rekening-terkait-judi-online-rp-836-m-ada-irt-hingga-pns>, accessed on July 23rd 2022.

³⁹ *Ibid.*



site.⁴⁰ Not only that but some of the main operators of these online gambling sites are located in foreign countries. Thus, making our enforcement struggle to track and eradicate the sites.⁴¹ For example, in one of the cases of an arrested owner of an online gambling site, it turns out that its owner was actually based in the Philippines, where gambling is legal in that country.⁴² This makes it hard for the authorities to arrest the perpetrator responsible for online gambling.

The Ministry of Communication and Information does not only enforce the law and eradicate illegal online gambling sites, but they also try to encourage increasing digital literacy in society through the Digital Literacy National Movement program.⁴³ Digital literacy is the ability to access, understand, create, communicate, and evaluate information through digital technology that can be applied in economic and social life.⁴⁴ This program is expected to enhance and shield people from the negative contents that are on the internet, more so on online gambling sites.

3.5 Resettlement on Cross Border Illegal Online Gambling

In terms of solving illegal online gambling problems in cross-border cases where the hosts are located outside of Indonesia, it is necessary to look forward to the regulations of other countries that are engaged in cases, hereinafter these

⁴⁰ Semuel A. Pangarepan, “Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kominfo, August 22th 2022, available at https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers, accessed on July 29th 2023.

⁴¹ Tim Redaksi, “Polisi Kesulitan Berantas Judi Online Karena Operatornya di Luar Negeri,” detiknews, October 9th, 2014, available at <https://news.detik.com/berita/d-2714240/polisi-kesulitan-berantas-judi-online-karena-operatornya-di-luar-negeri>, accessed on July 28th 2023.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Semuel A. Pangarepan, “Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kominfo, August 22th 2022, available at https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers, accessed on July 29th 2023.

⁴⁴ Diyah Anggraini, “Mengenal Program Literasi Digital Nasional untuk Kemajuan Indonesia,” digitalbisa.id, July 10th 2021, available at <https://digitalbisa.id/artikel/mengenal-program-literasi-digital-nasional-untuk-kemajuan-indonesia-35o3R>, accessed on July 29th 2023.



countries will be called as domain nations. Do they legalize online gambling or otherwise? This question is urgent to be answered since the resettlement will be based on the answer:

- (1) In a case where the domain nations legalize online gambling, by the active personality jurisdiction principles, the hosts may not exercise adjudicative jurisdiction of Indonesia since the hosts are protected by the law of their domain nations.⁴⁵
- (2) In a case where the domain nations do not legalize online gambling and/or there's such agreement, then to solve the issues, Indonesia and the domain nations should collaborate to settle the problems.

In the second case, whereas Indonesia is a place where the alien hosts open access their sites or even illegally run the online gambling business, Indonesia's government requires enforcement beyond national territory.⁴⁶ It is caused by the fact that the legal jurisdiction is still highly confined to the borders of a state even if the crimes are across borders or transnational.⁴⁷ Thus, collaborating with other nations and building Mutual Legal Assistance (MLA)⁴⁸ especially in criminal matters to solve online gambling issues is demanded.

Status quo in Indonesia, the legal basis of MLA are Law Number 1 Year 2006 on the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Law 1/2006) for national laws, several bilateral and regional treaties, and three multilateral treaties. The bilateral and regional treaties consist⁴⁹:

⁴⁵ Amnesty, "UNIVERSAL JURISDICTION: The duty to enact and implement legislation - Chapter One" *Amnesty International Publications* (September 2001): pg.8. AI Index: IOR 53/003/2001.

⁴⁶ Mohammad Irvan Olia, "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime" *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 4 No. I (September, 2005), pg. 14–27.

⁴⁷ M. Watney, "A South African Perspectives on Mutual Legal Assistance and Extradition in a Globalized World, South Africa," *Potchefstroomse Elektroniese Regsblad African Journal on Line* Volume. 15 Number. 2, (2012), pg. 292.

⁴⁸ *Undang-Undang Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 2006, LN.2006 No. 18 TLN No. 4607, next will be referred as UU 1/2006, Article 3 Section (1).

⁴⁹ Directorate of Central Authority and International Law of Ministry of Law and Human Rights of Republic Indonesia, "MLA and Extradition Treaties," available at <https://centralauthority.kemenkumham.go.id/mla-and-extradition-treaties>, accessed on 14th November 2023.



1. Association of Southeast Asia Nations Treaty of Mutual Legal Assistance (ASEAN MLAT) that was signed by 29th November 2004;
2. MLA Treaty between Republic of Indonesia and Australia that was signed by 27th October 1995;
3. MLA Treaty between Republic of Indonesia and The People's Republic of China that was signed by 24th July 2000;
4. MLA Treaty between Republic of Indonesia and Republic of Korea that was signed by 30th March 2002;
5. MLA Treaty between Republic of Indonesia and Hong Kong SAR that was signed by 3rd April 2008;
6. MLA Treaty between Republic of Indonesia and Republic of India that was signed by 25th January 2011;
7. MLA Treaty between Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Vietnam that was signed by 27th June 2013;
8. MLA Treaty between Republic of Indonesia and Uni Emirat of Arab that was signed by 2nd February 2014;
9. MLA Treaty between Republic of Indonesia and Islamic Republic of Iran that was signed by 14th December 2016;
10. MLA Treaty between Republic of Indonesia and Swiss Confederation that was signed by 4th February 2019; and
11. MLA Treaty between Republic of Indonesia and Russian Federation that was signed by 13rd December 2019.

Moreover, the Extradition Bilateral Treaties that Indonesia has been signed are MLA Treaty between Republic of Indonesia and Malaysia, The Republic of the Philippines, The Kingdom of Thailand, Australia, Hong Kong SAR, Republic of Korea, The People's Republic of China, Republic of India, The Independent State of Papua New Guinea, The Socialist Republic of Vietnam, Uni Emirat of Arab, and Islamic Republic of Iran.⁵⁰ Besides the bilateral and regional treaties that Indonesia

⁵⁰ *Ibid.*



has signed off on, there are multilateral treaties as well that bind Indonesia. These are United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), and United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.⁵¹

The crimes of cross-border illegal online gambling might be included as transnational organized crime. According to Article 2 (a), (b), and (c) of UNTOC: “‘Organized criminal group’ shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit; (b) ‘Serious crime’ shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty; (c) ‘Structured group’ shall mean a group that is not randomly formed for the immediate commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure;” Thus, Illegal online gambling sites might be run by a group of individuals and is structured since to run the sites with huge amounts of transactions also require more than single-hand. Moreover, according to Article 2 (b) of UNTOC, the individuals behind illegal gambling sites based on Indonesia Penal Code will be punished by detention for a maximum of ten years.⁵² In summary, cross-border illegal online gambling **may** be included as transnational organized crime and nations that have become parties of UNTOC have the accountability to take part in solving the cases.⁵³

If we begin with the scope of MLA by Law 1/2006 article 3 section (1), MLA in relation with the investigation, prosecution, and examination. In details,

⁵¹ *Ibid.*

⁵² R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal / R. Soesilo*, (Bogor: Politeia, 1994), hlm. 221-222.

⁵³ United Nations, “United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes Treaties,” Article 10, Article 11, Article 12, and Article 13.



MLA may be in the forms of identifying and locating persons, obtaining statements or other forms thereof, providing documents or other forms thereof making arrangements for persons to provide statement or to assist in the investigation, delivering letters, executing the inquiry of search warrant and seizure, the forfeiture of proceeds of crime, the recovery of pecuniary penalties in respect to the crime, the restraint of dealings in property, the freezing of property that may be recovered or confiscated, or that may be needed to satisfy pecuniary penalties imposed, in respect to the crime, locating property that may be recovered, or my by needed to satisfy pecuniary penalties imposed, in respect to the crime, and/or other assistance in accordance with Law 1/2006.⁵⁴ Moreover, plea of MLA may be applied exclusively between nations that have such agreement whether it is bilateral, regional, or multilateral, or the assistance also may be gotten if the other nations give it voluntarily. However, these requests of assistance to other nations will not be merely accepted, since MLA is a plea for assistance.⁵⁵ Indonesia and the requested nations have the right to decline the request of assistance after considering aspects that mayhaps not according to due procedures of law principles that will cause harm.

In practice, MLA is commonly used for crimes such as corruption and drugs even though there's many crimes that also might be solved with this system. Nevertheless, MLA has not been used by Indonesia for solving cross border illegal online gambling. This has been strongly intertwined by the fact that the investigation acts in Indonesia find it rigorous to keep track and eradicate the online gambling sites,⁵⁶ while to have hints of the individual behind the sites is a necessary measure that needs to be done in advance. However, it is highly understandable to agree that MLA is a possible act to be taken in solving illegal online gambling cross-border cases.

⁵⁴ UU 1/2006, Article 3 section (2).

⁵⁵ Alliya Yusticia Pramudya Wardani, "Menelaah Potensi *Mutual Legal Assistance* dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Verstek* Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret Vol. 9 (3) (September–December 2021), hlm. 547.

⁵⁶ Tim Redaksi, "Mengapa Judi Online...."



IV. Conclusion

In the shortest term, the issue of online gambling remains a problem that has not yet been resolved from its legal perspective in Indonesia. It is closely cased by online gambling problems are not only focused on the regulations and legal enforcements from the authority, but it is also a deep-rooted problem from the society itself and it can not be fully eradicated if the society still sees gambling and online gambling as a get-rich-quick scenario. On top of that, online gambling may involve other nations or other legal subjects that are bound to national laws other than Indonesia's. Thus, as the *status quo*, to only rely on blocking movement every single day is not a sustainable and effective solution, and to combat this issue means that Indonesia actually requires a multifaceted approach involving technological advancements, international cooperation, public awareness, and rigorous enforcement measures to effectively curb illegal online gambling activities.

The government should acknowledge that online gambling is a great potential source of income for a country, thus making online gambling as a form of business and legalizing it is a good opportunity for Indonesia's economy. However, on the other hand, they should form the proper procedures and other regulations that are more relevant for the current situation and give the assurance that it offers more security than the illegal sites. Perhaps it is possible to make a policy with more certain directions on gambling and online gambling as a whole, to erase uncertainty and wormholes surrounding this issue. It is also possible to strengthen the enforcement and patrol concerning online gambling as it is one of the harder issues to keep track of. Moreover, the enforcement could be extended not only as the *status quo*, utilizing legal assistance from other nations when it comes to cross-border cases also can be used.

Moreover, law without its enforcement is just a word written on paper, which means the government should encourage people to use legal sites and the owners of illegal sites shackled unless they have obtained permission from the authorized government. The government also needs to remind its people of the dangers of online gambling, especially since personal data is prone to theft on illegal sites. Many of these moral enhancements can



be done by socializing the dangers of online gambling to people, especially the lower economic people. It can also be done by efforts to equalize the economy by the government so that people do not use online gambling as a means to improve their economy. By doing these, Indonesia expected to have a better situation especially on their legal, social, and financial aspects.



BIBLIOGRAPHY

I. Regulations

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008. LN. 1974 No. 54, TLN No. 3040.

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016, LN.2016 No. 251, TLN No. 5952.

Undang-Undang Tentang Penertiban Perjudian, UU Nomor 7 Tahun 1974. LN. 1974 No. 54, TLN No. 3040.

Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN.2023 No.1 TLN No. 6842.

Undang-Undang Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2006, LN.2006 No.18 TLN No.4607.

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, PP Nomor 9 Tahun 1981, LN. 1981 No. 10 TLN No. 3192.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik, Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2016.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor 2/VI/2021.

II. Books



Soesilo, R. *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal / R. Soesilo.* Bogor: Politeia, 1994.

III. Journals

Nurdiana, Mutia, Nurul Aisyah, and Syifa N. Ilham. "Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan." *Jurnal Perspektif* Vol. 2 No. 1 (2022).

Olii, Mohammad Irvan. "Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang Transnational Crime." *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 4 No. 1 (2005) Page. 14–27.

Putrianti, Ayu. "Yurisdiksi di Internet/Cyberspace." *Media Hukum* Vol. 9 No. 2 (2009).

Wardani, Alliya Yusticia Pramudya. "Menelaah Potensi Mutual Legal Assistance dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret* Vol. 9 No. 3 (September–December 2021).

Watney, M. "A South African Perspectives on Mutual Legal Assistance and Extradition in a Globalized World, South Africa," *Potchefstroomse Elektroniese Regsblad African Journal on Line* Vol. 15 No. 2 (2012) Page. 292.

IV. Internet Sources

Anggraini, Diyah. "Mengenal Program Literasi Digital Nasional untuk Kemajuan Indonesia -." DigitalBisa, July 10th 2021. Available at <https://digitalbisa.id/artikel/mengenal-program-literasi-digital-nasional-untuk-kemajuan-indonesia-3503R>. Accessed on July 29th 2023.

Bestari, Novina P. "Judi Online Makin Parah di RI, Kominfo Blokir 846 Ribu Situs!" CNBC Indonesia, July 20th 2023. Available at <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230720114928-37-455830/judi-onli>



ne-makin-parah-di-ri-kominfo-blokir-846-ribu-situs. Accessed on July 23rd 2023.

CNN Indonesia. "Meski Diblokir, Situs Judi Online Bisa Diakses Tanpa VPN." CNN Indonesia, March 12th 2020. Available at <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200311171944-185-482584/meski-diblokir-situs-judi-online-bisa-diakses-tanpa-vpn>. Accessed on August 11th 2023.

Dewi, Intan R. "Waduh, 683 Website Pemerintah Dipakai Judi Online." CNBC Indonesia, February 14th 2023. Available at <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230214064354-37-413518/waduh-683-website-pemerintah-dipakai-judi-online>. Accessed on August 1st 2023.

Dewi, Intan R. "Warga RI Rugi Rp 27 T Judi Slot Online, Ini Kata Menkominfo." CNBC Indonesia, August 10th 2023. Available at <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230810113124-37-461784/warga-ri-rugi-rp-27-t-judi-slot-online-ini-kata-menkominfo>. Accessed on August 12th 2023.

DIRECTORATE OF CENTRAL AUTHORITY AND INTERNATIONAL LAW OF MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF REPUBLIC INDONESIA, "MLA AND EXTRADITION TREATIES," CENTRAL AUTHORITY. Available at <https://centralauthority.kemenkumham.go.id/mla-and-extradition-treaties>. Accessed at 14 November 2023.

Husna, Hanifah T. "Kominfo Blokir 118.320 Konten Judi Online hingga Agustus 2022." Ditjen Aptika, August 23th 2022. Available at <https://aptika.kominfo.go.id/2022/08/kominfo-blokir-118-320-konten-judi-online-hingga-agustus-2022/>. Accessed on July 2nd 2023.

Indraini, Anisa. "PPATK Blokir 312 Rekening Terkait Judi Online Rp 836 M, Ada IRT hingga PNS." detikFinance, September 13th 2022. Available at <https://finance.detik.com/moneter/d-6289227/ppatk-blokir-312-rekening-terkait-judi-online-rp-836-m-ada-irt-hingga-pns>. Accessed on July 23rd 2022.



Kongah, Natsir. "Aliran Dana Terkait Judi Terus Dipantau - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN." ppak.go.id, October 2nd 2022.

Available at

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1215/aliran-dana-terkait-judi-terus-dipantau.html. Accessed on July 2nd 2023.

Linawati, Mevi. "Polri Ungkap 3.532 Kasus Judi Sepanjang 2022 - News Liputan6.com." Liputan6.com, June 1st 2023. Available at <https://www.liputan6.com/news/read/5168876/polri-ungkap-3532-kasus-judi-sepanjang-2022>. Accessed on July 2nd 2023.

Mansur, Ali. "Kompolnas Desak Polisi Selidiki Banyak Artis Diduga Promosi Judi Ilegal." Republika Online News, April 4th 2023. Available at <https://news.republika.co.id/berita/rsle2v330/kompolnas-desak-polisi-selidiki-banyak-artis-diduga-promosi-judi-illegal>. Accessed on August 12th 2023.

Mawardi, Isal. "Siber Bareskrim Bongkar 6 Jenis Permainan Judi Online di 5 Website." detikNews, August 15th 2022. Available at <https://news.detik.com/berita/d-6234863/siber-bareskrim-bongkar-6-jenis-permainan-judi-online-di-5-website>. Accessed on July 22nd 2023.

Munawaroh, Nafiatul. "Jerat Hukum Selebgram Endorse Judi Online." Hukumonline, April 10th 2023. Available at <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-selebgram-iendorse-i-judi-ionline-i-lt5a66e8c34b535/>. Accessed on August 12th 2023.

Ngazis, Amal N. "VPN Diatur, Bisnis Judi Online di Indonesia Punya Celahnya." Viva, June 13th 2019. Available at <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1156567-vpn-diatur-bisnis-judi-online-di-indonesia-punya-celahnya>. Accessed on August 11th 2023.

Pangarepan, Semuel A. "Penanganan Judi Online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika." Kementerian Komunikasi dan Informatika, August 22th 2022. Available at <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkom>



nfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers. Accessed on July 29th 2023.

Purwanto, M. Yusuf, ""Budaya" Judi, Dulu dan Kini," radarbojonegoro.jawapos, August 28th 2022. Available at <https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711320709/budaya-judi-dulu-dan-kini>. Accessed on December 7th 2023.

Ramadhan, Fitra M. "Meski Diblokir, Situs Judi Online Bisa Diakses Tanpa VPN." CNN Indonesia, August 2nd 2022. Available at <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200311171944-185-482584/meski-diblokir-situs-judi-online-bisa-diakses-tanpa-vpn>. Accessed on August 1st 2023.

Sudoyo, Wahyu. "Berantas Konten Judi Online, Kominfo Siagakan Patroli Siber 24 Jam." InfoPublik, August 23rd 2023 Available at <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660532/berantas-konten-judi-online-kominfo-siagakan-patroli-siber-24-jam?show=>. Accessed on July 29th 2023.

Tawakal, Ikbal. "Kominfo: 1.859 Nomor Rekening Bank Dipakai Transaksi Judi Online Sepanjang Januari-Juli 2023." Pikiran-Rakyat.com, July 20th 2023. Available at <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-016901377/kominfo-1859-nomor-rekening-bank-dipakai-transaksi-judi-online-sepanjang-januari-juli-2023>. Accessed on July 23th 2023.

Tim Redaksi. "Polisi Kesulitan Berantas Judi Online Karena Operatornya di Luar Negeri." detikNews, October 9th, 2014. Available at <https://news.detik.com/berita/d-2714240/polisi-kesulitan-berantas-judi-online-karena-operatornya-di-luar-negeri>. Accessed on July 28th 2023.

Tim Redaksi. "Judi online marak di Indonesia: 'Uang tabungan habis, mobil saya jual.'" BBC, May 11th 2022. Available at



<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61404363>. Accessed on July 22nd 2023.

Tim Redaksi. "Mengapa Judi Online Sukar Diberantas?" Republika.id, January 20th 2023. Available at <https://www.republika.id/posts/36611/mengapa-judi-online-sukar-diberantas>. Accessed on July 23rd 2023.

Welle, Deutsche. "Pandemi Corona Tingkatkan Risiko Kecanduan Judi Online." detikNews, April 15th 2023. Available at <https://news.detik.com/dw/d-4978294/pandemi-corona-tingkatkan-risiko-kecanduan-judi-online>. Accessed on July 31st 2023.



KEBIJAKAN TENTANG PENETAPAN STATUS HUKUM DRIVER ONLINE DENGAN TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN KERJA DRIVER DAN PERUSAHAAN

Penulis: Muhammad Anugrah Ramadan Haryo Putra

Local Chapter: Universitas Brawijaya

Issue

Driver Online atau *Ojek Online* adalah suatu layanan dan teknologi yang masih tergolong baru di Indonesia. Dengan dua jasa ojek *online* terbesar di Indonesia adalah Gojek dan Grab yang masuk ke pasar Indonesia hampir dalam waktu yang bersamaan yaitu pada tahun 2014 (Grab) dan pada tahun 2015 (Gojek). Masyarakat yang kemudian tergiur dengan konsep mencari uang sebagai ojek *online* baik secara *full-time*, *part-time*, atau pun *incidental* mendaftarkan dirinya untuk menjadi mitra dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dasar Hukum status dalam kemitraan sendiri adalah kesepakatan dua pihak yaitu antara perusahaan sebagai pihak pertama dan dengan driver sebagai pihak kedua yang sepakat menjadi mitranya dengan perjanjian (*partnership perjanjian*). Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Di sisi lain, terdapat pendapat bahwa hubungan antara perusahaan penyedia aplikasi dengan para driver *online* tidak lagi memenuhi status sebagai kemitraan. Dari pandangan para driver *online* sendiri, status mereka seharusnya memasuki hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ataupun Perjanjian Kerja Tentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan meningkatnya status menjadi PKWTT ataupun PKWT, maka status para *driver* pun menjadi lebih jelas dan tidak abu-abu, sehingga hak mereka dapat menjadi lebih terjamin dibandingkan hanya dengan status mitra dengan *partnership perjanjian*.

Para *driver online* yang merasa bahwa jasa yang mereka tawarkan tidak cukup terlindungi secara hukum dan mengkhawatirkan terjadinya eksplorasi oleh para perusahaan kemitraan ini. Secara normatif memang status hukum kemitraan ini sudah diatur dalam perjanjian dan tidak bisa digunakan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak driver online. Namun secara empiris, perjanjian



kemitraan tersebut tidak melindungi secara utuh dan masih belum menjamin hak-hak *driver online* sebagaimana seharusnya pekerja dilindungi.

Facts:

A. Terbentuknya Perusahaan Penyedia Aplikasi Ojek *Online*

Pengertian Ojek *online* adalah angkutan umum selazimnya seperti ojek lainnya yang menggunakan sarana kendaraan motor, namun dengan perkembangan zaman ojek online juga menambahkan sarana kendaraan mobil sebagai pilihannya. Perbedaan Ojek *online* dengan ojek tradisional adalah canggihnya Ojek *online* yang sudah menggunakan teknologi dengan aplikasi di gawai, tidak lagi harus mencari pangkalan ojek offline. Fungsi ojek *online* juga sudah berkembang dari konsep awal ojek pangkalan offline yang hanya melayani layanan antar jemput, ojek *online* sudah menawarkan jasa-jasa di antaranya seperti pemesanan makanan dan pengangkutan barang. Dengan semakin padatnya tata kota dan kemacetan yang semakin pesat, ojek *online* memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan rutinitasnya.

Menurut Doni, “Pengertian Sistem Transportasi *online* adalah salah satu bentuk dari penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi)”.¹

Pada Tahun 2010, Nadiem Makarim mendirikan Go-Jek yang menjadi awal munculnya armada driver *online* di Indonesia dengan salah satu jasa awalnya yaitu Go-Ride. Nadiem Makarim, salah satu pendiri Go-Jek, melihat bahwa solusi untuk membenahi layanan transportasi di Jakarta sangat diperlukan. Ide dari bisnis ini juga berasal dari Kompetisi Wirausaha Muda Indonesia dan Global Entrepreneurship Program Indonesia. Pada tahun 2014, perusahaan Grab melihat oportunitas di pasar setelah munculnya Gojek, sehingga mengelurkan jasa yaitu GrabTaxi dan GrabBike.

¹ Lupita, Anggun, M. Yasin Ardhy, and Muhammad Fahruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 1, no. 2 (August 5, 2019): 13–33. <https://doi.org/10.34005/jhj.v1i2.13>.



B. Hak-Hak *Driver Online* sebagai Mitra

Dalam kontrak digital Kerjasama Kemitraan Go-Jek dan Grab terdapat hak-hak mitra di antaranya:

"Mendapatkan informasi pemberitahuan pesanan konsumen dalam aplikasi yang dikelola perusahaan aplikator

Menerima atau menolak order pesanan dari konsumen

Mendapatkan bayaran sejumlah yang ditetapkan dalam aplikasi baik dalam bentuk cash maupun yang dimasukan dalam bentuk dompet digital

Mendapatkan bonus dari perusahaan aplikator berdasarkan passing grade jumlah dan waktu operasional yang ditetapkan Standar Operasional Perusahaan”²

Untuk hak-hak yang tidak diatur dalam klausanya maka dikembalikan kepada KUH Perdata.

C. Hak-Hak yang dituntut oleh *Driver Online*

Pola hubungan kerja dari perusahaan perusahaan aplikator agar terikat agar bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial, perlindungan hukum dalam kecelakaan lalu lintas, tambahan upah lembur, pemenuhan pemberian gaji berdasarkan upah minimum dan tunjangan hari raya seperti yang diterapkan pada model bisnis konvensional.

D. Kondisi Sosio-Yuridis Status *Driver Online*

Kesetaraan dan mutualisme antara usaha dan driver ojek *online* adalah kondisi hubungan kerjasama kemitraan yang ideal. Kondisi kesetaraan dan mutualisme sangat kontras apabila dibandingkan dengan hubungan kerjasama ketenagakerjaan yang mengedepankan prinsip sub-koordinat yaitu adanya pihak yang menjadi majikan dan pekerja. Menurut Pasal 1 ayat 15 UU Ketenagakerjaan, “*perjanjian kerja merupakan hubungan yang terjadi antara majikan dan tenaga kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah*”. Fleksibilitas waktu kerja yang mengurangi kekakuan dalam perjanjian kerja konvensional secara kontekstual menunjukkan bahwa pekerjaan dalam bisnis ini memiliki jam kerja yang tidak pasti. Perubahan

² Sukmana, S.E.I, Reindy Thedja. "LAMPIRAN 1 SURAT PERJANJIAN GOJEK."



kebijakan perusahaan yang mendadak membuat posisi mitra pengemudi tidak terlindungi secara hukum. Hal ini berpotensi memicu konflik antara mitra pengemudi dan perusahaan di masa depan. Selain itu, status hukum pekerjaan mitra pengemudi dalam perjanjian kemitraan adalah semi informal (freelance). Pola hubungan kerja ini cenderung membuat perusahaan aplikasi tidak bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial, upah lembur tambahan, gaji sesuai upah minimum, dan tunjangan hari raya seperti yang berlaku pada model bisnis konvensional.

Rules and Regulations:

Pada Kondisi Sosio-Yuridis Penetapan Perlindungan Hukum Para *Driver Online* ini, beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memiliki korelasi atas tragedi tersebut adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (“UUD 1945”)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ciptaker”)
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 (“MK 13/17 “)
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015 (“MK 72/15”)
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“PERMENAKER 6/16”)
7. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 (“SEMENAKER”)

Analysis:

Telah dikenal oleh kita semua bahwa dalam hukum positif Indonesia, prinsip Asas *pacta sunt servanda* memiliki makna bahwa setiap perjanjian yang sah harus dihormati dan ditaati sebagai undang-undang oleh pihak yang membuatnya. Hal ini menjadi landasan sebuah



perjanjian kemitraan dan juga perjanjian kontrak kerja dalam konteks penetapan status *driver online*.

A) Regulasi KUHPER mengenai Kemitraan

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam kontrak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian. Namun, perlu diingat bahwa kebebasan ini tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 hingga Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan mengacu pada adanya persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak terkait hal-hal utama yang diinginkan dalam perjanjian. Para pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut bisa dinyatakan secara eksplisit atau tersirat. Kebebasan ini berarti tidak ada kekhilafan (kesalahan), paksaan, atau penipuan. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, secara a contrario, suatu perjanjian menjadi tidak sah jika kesepakatan dicapai karena adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, secara umum semua orang memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian, kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang.

3. Mengenai suatu hal tertentu

Hal tertentu mengacu pada hak dan kewajiban kedua belah pihak yang diperjanjikan, di mana paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian harus memiliki jenis yang jelas. Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, objek perjanjian harus mencakup barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Selain itu, Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa objek perjanjian harus berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan.



4. Sebab yang halal

Sebab yang halal merujuk pada isi perjanjian, yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Meskipun perjanjian kemitraan mungkin tidak terlihat saat pendaftaran, driver ojek online tetap harus mengunduh aplikasi ojek online tersebut. Contohnya, dalam aplikasi terbaru GOJEK, perjanjian kemitraan dilampirkan setelah aplikasi diperbarui. Salah satu isi dari perjanjian kemitraan tersebut adalah sebagai berikut:

“Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2017. Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan aplikasi GO-JEK, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerjasama antara Mitra, GO-JEK dan AKAB.

Mitra mempunyai kewajiban untuk menaati setiap kebijakan dalam persyaratan dalam penggunaan dan pemanfaatan aplikasi GO-JEK. Dengan memberikan persetujuan atas perjanjian kerjasama ini, Mitra juga memberikan persetujuan atas:

i. Hubungan kerjasama antara Mitra dengan:

- a. PAB (PT. Paket Anak Bangsa) sehubungan dengan setiap penyelenggaraan jasa pos yang dilakukan Mitra; dan*
- b. DAB (PT. Dompet Anak Bangsa) sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyedia jasa yang dilakukannya melalui aplikasi; dan*

ii. Setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh PAB maupun DAB, sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan oleh PAB maupun DAB dari waktu ke waktu, sehubungan dengan penyelenggaraan jasa pos maupun penggunaan sistem uang elektronik, sebagaimana berlaku, sebagaimana diinformasikan atau diumumkan



kepada Mitra melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh PAB maupun DAB.

Apabila Mitra tidak setuju dengan persyaratan ini, Mitra dapat memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi GO-JEK. Mitra setuju bahwa GO-JEK atau AKAB dapat secara langsung menghentikan penggunaan Aplikasi GO-JEK oleh Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra ke dalam aplikasi GO-JEK atau bagian mana pun dari aplikasi GO-JEK, kapan pun untuk alasan apa pun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika Anda melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian kemitraan GO-JEK, mengakses dan menggunakan aplikasi GO-JEK, itu berarti bahwa Anda telah setuju dengan perjanjian kemitraan yang terdapat dalam aplikasi. Selain itu, dengan menyetujui perjanjian kemitraan ini, berarti Anda juga telah setuju jika ada perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan.”³

Berdasarkan hubungan tersebut, dalam hal pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi para driver online, perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengemudi akibat pelaksanaan pekerjaannya, seperti cedera atau bahkan kematian. Perusahaan beralasan bahwa mereka hanya berperan sebagai penyedia layanan perdagangan dan bukan sebagai perusahaan transportasi seperti penyedia taksi atau bus umum.⁴

B) Peraturan Perundang-Undangan tentang Pekerja

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur dalam Pasal-Pasal berikut mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT)

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

³ Sukmana, S.E.I, Reindy Thedja. "LAMPIRAN 1 SURAT PERJANJIAN GOJEK."

⁴ Berlianti, W., & Putra, P. (2023). Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa Transportasi Online Terhadap Keselamatan Penumpang Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di PT. Gojek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 481-491. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7897912>



“Pasal 59

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbarui
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.A
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun”⁵

2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

“Pasal 59

⁵ Indonesia. DPR RI. *Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003*. peraturan.bpk.go.id, 2003.



(7) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.*"⁶

C) Tindakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak-Hak Driver Online

Keluhan para *driver ojek online* terkait kesejahteraan merupakan suatu hal yang telah menjadi isu hangat untuk pemerintah dan juga perusahaan. Pada lebaran tahun 2024 ini, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan SE M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. "Surat edaran tersebut juga diikuti dengan statement terkait dengan THR untuk ojol dan kurir *online*, maksudnya adalah mengimbau kepada manajemen di perusahaan aplikator agar lebih peduli kepada mitranya yaitu para teman-teman ojol dan kurir *online* terutama untuk merayakan momen-momen penting seperti hari raya keagamaan," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan di akun media sosial resmi Ditjen PHI dan Jamsos⁷. Namun dikarenakan status driver *online* dan para pekerja logistik bukan pekerja/buruh, imbauan tersebut tidak dapat dipaksakan kepada para perusahaan untuk memberi THR atau tunjangan yang berupa nominal uang, melainkan pemberian tersebut dikembalikan ke masing-masing perusahaan. Dalam perusahaan Gojek dan Grab, tunjangan yang diberikan bukan merupakan nominal uang, melainkan insentif/bonus untuk pesanan selama perayaan tersebut. Tentunya hal tersebut membuat banyak *driver online* merasa telah diberikan harapan palsu.

Selain dari perlindungan hak *driver online* dalam menerima tunjangan seperti THR, juga masih terdapat banyak hal lainnya yang harus diatur agar para *driver online* dan logistik dapat terlindungi dalam payung hukum. Sebagaimana telah diusulkan oleh Usulan itu disampaikan Edy dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah di Gedung DPR RI. Usulan tersebut adalah untuk merevisi agar setidak-tidaknya kemitraan ini dimasukkan dalam Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan agar para *driver*

⁶ Indonesia. DPR RI. *Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003*. peraturan.bpk.go.id, 2003.

⁷ Violleta, Prisca . "Kemnaker : THR "ojol" adalah imbauan, mekanisme disesuaikan perusahaan." *ANTARA*. edited by Budhi Santoso, 20 Mar. 2024.



online yang statusnya masih kemitraan dapat mendapatkan perlindungan seperti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Conclusion

Penetapan status hukum para *driver online* secara normatif sudah jelas yaitu sebagai mitra dari perusahaan penyedia aplikasi jasa ojek *online*. Namun dengan tinjauan sosio-yuridis, bahwa kondisinya masyarakat yang menjadi mitra dari pada perusahaan penyedia jasa ojek *online* merasakan bahwa terjadi banyak ketidakadilan yang dilakukan secara sepihak serta merugikan para *driver online*. Bahwa dari pandangan kementerian ketenagakerjaan pun ingin meningkatkan kesejahteraan kepada mitra *driver online* yang sebenarnya tidak memiliki hak yang sama seperti pekerja dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Akan tetapi, karena segala pandangan dan himbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak bersifat memaksa dan tidak memiliki dampak terhadap para *driver online*, diperlukan peraturan untuk mengatasi hal tersebut atau setidak-tidaknya memasukkan para ojek *online* ini dalam status yang sama sebagaimana pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Usulan tersebut sudah didorong oleh para legislator di DPR RI, namun selama tidak ada peraturan yang mengesahkan adanya perubahan dalam status dan hak para *driver online*, maka tidak ada payung hukum yang memaksa perusahaan penyedia jasa ojek *online* ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum para mitra selayaknya pekerja/buruh.

Namun disisi lain, mengubah status para *driver ojek online* dari mitra menjadi pekerja waktu tidak tertentu bukan merupakan suatu hal yang mudah. Dikarenakan untuk menganggap bahwa kemitraan adalah termasuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu dapat memiliki akibat hukum yang tidak disengaja. Maka dari itu, para legislator butuh untuk berhati-hati dalam merumuskan kebijakan tersebut agar itikad baik dalam pengusulan kebijakan tersebut tidak berdampak negatif.



References

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (“UUD 1945”)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ciptaker”)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor M/2/HK.04/III/2024

Surat Edaran M/2/HK.04/III/2024

Jurnal/Skripsi

Prananda, Rahandy Rizky, and Zil Aidi. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online .” *Law, Development & Justice Review*, Vol. 2, No. 2 (2019): 135–62. ISSN: 655-1942.

Puspa, Intan Apsari, and I Made Sarjana. “Hubungan Hukum Antara Perusahaan Ojek Online Dengan Pengemudinya Dalam Perusahaan Go-Jek Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa*, Vol.0 10, No. 1 (2021): 34–44. ISSN: 2302-528X.

Lupita, Anggun, M. Yasin Ardhy, and Muhammad Fahruddin. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online.” *Jurnal Hukum Jurisdictie* 1, no. 2 (August 5, 2019): 13–33. <https://doi.org/10.34005/jhj.v1i2.13>.



Internet

Sovia Hasanah, S.H., and Hukumonline. "Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online."

Pusat Produk & Jasa Hukum Terpercaya di Indonesia. Diakses 8 Mei 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-i-lt5648cbcfc6ad2/>.

Lis Yuliawati, Yeni Lestari. "DPR Dorong Menaker Ida Revisi Aturan Agar Ojol Dan Kurir

Dapat Thr." viva.co.id, 26 Maret 2024.

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1700241-dpr-dorong-menaker-ida-revisi-aturan-agar-ojol-dan-kurir-dapat-thr>.

Violletta, Prisca Triferna. "Kemnaker: Thr 'Ojol' Adalah Imbauan, Mekanisme Disesuaikan

Perusahaan." Antara News, 20 Maret 2024.

<https://m.antaranews.com/berita/4019025/kemnaker-thr-ojol-adalah-imbauan-mekanisme-disesuaikan-perusahaan>.



**PENINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA MAGANG
MANDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMAGANGAN DALAM NEGERI**

Penulis: Muhamad Mikail Arrumy

Local Chapter: Universitas Brawijaya

a. Issue

Perguruan Tinggi merupakan tempat bagi para civitasnya untuk melanjutkan penimbaan ilmu yang mereka minati. Per-tahun 2023, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terhitung jumlah mahasiswa mencapai angka 7,8 juta mahasiswa.¹ Seiring waktu berjalan tentu jumlah mahasiswa/i-pun akan meningkat. Dalam prosesi pembelajaran dan penimbaan ilmunya, mahasiswa/i dapat berproses dalam kelas, maupun di luar kelas. Salah satu prosesi penimbaan ilmu di luar kelas adalah melalui aktivitas magang.

Magang merupakan aktivitas untuk meningkatkan mutu dan kualitas kemampuan dari suatu individu melalui kegiatan bekerja pada suatu tempat. Aktivitas magang merupakan bentuk peningkatan dan pengaplikasian keilmuan yang telah dipelajari di kelas (teori) pada dunia kerja sehingga pelaku aktivitas ini mendapatkan keilmuan aplikatif. Kegiatan ini seringkali diikuti oleh para tenaga kerja sebelum terjun ke pekerjaan yang sebenarnya, dan juga oleh civitas akademik Perguruan Tinggi. Seiring waktunya berjalan, minat mahasiswa/i terhadap aktivitas magang yang dinilai bermanfaat sebagai bentuk aplikatif dari apa yang mereka pelajari di kelas semakin meningkat. Untuk mengakomodir keinginan para mahasiswa dalam mengikuti kegiatan tersebut, pada tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per tahun 2024 (“**Kemendikbudristek**”)) mengeluarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan

¹ Rindi Salsabilla, “Daftar Jurusan Kuliah Paling Diminati Mahasiswa Indonesia,” CNBC Indonesia, Maret 21, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230321102650-33-423466/daftar-jurusan-kuliah-paling-diminati-mahasiswa-indonesia#:~:text=Dilansir%20dari%20Badan%20Pusat%20Statistik,mencapai%207%2C8%20juta%20mahasiswa>.



Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan sekaligus meluncurkan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (“MBKM”) di tahun yang sama.

Program MBKM menyediakan wadah bagi para pelajar untuk mengikuti minat-minat mereka diluar apa yang mereka sedang lalui di jurusan kuliah mereka. Salah satu wadah untuk melakukan kegiatan magang tertuang dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (“MSIB”). MSIB menyediakan kesempatan mahasiswa/i untuk melakukan aktivitas studi independen dan kegiatan magang. Kegiatan magang dalam MSIB dijaminkan untuk mendapat tiga hal, yakni (1) pengakuan kredit konversi Satuan Kredit Semester (“SKS”), (2) sertifikat keikutsertaan program, dan (3) bantuan biaya hidup.² Hal tersebut dijaminkan dikarenakan program MSIB sendiri merupakan program yang dibawahi oleh Kemendikbudristek. Oleh sebab itu juga keberlangsungan dan perlindungan para mahasiswa/i peserta kegiatan MSIB telah terjamin oleh Kemendikbudristek. Namun di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa bisa dilakukan diluar jalur MSIB Kemendikbudristek.

Kegiatan magang melalui jalan diluar MSIB seringkali disebut magang mandiri. Berbeda dengan MSIB, magang mandiri merupakan magang yang diajukan oleh mahasiswa langsung kepada mitra tanpa melalui proses seleksi dari Permendikbudristek. Magang mandiri sendiri merupakan kegiatan magang yang secara inisiatif dilakukan oleh pelaku calon peserta magang, secara langsung kepada pihak perusahaan tanpa melalui birokrasi pihak ketiga. Lantas, bagaimana peserta kegiatan magang mandiri ini dapat terjamin dan terlindungi? Apakah peserta magang mandiri memiliki perlindungan dan jaminan yang sama seperti dengan kegiatan MSIB ataupun magang seperti umumnya? Apakah peserta magang mandiri teratur dalam peraturan perundang-undangan?

b. Fact

1. Magang dan Peraturan Perundang-undangan

²Manfaat MSIB Untuk Mahasiswa, diakses Mei 7, 2024,
<https://pusatinformasi.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/6414307470361-Manfaat-MSIB-untuk-Mahasiswa>.



Magang adalah proses belajar dari seorang ahli melalui kegiatan dunia nyata.³ Selain itu, magang merupakan proses mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di lingkungan tempat magangnya. Kegiatan magang atau pemagangan sendiri diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan⁴ (“**UU Ketenagakerjaan**”) dan lebih spesifik lagi diatur pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan dalam Negeri (“**Permenaker Pemagangan**”).⁵ UU Ketenagakerjaan mendefinisikan pemagangan sebagaimana berikut:⁶

“bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu”

Sementara, syarat dari Peserta Pemagangan menurut Permenaker Pemagangan adalah pencari kerja, ataupun pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.⁷

2. Minat Magang Mahasiswa

Permendikbudristek menyatakan bahwa pada tahun 2023 terdapat 36 ribu mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang melalui jalur MSIB.⁸ Apabila dilihat dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2022, yang mana terdapat 27 ribu peserta magang melalui jalur MSIB, maka dapat dipastikan minat dari kegiatan magang sendiri dinilai meningkat. Perlu diperhatikan, angka-angka tersebut didapatkan karena kegiatan MSIB

³ Sumardiono, *Magang Dan Mentoring*, 2014.

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“**UU Ketenagakerjaan**”)

⁵ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan dalam Negeri (“**Permenaker Pemagangan**”).

⁶ Pasal 1 Angka 11 UU Ketenagakerjaan

⁷ Pasal 9 Permenaker Perdagangan

⁸ “Kemendikbudristek Fasilitasi Lebih Dari 36 Ribu Mahasiswa Magang Di Perusahaan Ternama,” Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses Mei 7, 2024, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/08/kemendikbudristek-fasilitasi-lebih-dari-36-ribu-mahasiswa-magang-di-perusahaan-ternama>.



dibawahi Kemendikbudristek, sehingga terdapat laporan mengenai jumlah peserta magang. Tentu saja, diluar dari program MSIB banyak sekali mahasiswa yang melakukan kegiatan magang melalui jalur mandiri yang tidak termasuk dalam laporan Kemendikbudristek tersebut. Namun, jika kita kembali melihat peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang pada program MSIB, maka sama halnya peningkatan minat terhadap magang dari mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang secara mandiri.

c. Rules and Regulations

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“**UU Ketenagakerjaan**”)
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan dalam Negeri. (“**Permenaker Pemagangan**”)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (“**Permendikbud Standar Nasional Pendidikan Tinggi**”)
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (“**Permendikbudristek Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**”)
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka. (“**Keputusan Kemendikbud tentang Pengakuan SKS Kampus Merdeka**”)

d. Analysis

1. Program MSIB dan Magang Mandiri

Kegiatan magang yang dapat dilaksanakan oleh mahasiswa pada saat ini terbagi menjadi dua secara umumnya, yakni magang MSIB, dan magang mandiri. Kedua program tersebut merupakan program yang telah diperbolehkan oleh Kemendikbudristek melalui Permendikbud Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang kemudian dicabut dengan Permendikbudristek Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



Salah satu yang menjadi daya pembeda adalah siapa pengelola atas program tersebut. Berdasarkan Keputusan Kemendikbud tentang Pengakuan SKS Kampus Merdeka, Kemendikbudristek melakukan pengelolaan terhadap program kampus merdeka secara terpusat pada program MSIB.⁹ Apabila dilihat dari keputusan tersebut, magang mandiri bukanlah program Kampus Merdeka yang dikelola secara terpusat oleh Kemendikbudristek. Perbedaan antara kedua kegiatan magang tersebut adalah sebagaimana berikut:¹⁰

MSIB	Magang Mandiri
Diawasi oleh Kemendikbudristek	Dikelola oleh Perguruan Tinggi masing-masing
Mahasiswa memerlukan surat rekomendasi dari perguruan tinggi	Mahasiswa meminta izin kepada perguruan tinggi untuk mengikuti kegiatan magang mandiri
Ada jadwal seleksi yang telah ditentukan, dan diseleksi oleh penyelenggara MSIB	Tidak ada jadwal seleksi, periode pendaftaran dibebaskan kepada mitra, seleksi secara langsung dilakukan oleh mitra terkait (langsung ke perusahaan)
Dalam setahun ada 2 gelombang	Dibuka sepanjang tahun
Menjaminkan uang saku, mentorship, sertifikat, dan sebagainya, penukaran SKS, dsb.	Tidak ada penjaminan uang saku, mentorship dan sejenisnya. Dibebaskan oleh mitra terkait
Wajib mengumpulkan laporan bulanan dan laporan akhir	Tidak ada kewajiban untuk mengumpulkan laporan, dibebaskan kepada mitra terkait

Dalam perbedaan antara kegiatan magang yang patut disorot dalam konteks ketenagakerjaan dan penyelenggaraan pemagangan dalam negeri adalah pada poin penjaminan uang saku, mentorship, dan sertifikat. Bisa dilihat bahwa program MSIB

⁹ Keputusan Kemendikbud tentang Pengakuan SKS Kampus Merdeka

¹⁰ Pengenalan Magang mandiri Untuk Mahasiswa, diakses Mei 7, 2024, <https://pusatinformasi.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/24258768050457-Pengenalan-Magang-Mandiri-untuk-Mahasiswa>.



yang secara langsung dibawahi oleh Kemendikbud ristek menjamin hal tersebut. Sementara pada kegiatan magang mandiri hal tersebut tidak dijamin, melainkan merupakan kebebasan yang diberikan kepada mitra untuk menyediakan hak-hak tersebut. Selain itu, untuk mengikuti program MSIB, asuransi ketenagakerjaan juga diberikan oleh pihak mitra. Berbanding terbalik dengan kegiatan mandiri yang juga tidak menjamin atau mewajibkan hal tersebut.

2. Kekosongan Hukum Perlindungan Mahasiswa Magang Mandiri

Permenaker Pemagangan mengatur terkait dengan kegiatan magang atau pemagangan yang terjadi dalam negeri. Dengan adanya Permenaker tersebut, maka segala kegiatan pemagangan harus tunduk terhadap peraturan tersebut. Salah satu hal yang diatur pada Permenaker Pemagangan merupakan persyaratan peserta pemagangan pada Bagian Kedua terkait Persyaratan Peserta Pemagangan, tepatnya pada Pasal 9. Pasal 9 Permenaker Pemagangan berbunyi:¹¹

“Pasal 9

(I) *Peserta Pemagangan di Dalam Negeri meliputi:*

- a. *pencari kerja; atau*
- b. *pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.”*

Apabila dilihat dari bunyi pasal tersebut, kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa tidak dapat dikatakan memenuhi persyaratan peserta pemagangan sebagaimana diatur pada Pasal 9 Permenaker Pemagangan. Dikarenakan kegiatan magang mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa bukan dalam rangka untuk mencari kerja ataupun termasuk pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya, namun semata-mata untuk meningkatkan kemampuan dan keilmuan dibawah tenaga kerja profesional untuk memperhebat *soft skill* ataupun *hard skill* mahasiswa magang, maka, secara tekstual mahasiswa yang melakukan kegiatan magang tidak dapat dikatakan sebagai peserta pemagangan sebagaimana dimaksud pada Permenaker Pemagangan. Hal tersebut disebabkan karena mahasiswa magang tidak memenuhi persyaratan peserta

¹¹ Pasal 9 Permenaker Pemagangan



pemagangan pada Pasal 9 Permenaker Pemagangan. Oleh sebab itu pula, sulit dikatakan bahwa mahasiswa magang berhak untuk mendapatkan hak-hak yang diatur pada Permenaker Pemagangan.

Selanjutnya kita akan menilik kepada hak-hak peserta pemagangan yang masih sulit untuk dikatakan telah dipenuhi secara efektif. Permenaker Pemagangan mengatur beberapa hak-hak yang sepantasnya didapatkan oleh peserta pemagangan. Peserta pemagangan sebagaimana dimaksud Permenaker Pemagangan berhak untuk mendapatkan (1) bimbingan dari Pembimbing Magang atau instruktur, (2) pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan, (3) memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti Pemagangan (4) uang saku, (5) pengikutsertaan dalam program jaminan sosial (6) sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.¹² Dikarenakan mahasiswa magang sendiri tidak termasuk dalam definisi Peserta Pemagangan, untuk mengatakan mahasiswa magang mandiri berhak untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur pada Pasal 13 pun cukup sulit. Tidak hanya itu, pada nyatanya pemenuhan hak-hak peserta pemagangan seringkali tidak ditunaikan. Pada Arindrajaya, tercatat bahwa dari total responden mahasiswa yang melakukan kegiatan magang secara mandiri, sebesar 50% responden tidak memperoleh uang saku, 50% responden tidak memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan, dan sebesar 87.5% responden tidak mendapatkan jaminan kecelakaan dan kematian.¹³ Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemenuhan terhadap hak-hak dari mahasiswa magang sebagai bagian dari kegiatan magang mandiri masih butuh peningkatan.

Berlanjut dari pemenuhan hak-hak mahasiswa magang yang dapat dikatakan belum terjalan secara efektif, muncul pertanyaan baru. Lantas mengapa Penyelenggara Pemagangan yang tidak memenuhi hak-hak Peserta Pemagangan ini tetap dapat melakukan perbuatan tersebut? Pada dasarnya, tidak ada sanksi bagi Penyelenggara Pemagangan yang diatur pada Permenaker Pemagangan. Perlu diingat kembali bahwa pemagangan merupakan kesepakatan antara Penyelenggara Pemagangan dengan

¹²Pasal 13 Permenaker Pemagangan

¹³Arindrajaya, Safina Callistamalva, Devy Setiyani, and Aris Prio Agus Santoso. "Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Hak Mahasiswa sebagai Peserta Pemagangan." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 2 (2021): 197-208.



Peserta Pemagangan berdasarkan perjanjian pemagangan. Pasal 22 UU Ketenagakerjaan berbunyi:¹⁴

“Pasal 22

(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis”

Berlandaskan dari pasal diatas, untuk sebuah kegiatan magang atau pemagangan dapat terjadi, kedua belah pihak menyatakan kesepakatannya terhadap klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian pemagangan tersebut. Oleh karena itu, sangat memungkinkan terjadinya kesepakatan perjanjian pemagangan yang mana klausul terkait dengan hak dan kewajiban peserta magang yang tidak memuat hak-hak Peserta Pemagang sebagaimana diatur pada Permenaker Pemagangan disepakati oleh pihak peserta magang mandiri mahasiswa. Oleh karena tidak adanya sanksi terhadap ketidakpemenuhan hak Peserta Pemagangan oleh Penyelenggara Pemagangan, dan oleh karena pemagangan yang berdasarkan perjanjian pemagangan, pemenuhan hak-hak sebagaimana diatur pada Permenaker Pemagangan masih cukup sulit dilaksanakan, terutama bagi mahasiswa magang mandiri.

Peserta mahasiswa magang mandiri pun juga tidak seharusnya serta merta mendapatkan hak-hak sebagaimana yang diatur pada Permenaker Pemagangan. Perlu dipertegas kembali bahwa Peserta Pemagangan sebagaimana diatur pada Permenaker Pemagangan merupakan “*pencari kerja*” atau “*pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya*”. Hal ini berarti Peserta Pemagangan secara umum bukanlah lagi sebuah individu yang hanya mencari peningkatan *soft skill*, *hard skill* ataupun bentuk pengaplikasian apa yang individu tersebut pelajari di kelas sebagai bentuk memperdalam keilmuannya, namun sebuah calon tenaga kerja yang tengah mencari kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja yang ingin meningkatkan kemampuannya melalui aktivitas magang. Hal ini menunjukkan bahwa Peserta Pemagangan secara umum merupakan individu yang sudah kompeten, dapat melakukan kewajibannya sebagai Peserta Pemagangan untuk mendapatkan hak-haknya pun sebagai Peserta

¹⁴Pasal 22 UU Ketenagakerjaan



Pemagangan. Berbeda dengan mahasiswa magang mandiri yang melakukan aktivitas magang untuk memperdalam keilmuannya, cukup sulit bahwa mahasiswa magang sudah memiliki kompetensi sebagaimana tenaga kerja pada umumnya untuk mendapatkan hak-hak Peserta Pemagangan sebagaimana diatur pada Permenaker Pemagangan. Maka, untuk sebuah mahasiswa magang mandiri berhak untuk mendapatkan hak-haknya, perlu dipastikan kompetensi yang mereka miliki setara dengan hak-hak yang mereka seharusnya dapatkan.

e. Conclusion

Pada saat penyusunan dan pembuatan *legal review* ini, belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara *rigid* mengatur perihal mahasiswa magang mandiri. Keberadaan, eksistensi, dan jaminan perlindungan atas mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang mandiri masih bergantung kepada UU Ketenagakerjaan dan Permenaker Pemagangan yang masih mengatur aktivitas pemagangan secara umum. Pada dewasa ini, masih ada kekosongan ataupun kekaburuan hukum terkait dengan pengaturan pemagangan mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa. Segala kegiatan pemagangan yang dilakukan oleh pelaku mahasiswa yang melakukan magang mandiri masih hanya berdasarkan perjanjian pemagangan. Oleh sebab itu, perlunya suatu bentuk bentuk perlindungan hukum bagi para mahasiswa magang mandiri sehingga jaminan dan kepastian atas hak-hak mereka sebagaimana yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan Permenaker Pemagangan dapat terlindungi, dipenuhi, dan diwujudkan oleh peraturan perundang-undangan.



f. Reference

Buku

Sumardiono. *Magang dan Mentoring*, 2014.

Jurnal

Arindrajaya, Safina Callistamalva, Devy Setiyani, and Aris Prio Agus Santoso.

"Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Hak Mahasiswa sebagai Peserta Pemagangan." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 2 (2021): 197-208.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan dalam Negeri.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

Internet

"Kemendikbudristek Fasilitasi Lebih Dari 36 Ribu Mahasiswa Magang Di Perusahaan Ternama." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Accessed May 7, 2024.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/08/kemendikbudristek-fasilitasi-lebih-dari-36-ribu-mahasiswa-magang-di-perusahaan-ternama>.



Manfaat MSIB Untuk Mahasiswa. Accessed May 7, 2024.

<https://pusatinformasi.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/6414307470361-Manfaat-MSIB-untuk-Mahasiswa>.

Pengenalan Magang mandiri Untuk Mahasiswa. Accessed May 7, 2024.

<https://pusatinformasi.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/24258768050457-Pengenalan-Magang-Mandiri-untuk-Mahasiswa>.

Salsabilla, Rindi. "Daftar Jurusan Kuliah Paling Diminati Mahasiswa Indonesia."

CNBC Indonesia, March 21, 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230321102650-33-423466/daftar-jurusan-kuliah-paling-diminati-mahasiswa-indonesia#:~:text=Dilansir%20dari%20Badan%20Pusat%20Statistik,mencapai%207%2C8%20juta%20mahasiswa>.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BUAH KAPAL PENANGKAP IKAN DAN
URGENSI RATIFIKASI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
CONVENTION NO. 188 TAHUN 2007**

Penulis: Nur Ro'in Ni'matus Sa'bin

Local Chapter: Universitas Brawijaya

a. Issue

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki status sebagai sebuah negara maritim yang memiliki banyak pulau. Dengan jumlah pulau sebanyak 17.001 dan garis pantai yang mencapai lebih dari 81.000 km, serta luas wilayah mencapai kurang lebih 3,1 juta km². Potensi laut Indonesia sangat melimpah, dengan potensi tangkapan perikanan menjangkau hingga 6,4 juta ton per tahun, potensi perikanan umum yang sebesar 305.650 ton per tahun, dan potensi kelautan mencapai sekitar 4 miliar USD per tahunnya. Wilayah perairan yang luas ini menjadi sumber mencari nafkah bagi masyarakat, baik sebagai nelayan yang mencari ikan maupun sebagai ABK di kapal-kapal, baik lokal maupun asing.¹

Pada dasarnya perlindungan bagi pekerja adalah suatu perkara yang sangat esensial karena hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 27 Ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." ABK merupakan salah satu bidang pekerjaan yang mempunyai resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan, karena bidang ini memungkinkan munculnya sebuah resiko baik dari perbuatan manusia maupun alam itu sendiri yang tidak diinginkan.² Seringkali problema yang terjadi pada anak buah kapal berasal dari manusia itu sendiri diantaranya adalah maraknya kasus upah yang tidak diberikan, kekerasan, perkelahian yang terjadi antar pekerja, eksplorasi jam kerja, bahkan mencapai pada kasus terjadinya perbudakan yang mana hal ini telah menciderai hak asasi manusia.

¹ Bayu Sudjatmiko, et al, *Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Working Paper Justice Publisher, Fakultas Hukum UNILA, Bandar Lampung, 2018.

² Heni Rosida, et al, Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai Pemenuhan dan Perlindungan HAM ABK Indonesia di Kapal Asing, *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 12, No. 1, (2022) hlm. 189.



b. Fact

Menurut data yang dikutip dari Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 250.000 ABK Perikanan Migran Indonesia bekerja di sektor penangkapan ikan berbendera asing selama kurun waktu 2013 hingga 2015. Selain itu data tersebut juga mencatat bahwa Taiwan dan Korea Selatan menjadi 2 negara dengan penempatan ABK Perikanan Migran dari Indonesia tertinggi dengan jumlah masing-masingnya sebesar 217.655 pekerja dan 31.792 pekerja.³ Berikutnya menurut data terbaru Badan Perikanan Taiwan pada tahun 2022, jumlah tenaga kerja migran Indonesia yang ditempatkan di kapal-kapal penangkap ikan yang berasal dari Taiwan mencapai sekitar 10.925. Tetapi, sebuah laporan terbaru dari Greenpeace Asia Timur menekankan bahwa mayoritas dari mereka diduga terjebak dalam situasi kerja paksa.⁴

Berdasarkan laporan International Labour Organization (ILO), tiap tahunnya tercatat telah terjadi kurang lebih 24 ribu kecelakaan kapal yang fatal dan 24 juta kecelakaan non-fatal. Menurut laporan International Maritime Organization (IMO), di tahun 2006 juga menyebutkan bahwa 80% kecelakaan kapal terjadi karena kesalahan manusia. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa perlindungan terhadap para anak buah kapal harus kian diperhatikan dan diutamakan oleh Pemerintah Indonesia.⁵

c. Rules and Regulations

Menilik dari sudut pandang peraturan positif, Terdapat dua arus kebijakan yang mengatur terkait dengan pekerja kapal dalam sudut pandang *International Law*, yaitu Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang mengatur tentang pelaut dan International Labour Organization Convention (ILO) No. 188 tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan yang masih belum diratifikasi hingga sekarang.

³ Fadilla Octaviani, et al, *Lingkaran Setan Pekerjaan di Laut: Perjalanan Berat Pekerja Perikanan Migran Indonesia*, Indonesia Ocean Justice Initiative, Jakarta: IOJI, 2022.

⁴ Greenpeace Indonesia, *10.925 ABK Indonesia di Kapal Ikan Taiwan Bekerja di Bawah Ancaman Kerja Paksa*, 06 September 2022, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/55298>, Diakses pada 01 Mei 2024.

⁵ Karolina Natkime, "Peran Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di Luar Negeri di Atas Kapal-Kapal Asing Berdasarkan Hukum Internasional," *Jurnal Serviens in Lumine Veritatis*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, (2018).



Selanjutnya, melihat dari sudut pandang peraturan positif di Indonesia. Pertama, regulasi yang mengatur tentang pekerja migran di Indonesia adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kedua, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Permen Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan. Di mana peraturan ini dilahirkan sebagai pelengkap Permen No. 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan.

Dalam penegakan hukum terkait perlindungan pekerja Anak Buah Kapal (ABK) penangkap ikan, maka kementerian/lembaga terkait adalah Kementerian ketenagakerjaan yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan sebesar-besarnya untuk ABK penangkap ikan sebagai bagian dari tenaga kerja migran Indonesia. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki andil dalam memastikan perlindungan terhadap anak buah kapal penangkap ikan, contohnya dengan mengeluarkan himbauan kepada pengusaha untuk mendaftarkan pekerja penangkap ikan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).⁶

d. Analysis

ABK penangkap ikan adalah PMI yang wajib memperoleh perlindungan hukum karena ABK penangkap ikan sejatinya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hakikatnya mempunyai hak perlindungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa pada dasarnya ABK adalah pekerja yang memiliki karakter dan sifat pekerjaan yang tidak sama dengan sektor industri lainnya. Hal ini dikarenakan Anak Buah Kapal (ABK) atau Awak Kapal merupakan semua individu yang bekerja di laut secara khusus di sebuah kapal, bertanggung jawab atas pengoperasian, pemeliharaan, dan keamanan kapal beserta muatannya, terkecuali Nakhoda. ABK terbagi dalam beberapa bagian dengan pekerjaan dan tanggung jawab

⁶ BPJS Ketenagakerjaan, KKP minta pengusaha kapal perikanan lindungi ABK melalui, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27719/KKP-minta-pengusaha-kapal-perikanan-lindungi-ABK-melalui->, diakses 30 Mei 2024.



masing-masing, dan secara langsung berada di bawah otoritas dan pengawasan perwira kapal sesuai dengan departemen yang mereka layani.⁷

Seperti yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “*Tiap-Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*” Maka, menjadi urgensi bahwa ABK penangkap ikan harus dilindungi oleh hukum Indonesia secara komprehensif. Negara harus memberikan hak dan jaminan kepada semua warga negara untuk mencari pekerjaan dan merasa aman serta bebas dalam segala tindakan mereka. Inilah yang menjadi prinsip pokok yang menjadi landasan bagi perlindungan hukum yang penuh bagi ABK penangkap ikan oleh Pemerintah Indonesia.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada ABK penangkap ikan karena telah terjadi banyak kasus yang melibatkan ABK penangkap ikan. Banyaknya kasus tersebut terjadi karena praktik-praktik ilegal dalam industri penangkapan ikan. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Koordinator Departemen Sosialisasi dan Pendidikan Serikat Buruh Migran Indonesia, Maizidah Salas, menyatakan bahwasanya terdapat banyak kasus pelanggaran yang didapati oleh ABK.⁸ Dalam kasus ini ABK dieksplorasi dengan berbagai perlakuan, tidak menerima gaji sepenuhnya, komunikasi dengan dunia luar yang dibatasi, hingga pemaksaan kepada para ABK untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi.

Masalah yang timbul terkait kasus eksplorasi ABK penangkap ikan ini terjadi tak lain karena lemahnya perlindungan hukum bagi ABK dalam sektor penangkapan ikan. Fakta bahwa perlindungan hukum bagi ABK Penangkap Ikan yang masih lemah diperkuat dengan pendapat mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, “ABK di kapal penangkap ikan tersebut rentan dengan praktik perbudakan karena tidak adanya mekanisme perlindungan yang komprehensif.”⁹

⁷ Syaiful Ahmad, Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan Guna Meningkatkan Kinerja Anak Buah Kapal PT. Indo Shipping Jakarta, Diploma Thesis Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, (2017)

⁸ SBMI, Sengkarut Pengiriman ABK ke Luar Negeri: Ada yang Meninggal, Jenazah Ditaruh Dicampur Ikan, <https://sbmi.or.id/sengkarut-pengiriman-abk-ke-luar-negeri-ada-yang-meninggal-jenazah-ditaruh-dicampur-ikan/>, diakses 07 Mei 2024

⁹ Clara Indira, et al, Kegagalan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Sebagai Implikasi Dari Disharmonisasi Mekanisme Perekutan Awak Kapal, *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Vol. 1, No. 1, (2021)



Menurut *status quo* dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, regulasi mengenai perlindungan anak buah kapal masih dalam taraf yang umum dan belum khusus. Hal ini dibuktikan dengan belum diaturnya jam kerja dalam lingkup kerja perikanan, upah secara komprehensif, dan masih banyak lainnya.

Dalam proses perjuangan penegakan hukum terkait perlindungan pekerja ABK Kapal Ikan dapat dilakukan dengan melakukan pengajuan uji materiil undang-undang. Contoh upaya penegakan hukum dapat dilihat dengan pengajuan tuntutan hukum pada tanggal 23 Oktober 2023 yang dilakukan oleh 3 pemohon yang berbeda yaitu Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) yang menjadi wakil sebuah kelompok, Untung Dihako yang menjadi wakil perseorangan, dan sebuah lembaga perekruit (manning agency) PT Mirana Nusantara Indonesia terkait permohonan hak uji materi UU 18/2017 di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, karena adanya perbedaan pendapat dan pertentangan adapun sembilan pihak terkait yang berasal dari Pelaut Borneo Bersatu (PBB), Serikat Pelaut Sulawesi Utara (SPSU), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Serikat Pelaut Bulukumba (SPB), dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia. Kesembilan pihak tersebut terhimpun dalam sebuah Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI). Pihak terkait tersebut menegaskan bahwasanya UU 18/2017 tidak merugikan pelaut hingga terbitlah pertimbangan dari pihak terkait untuk memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar menolak permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon.¹⁰

Kerja keras masyarakat sipil dan sembilan organisasi pelaut untuk mengawasi implementasi UU 18/2017 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kesadaran akan kerentanan kelompok pekerja yang sebagai penangkap ikan di kapal perikanan. Hingga saat ini, tanpa adanya uji materi terhadap UU 18/2017, perlindungan terhadap pekerja yang berkarier sebagai ABK masih dianggap belum optimal oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu penyebabnya adalah belum dilaksanakannya perratifikasi Konvensi ILO 188 (K-188) tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

¹⁰ Mongabay Situs Berita Lingkungan, Karut Marut Perlindungan Awak Kapal Perikanan, <https://www.mongabay.co.id/2023/11/24/karut-marut-perlindungan-awak-kapal-perikanan>, diakses 30 Mei 2024.



Maka, sebagai upaya dalam menerapkan perlindungan hukum kepada anak buah kapal tentu diperlukan adanya hukum yang mengatur sebagai sumber dasar hukum yang komprehensif.¹¹ Menilik dari sudut pandang *international law* adanya Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 yang merupakan kesepakatan global yang mengatur terkait perlindungan kepada pekerja kapal perikanan.¹² Konvensi ILO No. 188 dibentuk dengan sasaran menganugerahkan sebuah kepastian hukum bahwa sejatinya seorang pekerja yang berada di industri perikanan di seluruh dunia, setiap orang berhak atas lingkungan kerja yang layak dan kesejahteraan.

Dalam Konvensi ILO No. 188 telah diatur sebagaimana kebutuhan hak dan kewajiban ABK penangkap ikan yaitu terkait usia, pemeriksaan medis waktu istirahat, daftar awak kapal, perjanjian kerja awak kapal, gaji sekaligus repatriasi, hingga perawatan dan perlindungan kesehatan. Maka, sebagai sebuah bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK kapal penangkap ikan, Pemerintah Indonesia memiliki urgensi yang kuat untuk turut ikut serta dalam ratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

e. Conclusion

Dalam lingkup pekerjaan ABK penangkap ikan Indonesia masih menemui berbagai macam permasalahan. Hal ini pun disebabkan oleh kurangnya regulasi yang mengatur tentang pekerjaan dalam kapal ikan sehingga masih banyaknya celah dan eksplorasi yang terjadi. Konvensi ILO No. 188 sebagai salah satu konvensi Internasional yang mengatur secara komprehensif tentang kapal penangkap ikan internasional pada dasarnya telah menjadi sebuah jawaban untuk Pemerintah Indonesia dalam rangka memberi pembaharuan hukum sehubungan dengan aktualisasi kepedulian pemerintah terhadap pekerja kapal penangkap ikan Indonesia. Sehingga, ratifikasi Konvensi ILO No. 188 oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat segera

¹¹ Shelma Wiyantoro, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Ikan Asing Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Konvensi ILO (International Labour Organization) No. 188 Tahun 2007, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2022).

¹² Sofwan Hadi, Mengenal Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, <https://buruhmigran.or.id/2021/03/10/mengenal-konvensiilo-nomor-188-tentang-pekerjaan-dalam-penangkapan-ikan/> Diakses 03 Mei 2024.



dilaksanakan dan harapannya regulasi Indonesia terkait ABK penangkap ikan dapat sesuai dengan standar-standar yang menjunjung hak pekerja sepenuhnya.

f. Reference

Jurnal:

- Indira, Clara, Fajar Sugianto, Graceyana Jennifer. "Kegagalan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Indonesia Sebagai Implikasi Dari Disharmonisasi Mekanisme Perekrutan Awak Kapal." *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Vol. 1, No. 1, (2021)
- Rosida, Heni, Ahsana Nadiyya, Wulan Saputri Indah. "Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 sebagai Pemenuhan dan Perlindungan HAM ABK Indonesia di Kapal Asing." *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 12, No. 1, (2022) hlm. 189.
- Natkime, Karolina, "Peran Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di Luar Negeri di Atas Kapal-Kapal Asing Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal Serviens in Lumine Veritatis, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*, (2018).
- Sudjatmiko, Bayu, Riza Amalia, Ade Irma Fitriani. "Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional." Working Paper Justice Publisher, Fakultas Hukum UNILA, Bandar Lampung, 2018.
- Syaiful Ahmad. "Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan Guna Meningkatkan Kinerja Anak Buah Kapal PT. Indo Shipping Jakarta". Diploma Thesis Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 2017.
- Wiyantoro, Shelma. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Ikan Asing Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Konvensi ILO



(International Labour Organization) No. 188 Tahun 2007.” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2022).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Internet:

BPJS Ketenagakerjaan. KKP minta pengusaha kapal perikanan lindungi ABK melalui. 08 Oktober 2021.

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27719>

Greenpeace Indonesia, 10.925 ABK Indonesia di Kapal Ikan Taiwan Bekerja di Bawah Ancaman Kerja Paksa, 06 September 2022, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/55298>,

Indonesia Ocean Justice Initiative. Lingkaran Setan Pekerjaan di Laut: Perjalanan Berat Pekerja Perikanan Migran Indonesia. Jakarta: IOJI, 2022.

oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2022/08/20220823

Mongabay Situs Berita Lingkungan, Karut Marut Perlindungan Awak Kapal Perikanan, 24 November 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/11/24>

Sofwan Hadi, Mengenal Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. <https://buruhmigran.or.id/2021/03/10/>



OPEN BORDERS, CLOSED CONCERN: ASSESSING SWEDEN'S IMMIGRATION POLICY DILEMMA

Writers: Adam Ramadhan, Axel Hasoloan, and Nisrina Arifin

Local Chapter: Universitas Diponegoro

ISSUE

Sweden used to have a reputation for treating refugees with relative generosity, something which the new Swedish government is aiming to change. Despite its relatively small population, over most of the postwar period, it has often provided some very extensive humanitarian help and received thousands of immigrants from many countries across the globe that were torn by conflicts and political unrest.¹ Up until 2015, Swedes took immense pride in the country's decision to accept 163,000 refugees, most of whom were from Syria, Iraq, and Afghanistan.² Quoting Sweden's former Prime Minister, Stefan Löfven, "My Europe takes in refugees, my Europe doesn't build walls." That statement was further proven by Sweden opening itself to the desperate people fleeing Middle Eastern civil wars and tyranny not because it had a terrible sin to expiate but rather out of a sense of universal moral obligation.

No comparable country has taken in more immigrants in relation to its own total population than Sweden.³ This has caused a lot of problems to both the country and its people. Swedes have learned since 2015 that even the most benevolent State has its limits. In recent years, the country has suffered from soaring crime rates. Present-day Sweden carries the dubious distinction of having the highest rate of gangland killings in Europe. According to a report by the Swedish National Council for Crime

¹ Östberg, K., & Andersson, J. (2013). *Sveriges Historia 1965–2012*. Stockholm, Sweden: Nohrstedt.

² Traub, J. (2021, November 17). Even Sweden Doesn't Want Migrants Anymore. Foreign Policy. Retrieved March 31, 2024, from <https://foreignpolicy.com/2021/11/17/even-sweden-doesnt-want-migrants-anymore-syria-iraq-belar-us/>

³ Ciesnik, S. (2023, October 2). 'Sweden as we know it is dying': From welcoming migrants to discouraging them. Info Migrants. Retrieved March 31, 2024, from <https://www.infomigrants.net/en/post/46555/sweden-as-we-know-it-is-dying-from-welcoming-migrants-to-discouraging-them>



Prevention,⁴ over the last 20 years, Sweden has gone from having one of the lowest to having the second highest levels of gun violence in Europe—worse than Italy or Eastern Europe.

An early warning was provided in 2017 when United States President, Donald Trump, made a quip about rioting in Sweden: “You look at what’s happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this!”⁵ Sweden has transitioned from being a model of inspiration to becoming a warning example. In 2022, Sweden’s former Prime Minister, Magdalena Andersson, further assessed this concern by stating that Sweden has failed to integrate the vast numbers of immigrants it has taken in over the past two decades, leading to parallel societies and gang violence.⁶

FACTS

Sweden has a long and rich history of receiving migrants. A significant influx occurred during and after World War II, laying the groundwork for the country's modern approach to immigration. Recognizing the importance of integrating newcomers, the Swedish government has been actively working towards this goal since the 1970s. In 2015, Sweden, a nation long known for its generous social welfare system and open-door policy towards refugees, found itself at the centre of a major European migration crisis. With over 160,000 asylum seekers arriving that year, the highest per capita intake on the continent, Sweden's capacity to integrate newcomers was severely tested.

The initial response was one of open arms. However, the sheer volume of arrivals placed a strain on resources, leading to policy shifts and a decline in public support. The government's decision to introduce temporary border controls in 2016,

⁴ Henley, J. (2021, May 26). Sweden's Gun Violence Rate Has Soared Due To Gangs, Report Says. Retrieved March 31, 2024, from <https://www.theguardian.com/world/2021/may/26/fatal-shootings-have-risen-in-sweden-despite-fall-across-europe-report-finds>

⁵ Hedlund, S. (2024, February 9). Sweden Looks Into The Abyss. Retrieved March 31, 2024, from <https://www.gisreportsonline.com/r/sweden-immigrants-crisis/>

⁶ Reuters. (2022, April 28). Swedish PM says integration of immigrants has failed, fueled gang crime. Retrieved March 31, 2024, from <https://www.reuters.com/world/europe/swedish-pm-says-integration-immigrants-has-failed-fueled-gang-crime-2022-04-28/>



a stark contrast to its previous welcoming stance, was a turning point. This shift, coupled with ongoing social and economic challenges like crime, gang violence, and declining educational quality, fueled a narrative that Sweden's model welfare state was under threat. Critics argued that generous immigration policies, while well-intentioned, failed to consider the needs of both newcomers and existing communities.⁷ Gothenburg, Sweden's second-largest city, serves as a microcosm of the national experience. Its population boomed in the early 2010s, with a significant portion of the growth driven by immigration. Between 2010 and 2016 alone, over 12,800 refugees settled in Gothenburg, with 2015 witnessing a peak of over 6,000 arrivals. Today, immigrants make up 25% of the city's population, with a further 34% having at least one foreign-born parent.⁸

Sweden's long-standing focus on humanitarian migration is rooted in its history as a haven for refugees. Since the 1970s, its policies have prioritised resettling refugees and families. Between 2004 and 2013, nearly 60% of all permanent migrants arrived for humanitarian reasons.⁹ However, the sheer volume of arrivals in 2015 pushed the system to its limits. While Sweden maintains a resettlement program that works with the UNHCR to identify refugees from different countries, the quota system has seen significant reductions. From a historical annual average of 5,000 refugees, the government has proposed resettling a mere 900 in 2023.¹⁰

REGULATIONS

1. The Reception of Asylum Seekers Act of 1994
2. The Aliens Act of 2005

⁷ Hedlund, S. (2024). Sweden faces a crisis because of flood of immigrants. GIS Reports. <https://www.gisreportsonline.com/r/sweden-immigrants-crisis/>.

⁸ OECD (2018), *Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees in Gothenburg*, OECD Regional Development Studies, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264299603-en>.

⁹ OECD. (2018). Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees in Gothenburg, p. 11.

¹⁰ Migrationsverket. (2024). The Swedish Resettlement Programme. Retrieved May 11, 2024, from <https://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/Our-mission/The-Swedish-resettlement-programme.html>.



3. The Temporary Restrictions on the Possibility of Obtaining a Residence Permit in Sweden Act of 2016

ANALYSIS

Sweden is a multicultural country that is often an international example of openness to diversity and equality. Since the beginning of the post-war period, it has been an obvious case of a country of immigration rather than emigration. This "open door" policy reflected Sweden's commitment to human rights and international obligations. However, as a response to the immigration crisis, the country has since adopted more restrictive measures. Previously, Sweden's migration policy was regulated with the Aliens Act of 2005. However, the Government has since then passed a legislation with provisions meant to deviate from Sweden's previous policies, which is the Temporary Restrictions on the Possibility of Obtaining a Residence Permit in Sweden Act of 2016 (Temporary Act of 2016). Section 1 of the Temporary Act of 2016 states that "This Act must be applied before the Alien Act of 2005 to the extent that this Act's provisions deviate from the provisions of the Alien Act." Within these new policies, there exists a clear shift in the Government's priorities with regard to the issue of migration.

Prior to the crisis, Sweden's asylum policy went way beyond the European Union (EU) minimum standards set forth in the Council Directive of 27 January 2003. Articles 5 to 10 lay out the rights that EU member states must guarantee towards asylum seekers. In essence, the provisions oblige: accommodation, food and clothing, in kind or in the form of a financial allowance in such that they prevent the applicant from becoming destitute; family unity; medical and psychological care; and access to the education system for minor children alongside language courses to enable them to attend ordinary school. Article 4 however, states that "Member States may introduce or retain more favourable provisions in the field of reception conditions for asylum seekers and other close relatives of the applicant who are present in the same Member State when they are dependent on him or for humanitarian reasons insofar as these provisions are compatible with this Directive."



Sweden's past migration policies evidently placed a large emphasis on Article 4 of the Directive, providing far more favourable provisions for asylum seekers. Chapter 5 section 1 paragraph 1 of the Aliens Act of 2005 states that "Refugees and persons otherwise in need of protection who are in Sweden are entitled to a residence permit." In light of this provision, it is no surprise that up until 2016, a cumulative total of over 163,000 refugees settled in Sweden and immigrants comprised 25% of the city's population.¹¹

As an attempt to curb these numbers, the Temporary Act of 2016 stipulates under Section 5 that "a residence permit that is granted to a refugee or an alternative person in need of protection according to Chapter 5 Section 1 of the Aliens Act, instead of what is stated in the third paragraph of that section, be time-limited." Section 12 also elaborates "A residence permit granted in accordance with Chapter 5 and 6 of the Aliens Act shall be time-limited and valid for thirteen months."

However, the Temporary Act of 2016 not only deviates from the Aliens Act of 2005 in this regard. The reform has also affected family reunification policies. Chapter 5 Section 3 paragraph 1 of the Aliens Act of 2005 states "Unless otherwise provided in Sections 17–17b, a residence permit shall be given to an alien who is a spouse or cohabiting partner of someone who is resident in or has been granted a residence permit to settle in Sweden." On the contrary, Section 6 paragraph 2 of the Temporary Act of 2016 stipulates "Residence permits according to Chapter 5 and 3a of the Aliens Act shall not be granted if the person to whom the alien claims connection is a refugee or an alternative person in need of protection who has been granted a residence permit that has been time-limited according to Section 5 or 16a." Consequently, this would mean that beneficiaries of protection in Sweden no longer have the right to reunite with their families. It appears that at an attempt to handle the immigration crisis, Sweden has had to sacrifice some of its past humanitarian standards.

¹¹ OECD, *Op.Cit.*



In light of this, Section 11 of the Temporary Act of 2016 may seem like Sweden's attempt to retain its past humanitarian standards. It states: "Residence permits as referred to in Chapter 5 Section 6 of the Aliens Act may only be granted if it would be contrary to a Swedish convention commitment to reject or deport the alien." What this provision entails is that although according to the Temporary Act of 2016, beneficiaries of protection in Sweden may not receive a residence permit, they will still not be deported or rejected if such an act would breach the Swedish Convention obligations; instead, they may then be granted a residence permit. However, this provision seems to fall short. This is because it is unclear how to interpret the phrase "in breach of a Swedish convention obligation" should be interpreted.¹² The Swedish Migration Court of Appeal has also not provided any further explanations in this regard.¹³ This only leads to legal uncertainty and as a result, the provision fails to protect asylum seekers.

As a result, between 2020 and 2023, the number of individuals immigrating to Sweden was 94,514, reaching the lowest number of immigrants since 2005.¹⁴ As such, it could be said that Sweden's policy reform was able to tackle its immigration crisis when it came to numbers. However, in the process of such efforts, certain humanitarian standards have been set aside.

CONCLUSION

Sweden, known for its multiculturalism and historical commitment to humanitarian values, has undergone significant shifts in its immigration policies in response to the global immigration crisis. While previously characterized by generous asylum policies that exceeded EU standards, recent legislative changes, notably the Temporary Act of 2016, have introduced more restrictive measures.

¹² Swedish Red Cross. *Humanitarian Consequences of the Swedish Temporary Aliens Act*. International Red Cross and Red Crescent Movement. Retrieved May 19, 2024, from <https://www.rodakorset.se/siteassets/dokument/om-oss/fakta-och-standpunkter/rapporter/konsekvenser-av-tillfalliga-utlanningslagen/humanitarian-consequences-of-the-swedish-temporary-aliens-act-181206-1.pdf>.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Statista Research Department,. (2024, March 4). *How many immigrants in Sweden 2023*. Statista. Retrieved May 19, 2024, from <https://www.statista.com/statistics/523293/immigration-to-sweden/>.



These changes have led to a significant decrease in immigration numbers, indicating a deliberate effort to address the crisis. However, the impact of these reforms extends beyond numbers, affecting even family reunification policies, and raising questions about Sweden's adherence to its humanitarian principles. Despite attempts to maintain some semblance of past standards, such as through provisions safeguarding against deportation contrary to Swedish convention obligations, the lack of clarity in interpretation only adds to legal uncertainties for asylum seekers and beneficiaries of protection. Thus, while Sweden grapples with managing its immigration challenges, the balance between addressing the crisis and upholding humanitarian values remains precarious.



BIBLIOGRAPHY

Regulations

The Alien Act of 2005

The Temporary Restrictions on the Possibility of Obtaining a Residence Permit in Sweden Act of 2016

Publications

Abiri, E. (2000). The changing praxis of "generosity": Swedish refugee policy during the 1990s. *Journal of Refugee Studies*, 13(1).

Ciesnik, S. (2023). "'Sweden as we know it is dying': From welcoming migrants to discouraging them." *Info Migrants*.

Government Offices Of Sweden. "Sweden's new migration policy." *Government.se*.

Hedlund, S. (2024). "Sweden faces a crisis because of flood of immigrants." *GIS Reports*.

Henley, J. (2021, May 26). "Sweden's Gun Violence Rate Has Soared Due To Gangs, Report Says." *The Guardian*.

Migrationsverket. (2024). "The Swedish Resettlement Programme."

Moore, K. (2016). "Swedish government struggling over migrant crisis." *BBC*.

OECD. (2018). "Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees in Gothenburg." *OECD*.

Östberg, K., & Andersson, J. (2013). "Sveriges Historia 1965–2012." Stockholm, Sweden: Nohrstedt.

Schierup, C.-U., & Ålund, A. (2011). "The end of Swedish exceptionalism? citizenship, neoliberalism and the politics of exclusion." *Race and Class*, 53(1).

Skodo, A. (2018). "Article: Sweden: By Turns Welcoming and Restrictive." *Migration Policy Institute*.

Statista Research Department,. (2024, March 4). "How many immigrants in Sweden 2023." *Statista*.

Swedish Red Cross. "Humanitarian Consequences of the Swedish Temporary Aliens Act." *International Red Cross and Red Crescent Movement*.

Traub, J. (2021). "Even Sweden Doesn't Want Migrants Anymore." *Foreign Policy*.



BENEATH THE SMOKE: A LEGAL ANALYSIS OF THE ISRAEL DEFENCE FORCES' USE OF WHITE PHOSPHORUS IN GAZA

Writers: M. Almeer Fazl Ardiyan, Putri Audri Sibagariang, and Yolanda Togi Alexandra

Tamba

Local Chapter: Universitas Diponegoro

ISSUE

White phosphorus is a chemical with waxy and solid substance, typically appearing yellowish or colourless, used a specialized implement of war to cause intentional death or harm through its toxic properties. White phosphorus is exceedingly poisonous; it harms the liver, kidneys, and heart, causing multiple organ failures, and at times, death.¹ Although no convention specifically regulates white phosphorus weapons and/or munitions, and they are not explicitly banned, Protocol III of the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) prohibits incendiaries or the use of other substances to attack civilian populations. The general principles of international humanitarian law also prohibit attacks which may cause excessive injury or death to the civilian population. Therefore, the usage of white phosphorus outside its initial industrial purposes and against civilians may be considered unlawful.

However, white phosphorus is still being used illegitimately. According to reports from Human Rights Watch (HRW), the Israel Defence Forces (IDF) has been using white phosphorus to harm the people of Palestine.² Extensive investigations in Gaza led the report to conclude that the IDF repeatedly exploded white phosphorus munitions over populated areas, killing and injuring civilians and damaging civilian structures such as a school, a market, a humanitarian aid warehouse, and a hospital.

¹ Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. White phosphorus munitions. Weapons Law Encyclopedia. Retrieved May 6, 2024, from <https://www.weaponslaw.org/weapons/white-phosphorus-munitions>.

² Human Rights Watch. (2009). Rain of Fire: Israel's Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza | HRW. Retrieved May 6, 2024, from <https://www.hrw.org/report/2009/03/25/rain-fire/israels-unlawful-use-white-phosphorus-gaza>



In 2013, Israel's High Court of Justice ruled that they would "render [the] use of white phosphorus an extreme exception in highly particular circumstances."³ This ruling itself did not prompt any official change in policy. However, Justice Arbel called on the Israeli military to conduct a "thorough and comprehensive examination" and adopt a permanent military directive. As a response, the IDF stated that it would no longer use white phosphorus in populated areas except in two narrow situations that it revealed only to the justices.

Contrary to such a claim of permanent military directives, in 2023, the IDF yet again used white phosphorus to attack Palestine on October 10, where multiple airbursts of artillery-fired white phosphorus over the Gaza City port were witnessed.⁴ Unimaginable damages were caused, including constructional damages and the death of approximately 700 people in the Gaza Strip.⁵ The illegitimate nature of the IDF's use of white phosphorus as a specialized implement of war is at times debated due to it not being explicitly banned in any treaties. In addition, Israel's Ministry of Foreign Affairs claims that they are being used solely to create smokescreens⁶ and not as a weapon being used to target the civilian population.

FACTS

Despite its restricted character, the IDF's use of white phosphorus has been recorded in several incidents. One of the most notable incidents was during Operation Cast Lead in 2008-2009. Amnesty International reported that the IDF "used large quantities of white phosphorus weapons and did not comply with international humanitarian law protecting civilians from the dangers of dangerous weapons".⁷ During the operation, the IDF launched approximately 200 white

³ Human Rights Watch. *Israel : White Phosphorus Used in Gaza, Lebanon / HRW*. Retrieved May 8, 2024 from <https://www.hrw.org/news/2023/10/12/israel-white-phosphorus-used-gaza-lebanon>

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Human Rights Watch. (2023). *Questions and Answers on Israel's Use of White Phosphorus in Gaza and Lebanon*. Retrieved May 10, 2024, from <https://www.hrw.org/news/2023/10/12/questions-and-answers-israels-use-white-phosphorus-gaza-and-lebanon>.

⁷ *Ibid.*



phosphorus munitions into populated areas of Gaza, damaging civilian structures, including a school, a market, a humanitarian aid warehouse, and a hospital.⁸

On January 15, 2009, the IDF shelled the United Nations (UN) Relief and Works Agency (UNRWA) headquarters in Gaza, where the IDF kept firing white phosphorus despite receiving multiple warnings from UN personnel about the danger to the 700 civilians taking shelter.⁹ Moreover, on the same day, white phosphorus shells struck the al-Quds Hospital and its administration building run by the Palestinian Red Crescent Society, forcing 50 patients and 500 civilians who had taken refuge there to evacuate. Two days later, at a UN school sheltering roughly 1,600 displaced persons, the IDF air-bursted at least three white phosphorus shells despite the fact the UN had provided the IDF with the GPS coordinates of the school prior to military operations.¹⁰ In 2014, during Operation Protective Edge, the IDF was again condemned for its use of white phosphorus, where HRW and Amnesty International, highlighted incidents of serious injuries to civilians, including children. The IDF has continuously denied these allegations, claiming that it uses white phosphorus weapons for target lighting and marking purposes, and in accordance with international law.¹¹

The allegations, however, did not deter the IDF from using white phosphorus again in October of 2023. Amnesty International spoke to survivors and eyewitnesses, analyzed satellite imagery, and verified photos and videos to investigate air bombardments carried out by the IDF.¹² According to their findings, between 7 and 12 October, the IDF had caused horrific destruction and in some cases wiped out entire families. Since October 7, the IDF has caused the death of at

⁸ *Ibid.*

⁹ Human Rights Watch. (2009). *Rain of Fire: Israel's Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza* / HRW. Retrieved May 6, 2024, from <https://www.hrw.org/report/2009/03/25/rain-fire/israels-unlawful-use-white-phosphorus-gaza>.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Amnesty International. (2023, October 20). Israeli attacks wipe out entire families in Gaza. Amnesty International. Retrieved May 10, 2024, from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/damning-evidence-of-war-crimes-as-israeli-attacks-wipe-out-entire-families-in-gaza/>.



least 3,793 people, including more than 1,500 children, according to the Palestinian Ministry of Health in Gaza.¹³

REGULATIONS

1. The Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction of 1993
2. The Convention on Certain Conventional Weapons of 1980
3. Protocol III of the Convention on Certain Conventional Weapons (Protocol on Incendiary Weapons) of 1980
4. Customary International Humanitarian Law

ANALYSIS

The use of white phosphorus by the IDF in Gaza has raised significant concerns regarding potential violations of international humanitarian law. Multiple regulations may have been breached by the deployment of this weapon in densely populated civilian areas. In analyzing the legality of the IDF's use of white phosphorus in Gaza, several regulations shall be considered, most notably the 1980 Protocol on Incendiary Weapons of the Convention on Certain Conventional Principle of Distinction, the Principle of Proportionality, and the Principle of Precaution.

Protocol III of the Convention on Certain Conventional Weapons

Firstly, the use of white phosphorus could potentially contravene Protocol III of the CCW. Article 2(1) and 2(2) of Protocol III explicitly prohibits "in all circumstances": "making the civilian population as such, individual civilians or civilian objects the object

¹³ *Ibid.*



of attack by incendiary weapons”; and “the use of air-delivered incendiary weapons in areas where civilians are concentrated.” Incendiary weapons are defined under Article 1(1), where the Protocol defines them as “any weapon or munition which is primarily designed to set fire to objects or to cause burn injury to persons through the action of flame, heat, or combination thereof, produced by a chemical reaction of a substance delivered on the target.” Additionally, Article 1(2) of the Protocol continues to explain that a concentration of civilians means “any concentration of civilians, be it permanent or temporary, such as in inhabited parts of cities, or inhabited towns or villages, or as in camps or columns of refugees or evacuees, or groups of nomads.”

In line with the definition set forth in Article 1(1) of the Protocol, to be considered an “incendiary weapon”, the munitions need to be “primarily designed” to set fire or cause burns; excluding munitions which are primarily designed to illuminate or obscure, on the basis that their incendiary effects may be considered incidental. However, alongside its illumination and veiling purposes, white phosphorus is also used to manufacture chemicals used in fertilizers, food additives, and cleaning compounds. As a result, it is unclear whether white phosphorus should be considered an incendiary weapon.



Due to the uncertainty of whether or not white phosphorus munitions fall into the definition provided in Article 1(1), it cannot be said that the IDF's use of white phosphorus munitions in Gaza is unlawful by virtue of violating the Protocol.



Such uncertainty is also seen in the *travaux préparatoires* of the CCW, where concerns raised by the High Contracting Parties regarding ‘the offensive use of white phosphorus against civilians’ furthered that ‘there was no agreement on various aspects of this matter’.¹⁴

With regard to this matter, references may be made to the following findings:

UN Fact-Finding Mission Report on the Gaza Conflict A/HRC/12/48¹⁵

The General Assembly made the following legal findings: “In a number of cases Israel failed to take feasible precautions required by customary law to avoid or minimize incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects. The firing of white phosphorus shells over the UNRWA compound in Gaza City is one of such cases in which precautions were not taken in the choice of weapons and methods in the attack, and these facts were compounded by reckless disregard for the consequences.”

The Independent Fact-Finding Committee on Gaza to the League of Arab States¹⁶

The Committee found that white phosphorus was used as an incendiary weapon in densely populated areas, and that “weapons used by the IDF, particularly white phosphorus, caused superfluous and unnecessary suffering.” The Committee concluded that while white phosphorus is not explicitly prohibited by humanitarian law, it is highly arguable that their use in densely-populated civilian areas constitutes an indiscriminate attack and a war crime.

¹⁴ CCW, Final Document of the Fourth Review Conference, Geneva, 14–25 November 2011, UN doc. CCW/[CONF.IV/4/Add.1](#).

¹⁵UN Doc. A/HRC/12/48, 25 September 2009, para. 1919.

¹⁶UN Doc. S/2009/537, 14 October 2009, para. 9, 22, 472. See also para. 488-9.



UN General Assembly Combined Report of the Special Rapporteur
A/HRC/10/22

In the report, several UN special rapporteurs found that with regard to the IDF's use of white phosphorus artillery shells: "(e) Unlawful use of incendiary weapons (white phosphorus artillery shells): the use of white phosphorous during a military offensive may be permissible where it is intended to provide cover for troop movements. There are, however, reports that Israel used such weapons in densely populated civilian areas, with severe consequences for residents."

All of the aforementioned findings highlight that the unlawful nature of the IDF's use of white phosphorus lies within the indiscriminate and disproportionate nature of the attack, and not inherently due to any prohibitions on white phosphorus under humanitarian law. Thus, references to Customary International Humanitarian Law must be made in order to make a legal analysis on the IDF's use of white phosphorus in Gaza.

Customary International Humanitarian Law

The Principle of Distinction

Those involved in the armed conflict must distinguish between military objects and civilian objects.¹⁷ This obligation is contained in a large number of military manuals,¹⁸ and the International Court of Justice also stated in its advisory opinion that the Principle of Distinction is one of the "intransgressible principles of international customary law".¹⁹

¹⁷ ICRC. *The Principle of Distinction between Civilian Objects and Military Objectives*. International Humanitarian Law Databases. Retrieved May 10, 2024, from <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule7>.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ ICJ, *Nuclear Weapons Case*, Advisory Opinion, para. 179



The Principle of Precaution

Parties to a conflict must take all feasible precautions to protect the civilian population and civilian objects under their control against the effects of attacks.²⁰ The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia considered in its Judgment that this rule was customary because it specified and fleshed out general pre-existing norms.²¹ The Tribunal also emphasized on the fact that this rule had not been contested by any State as proof of the requisite State practice.²²

The Principle of Proportionality

Launching an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated, is prohibited.²³ Moreover, its State practice is evidenced by the fact that numerous States have adopted legislation making it an offense to carry out an attack violating the principle of proportionality.²⁴

Given the indiscriminate, superfluous, and unnecessary nature of the suffering caused by the IDF's use of white phosphorus, its use in civilian areas evidently does not meet the distinction, precaution, and proportionality requirements. Despite their claims of using white phosphorus for marking purposes, the repeated actions of employing white phosphorus in densely

²⁰ ICRC. *Le principe des précautions contre les effets des attaques*. Retrieved May 10, 2024, from https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule22#Fn_C04506A0_00014.

²¹ ICTY, *Kupreškić Case*, Judgment, para. 46.

²² *Ibid.*

²³ ICRC. Customary IHL - Practice relating to rule 14 Proportionality in Attack. International Humanitarian Law Databases. Retrieved May 10, 2024, from <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule14>.

²⁴ *Ibid.*



populated civilian areas in Gaza show that the IDF has failed to uphold the aforementioned principles of customary international humanitarian law.

CONCLUSION

The use of white phosphorus in armed conflicts, exemplified by its deployment in Gaza by the IDF, raises serious legal and ethical concerns. Despite not being explicitly banned by certain treaties, its indiscriminate use in civilian areas violates fundamental principles of international humanitarian law, including the Principle of Proportionality, Distinction, and Precaution. Addressing these challenges requires adherence to customary international humanitarian law principles and concerted efforts to protect civilian lives in conflict zones.

Additionally, the ongoing debate surrounding the use of white phosphorus underscores the need for clear legal frameworks and robust enforcement mechanisms to ensure compliance with international humanitarian law. As conflicts persist and new technologies emerge, addressing the challenges posed by weapons like white phosphorus requires continued vigilance and concerted efforts to uphold humanitarian norms and protect civilian lives.



BIBLIOGRAPHY

Regulations

- The Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction of 1993
Protocol III of the Convention on Certain Conventional Weapons (Protocol on Incendiary Weapons) of 1980

Publications

- Amnesty International. (2023). Israeli attacks wipe out entire families in Gaza.
Amnesty International.
- Human Rights Watch. (2009). Rain of Fire: Israel's Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza | HRW.
- Human Rights Watch. (2023). Israel: White phosphorus used in Gaza, Lebanon | HRW.
- Human Rights Watch. (2023). Questions and Answers on Israel's Use of White Phosphorus in Gaza and Lebanon.
- International Committee of the Red Cross. The Principle of Distinction between Civilian Objects and Military Objectives. International Humanitarian Law Databases.
- International Review of the Red Cross, "The Use of White Phosphorus by the Israeli Military: Legal and Policy Implications."
- The Independent Fact-Finding Committee on Gaza to the League of Arab States, UN Doc. S/2009/537, 14 October 2009.
- UN Fact-Finding Mission Report on the Gaza Conflict, UN Doc. A/HRC/12/48, 25 September 2009.
- UN General Assembly Combined Report of the Special Rapporteur, UN Doc. A/HRC/10/22, 29 May 2009.
- White phosphorus munitions | Weapons Law Encyclopedia.



FROM PROMISED INTERNSHIPS TO MANUAL LABOR: A LEGAL PERSPECTIVE ON THE ALLEGED INDONESIAN STUDENT SCAM IN GERMANY

Writers: Ameera Romadona, Anabelle Regina Caeli, and Selma Kyra Nazali Pinem

Local Chapter: Universitas Diponegoro

ISSUE

According to the Embassy of the Republic of Indonesia in Germany, *Ferienjob* is an internship program for students in Germany and the European Union that is available during college breaks. Article 14 (2) of the German Labor Ordinance (BeschÄftigungsverordnung/BeschV) states that *Ferienjob* is only conducted during official semester breaks. Although *Ferienjob* are common in Germany, a suspected case of human trafficking under the pretense of an internship was discovered in October of 2023, after four victims who felt deceived filed a complaint to the Indonesian Embassy in Berlin.¹ The program was offered to the students with claims that they would receive a salary of Rp30 million and 20 university credits under the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program.

Before the students even departed to Germany, they were demanded to pay 150 euros as a requirement to receive an acceptance letter from their respective universities, alongside an additional fee of 200 euros that they had to pay in order to receive a working permit. All of the aforementioned fees coupled with Germany's relatively high living costs meant the students were burdened

¹ Sekarwati, S. (2024). "Begini Awal Mula Terbongkarnya Kasus Dugaan TPPO Berkedok Magang di Jerman" <https://dunia.tempo.co/read/1853180/begini-awal-mula-terbongkarnya-kasus-dugaan-tppo-berkedok-magang-di-jerman>. Accessed on April 5, 2



with additional advance funds of Rp 30-50 million deducted from their salary.² As a result, instead of the internship they were promised, the students were greeted with millions of rupiah in debt and employment as porters for an expedition company in Germany.³

The Indonesian Embassy in Germany then clarified on its website that "*Ferienjob* is not carried out within the framework of bilateral cooperation between governments. *Ferienjob* is not related to academic activities and/or academic competencies of students."⁴ The Ministry of Education, Culture, Research and Technology also asserted that the German *Ferienjob* program does not meet the criteria of MBKM activities, much less is part of it.⁵ Lastly, police investigations found that the placement company, PT Sinar Harapan Bangsa, was not even registered as an Indonesian migrant worker placement company (P3MI) under the Directorate General of Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers of the Ministry of Manpower.⁶

It comes as no surprise that this alleged case of human trafficking has brought tension and unease within communities, especially students. The Indonesian National Police alleged this case as one of human trafficking because according to them, the students were employed in a non-procedural manner, allowing for exploitation by the expedition company which hired them.⁷ All of these facts that have been brought forth by the Indonesian National Police beg the question: is this actually a case of human trafficking, or is it simply a case of

²CNN Indonesia. (2024, March 28). *Mahasiswa Korban TPPO ke Jerman Dijanjikan Gaji Rp30 Juta Tiap Bulan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240328093710-12-1079908/mahasiswa-korban-tp-po-ke-jerman-dijanjikan-gaji-rp30-juta-tiap-bulan>.

³ Sekarwati, S. *Op.Cit.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Tan, A. (2024, March 27). *Kasus "Ferienjob" Jerman Bukan Perdagangan Orang Halaman all - Kompas.com*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/27/06161181/kasus-ferienjob-jerman-bukan-perdagangan-orang?page=all>

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

noncompliance with Indonesian Migrant Worker procedures? Article 8 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers determines that technical protection for prospective Indonesian migrant workers and Indonesian migrant workers before working, includes: providing socialization and information dissemination; improving the quality of prospective migrant workers through education and job training; Social Security; facilitating the fulfillment of the rights of prospective Indonesian migrant workers; strengthening the role of functional employee job introducers; placement services at the one-stop integrated service for the placement and protection of Indonesian Migrant Workers; and coaching and supervision. The Vice Chairman of Commission X of the Indonesian House of Representatives, Abdul Fikri Faqih, had also expressed his concern on the Police's quick claims that this case is one of human trafficking, stating that it may negatively impact the relationship between Indonesia and Germany.⁸ "Germany, through the Ministry of Labor, has been cooperative in offering job opportunities for Indonesian students. Now, it's possible that in the future, access to jobs or internships in that country may be restricted," said Fikri.⁹ It must be noted that *Ferienjob* is a long-standing governmental program in Germany, a country known to have policies which protect workers' rights.¹⁰ IMD Business School reports show that Germany falls among the top 10 countries in the world with the best labor talent, making it a place of interest to workers around the globe.¹¹

However, the Indonesian National Police still believe that this is a human trafficking case. So far, five suspects have been identified by the Criminal Investigation Department, two of whom are still located in Germany.¹² Due to the

⁸KOMISI X DPR RI. (2024, April 4). *Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat. Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat.* Retrieved May 18, 2024, from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49171/t/Selesaikan+Kasus+TPPO+Berkedok+Magang+k+e+Jerman+oleh+Kemendikbudristek>.

⁹Ibid.

¹⁰Tan, A. *Op.Cit.*

¹¹Ibid.

¹²Ibid.



fact that this case is still in the investigation process and no court proceedings have been done, it is still unclear whether this program involved the crime of human trafficking or if this is a case of noncompliance to employment procedures. In any event, it is of utmost importance that no workers' rights violations go unaccounted for.

FACTS

In October 2023, as many as 1,047 students were said to be victims of exploitation under the guise of an internship program sent to Germany (*Ferienjob*) in partnership with PT Sinar Harapan Bangsa and PT CVgen.¹³ Initially, the two agencies formed a collaboration with 33 universities in Indonesia and promised students who took part in the program the ability to do internships in Germany by promising various facilities such as accommodation, transportation money, and several other benefits.¹⁴ The two agencies also claimed that this internship program had been registered with the Ministry of Education and Culture through the MBKM program.¹⁵

However, these claims were far from true; the program was not an internship registered through the MBKM program and it was actually a *Ferienjob* program.¹⁶ After arriving in Germany, the students were asked to sign contracts in German, which were signed without translation. Unbeknownst to them, they would be obliged to do manual labor after signing those foreign contracts.¹⁷ Contrary to PT Sinar Harapan Bangsa and PT CVgen's claims regarding accommodation and transportation, the contract stipulated that accommodation

¹³Ibid.

¹⁴ Kompas. (2024.). *Dijanjikan Kerja Magang di Jerman, Mahasiswa Indonesia Jadi Korban Eksplorasi.* Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/03/20/dijanjikan-kerja-magang-di-jerman-mahasiswa-indonesia-jadi-korban-eksplorasi>.

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid.



and transportation costs while in Germany would be deducted from the students' salary.¹⁸ One of the students said that they worked for 10 hours every day, not including their two-hour commute from the apartment to the workplace.¹⁹ The strenuous physical labor and the cold winter weather were also something a lot of the Indonesian students were not accustomed to, making many of them susceptible to illness.²⁰

On 22 March 2024, the Indonesian National Police succeeded in repatriating 1,405 students who were victims in this alleged case of human trafficking.²¹ The Criminal Investigation Department has identified five suspects with the following initials; AJ, SS, MZ, ER/EW, and A/AE.²² Furthermore, the Criminal Investigation Department has resorted to issuing a Wanted Person Notice towards ER and A due to their non-cooperation in the investigation by staying in Germany.²³ However, the authorities are still coordinating with the Indonesian Embassy in Germany to secure the two perpetrators. Until now, the investigative process remains ongoing.²⁴

REGULATIONS

1. The Indonesian Criminal Code (*Wetboek van Strafrecht - WvS*).
2. Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking.

¹⁸Ibid.

¹⁹ Tan, A. *Op.Cit.*

²⁰Ibid.

²¹Ibid.

²² CNN Indonesia. (2024, April 3). *2 Tersangka TPPo Modus Magang ke Jerman Masuk Daftar Buron.* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240403124009-12-1082279/2-tersangka-tppo-modus-magang-ke-jerman-masuk-daftar-buron>.

²³ Ibid.

²⁴ Liputan. (2024, March 23). *1.407 Mahasiswa Indonesia Jadi Korban TPPo di Jerman Berhasil Diselamatkan.* Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/5557367/1407-mahasiswa-indonesia-jadi-korban-tppo-di-jerman-berhasil-diselamatkan>.



3. Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers.

ANALYSIS

How the Crime of Human Trafficking is Regulated in Indonesia

The crime of human trafficking in Indonesia is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking. According to Article 1, Human Trafficking is “the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring, or receiving a person by threat of violence, use of violence, abduction, harboring, falsification, deception, abuse of power or position of vulnerability, entrapment, or payment or benefit, so as to obtain the consent of a person having control over that person, whether within a country or between countries, for the purpose of exploitation or to cause exploitation.” Within the same article, the Crime of Human Trafficking is defined as “any act or series of acts that fulfill the elements of criminal acts as specified in this Law.”

The Police's Indictment Towards the Suspects and its Requisite Elements

According to the Indonesian National Police, the suspects shall be charged under Article 4, which stipulates “Any person who brings Indonesian citizens out of the territory of the Republic of Indonesia with the intention of exploiting them outside the territory of the Republic of Indonesia.” Article 4 also threatens Human Trafficking with a maximum imprisonment of 15 years and a fine of IDR 600 million. In order to determine whether the actions committed by the suspects fit the criteria of Article 4, several elements from the indictment would have to be proven;



A. "Any person..."

In this case, "any person", would refer to the five suspects affiliated with the scheme, which the police identified as AJ, SS, MZ, ER/EW, and A/AE.²⁵

B. "...who brings Indonesian citizens out of the territory of the Republic of Indonesia..."

According to the authorities, including the Indonesian National Police, 1,047 students, all of Indonesian citizenship, were brought to Germany by PT Sinar Harapan Bangsa and PT CVgen in partnership with 33 universities.²⁶

C. "with the intention of exploiting them outside the territory of the Republic of Indonesia"

Exploitation within the scope of this Law has been defined in Article 1 number 7; "Exploitation is an act, with or without the victim's consent, which includes but is not limited to prostitution, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, oppression, extortion, physical, sexual, reproductive organ exploitation, or unlawfully transferring or transplanting organs and/or body tissues or exploiting someone's labor or abilities by another party for material or immaterial gain." Indicators of such intent to exploit may be reflected in several perspectives and claims.

Firstly, PT SHB and PT CVgen claimed that the program was an internship program registered under the MBKM program, when in reality, it was not an internship, not registered under the MBKM program, and PT SHB was not even registered as an Indonesian migrant worker placement company.²⁷ The two agencies also claimed that the students would be

²⁵ CNN Indonesia. (2024, April 3). *2 Tersangka TPPPO Modus Magang ke Jerman Masuk Daftar Buron*. CNN Indonesia.

²⁶ Sekarwati, S. *Op.Cit.*

²⁷ Tan, A. *Op.Cit.*



provided accommodation and transportation.²⁸ However, the foreign contract that they had the students sign stipulated that such expenditures would be deducted from their salary.²⁹ As such, the aforementioned conduct would fit within Article 1 number 7's "exploiting someone's labor" category.

However, such claims could not be labeled as human trafficking since the following incidents had not violated the terms written in the program's contract. The allegation itself was weak as the purpose of exploitation of students and supporting elements weren't evidently shown. No students were held captive nor experienced any violence, physical disabilities or mentally shaken from their internship company. Everything happened with awareness, especially when it happens to students who are among the educated and not those who are weak or vulnerable. Hence, labelling such labor issues could not be rushed as human trafficking, which has become an international agenda. Moreover, Indonesia does not have a strong tradition of partnership between industry and educational institutions. This can create a negative image for Indonesia who is still weak in protecting the safety of its citizens.

CONCLUSION

A promised internship turned into forced labor – this was a case no one would ever have expected. This case of human trafficking disguised as an internship program in Germany highlights the vulnerability of Indonesian students seeking opportunities abroad. The exploitation of these students under false pretenses, leading to forced labor in a foreign country, is a grave violation of Indonesian and German laws.

²⁸Ibid.

²⁹Ibid.



Upon looking deeper into the incident, such cases shouldn't be labeled instantly as human trafficking crime. The following terms held by the program and evidence facts were still weak to bring up the case to such an extent. Without overlooking the impact that had happened to Indonesian students upon returning, Indonesia should have taken various approaches towards the *ferienjob* program from Germany.

The program itself had many advantages for Indonesia, especially students as a platform to get jobs during their time off. Indonesia could have focused on making the *ferienjob* program part of Indonesia's Education system in MBKM program to ensure its legality and safety of Indonesian citizens.

Coordination between Indonesian and German authorities is crucial for apprehending the remaining suspects and ensuring justice for the victims. It is imperative for both countries to cooperate fully in prosecuting those responsible and preventing such crimes from recurring in the future.



BIBLIOGRAPHY

Regulations

The Indonesian Criminal Code

The German Criminal Code (Strafgesetzbuch - StGB)

Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 on Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking

Publications

CNN Indonesia. (2024, April 3). "2 Tersangka TPPO Modus Magang ke Jerman Masuk Daftar Buron." CNN Indonesia.

Ihsanuddin, and Chaterine, Rahel Narda. (2024). "Polri: 3 Tersangka Kasus TPPO Magang ke Jerman Tidak Ditahan".

KOMISI X DPR RI. (2024, April 4). "Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat."

Kompas. (2024, March 20). Dijanjikan Kerja Magang di Jerman, Mahasiswa Indonesia Jadi Korban Eksplorasi. Kompas.id.

Liputan. (2024, March 23). 1.407 Mahasiswa Indonesia Jadi Korban TPPO di Jerman Berhasil Diselamatkan.

Sekarwati, Suci. (2024). "Begini Awal Mula Terbongkarnya Kasus Dugaan TPPO Berkedok Magang di Jerman"

Tan, A. (2024, March 27). Kasus "Ferienjob" Jerman Bukan Perdagangan Orang Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.com.

Wijaya, Stefani. (2024). "Indonesian Police Reveal 'Ferienjob' Trafficking Scheme Involving Dozens of Students"



Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pengaksesan Data Pribadi Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online

Penulis: Apsari Ayu Munggaran

Local Chapter: Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Perkembangan arus globalisasi memiliki pengaruh penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. *Financial technology* merupakan salah satu perkembangan arus globalisasi di bidang ekonomi. Pinjaman online merupakan salah satu bentuk *financial technology*, yakni proses pinjaman secara online melalui aplikasi perangkat seluler. Peraturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada layanan pinjaman online di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: *Pinjaman online, Financial Technology, Perlindungan Konsumen.*



Local Chapter's Writing of
ALSA LC Universitas Sriwijaya

@alsaindonesia
academic@alsaindonesia.org
alsa-indonesia.org

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan arus globalisasi memiliki pengaruh penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. *Financial technology* merupakan salah satu perkembangan arus globalisasi di bidang ekonomi. Menurut *The National Digital Research Centre*, *financial technology* merupakan inovasi pada sektor finansial yang memberikan jasa finansial melalui aplikasi. *Financial technology* merupakan pemanfaatan teknologi dalam menyediakan produk dan layanan keuangan seperti, Perbankan Digital, Pembayaran Digital, Peer-to-Peer Lending, Blockchain, dan lain-lain. *Financial Technology* dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, teknologi, regulasi, investasi, permintaan konsumen, penawaran produsen, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi mempengaruhi *financial technology* dengan menyediakan berbagai perangkat digital sebagai akses pelayanan finansial melalui aplikasi perangkat seluler. Teknologi mampu mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data finansial menurut pola perilaku dan resiko. Teknologi meningkatkan perlindungan keamanan yang lebih tinggi dalam melakukan transaksi.

Regulasi adalah serangkaian peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengawas dalam mengatur dan mengendalikan perilaku individu, organisasi, atau industri tertentu. Regulasi bertujuan untuk mencapai sejumlah tujuan yang meliputi perlindungan konsumen, menjaga keamanan dan stabilitas, mengendalikan risiko, mempromosikan persaingan yang sehat, dan memastikan kepatuhan terhadap norma etika dan hukum. Regulasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi *financial technology* melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait masalah finansial. Regulasi memberikan perlindungan konsumen mengenai praktik bisnis yang mencakup perlindungan data pribadi, hak konsumen, dan penanganan permasalahan mengenai *financial technology*. Regulasi pemerintah mengenai *financial technology* berkembang dinamis sesuai dengan kondisi masyarakat suatu negara. Regulasi pemerintah dilakukan sebagai wujud perkembangan ekonomi industri untuk mendorong perkembangan arus globalisasi dalam ruang lingkup internasional.



Pinjaman online merupakan salah satu bentuk *financial technology*, yakni proses pinjaman secara online memalui aplikasi perangkat seluler. Pinjaman online memiliki berbagai persyaratan seperti, informasi pribadi, pekerjaan, dan pendapatan. Pinjaman online terdiri atas berbagai pinjaman seperti, pinjaman pribadi, pinjaman cepat, pinjaman serjangka pendek. Pinjaman online mendukung efisiensi waktu dan biaya tanpa harus mengunjungi kantor secara langsung. Proses persetujuan pinjaman online tidak membutuhkan waktu yang lama dan persyaratan yang banyak. Namun, bunga pinjaman online terbilang cukup tinggi daripada pinjaman tradisional lain.

Pinjaman online terdiri beberapa macam dengan karakteristik dan tujuan yang berbeda seperti, pinjaman pribadi, pinjaman pendidikan, pinjaman bisnis, pinjaman gadai, dan pinjaman peer-to-peer. Pinjaman pribadi merupakan pinjaman online secara pribadi yang didasarkan untuk tujuan pribadi. Pinjaman pendidikan merupakan pinjaman online yang didasarkan untuk membantu siswa dan orang tua membayar biaya pendidikan. Pinjaman bisnis merupakan pinjaman online yang didasarkan untuk membantu pemilik bisnis membutuhkan modal sebagai sistem operasional. Pinjaman gadai merupakan pinjaman online dengan didasarkan penggunaan barang berharga sebagai jaminan. Pinjaman peer-to-peer merupakan pinjaman online dengan melibatkan pihak pemberi hutang dan pihak penerima hutang dalam suatu aplikasi perangkat seluler.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu instrument dalam layanan pinjaman online yang menjadi isu sangat penting dalam era teknologi dan informasi. Perlindungan data pribadi merupakan prinsip yang diterapkan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data pribadi individu. Perlindungan data pribadi memiliki beberapa komponen, yakni kerahasiaan, integritas, keamanan, transparansi, kendali, pengawasan, pemberitahuan, dan kepatuhan hukum. Perlindungan data pribadi merupakan instrumen hukum yang berujuan untuk melindungi data pribadi individu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan data pribadi konsumen merupakan tindakan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen terkait transaksi keuangan dan penggunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online. Perlindungan data pribadi konsumen memiliki implikasi terhadap layanan pinjaman online seperti, mendapatkan informasi yang akurat terkait suku bunga; biaya; persyaratan; dan ketentuan pinjaman online, membantu mengawasi pinjaman online



yang sesuai dengan peraturan pemerintah, menghindari kerugian dan penipuan, serta melindungi privasi dan keamanan data pribadi bagi para pengguna layanan pinjaman online.

Perlindungan data pribadi konsumen dalam layanan pinjaman online merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen sebagai wujud dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan hukum mengenai perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelindungan data pribadi mengenai layanan pinjaman online berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, mengenai pinjaman online diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi terhadap pengaksesan data pribadi?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada layanan pinjaman online?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran penyebaran data pribadi konsumen pada layanan pinjaman online?

1.3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi



BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi Terhadap Pengaksesan Data Pribadi

Pengaturan hukum mengenai sistem perlindungan data peribadi terhadap pengaksesan data pribadi diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan layanan transportasi, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan salah satu instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan informasi dan transaksi berbasis elektronik. Selain itu, pengaturan hukum mengenai sistem perlindungan data peribadi terhadap pengaksesan data pribadi diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 merupakan wujud upaya pemerintah Indonesia dalam menunjang layanan informasi dan transaksi elektronik dengan mengedepankan perlindungan kepada pihak pemeberi pinjaman maupun pihak penerima pinjaman.

Pengaturan hukum mengenai sistem perlindungan data peribadi terhadap pengaksesan data pribadi dirancang untuk melindungi informasi pribadi individu dari penyalahgunaan, pengaksesan yang tidak sah, dan pengolahan yang tidak pantas. Pengaturan hukum mengenai sistem perlindungan data peribadi terhadap pengaksesan data pribadi melindungi data pribadi suatu individu, hak-hak individu, persetujuan individu, pengelolahan data, kemanan data, pelanggaran dan pertanggung jawaban, serta sanksi yang diberikan atas sistem perlindungan data peribadi terhadap pengaksesan data pribadi

Ketentuan perlindungan data pribadi konsumen dalam layanan pinjaman online tertuang dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 26 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman online memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi penerima pinjaman online dari mulai proses perjanjian pinjaman



online hingga selesai perjanjian pinjaman online tersebut tersebut. Kewajiban tersebut harus dilakukan oleh pemberi pinjaman online untuk mencapai perlindungan data pribadi konsumen dalam sistem layanan pinjaman online. Pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut menyimpulkan bahwa pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi pihak penerima pinjaman dalam kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pihak penerima pinjaman atau ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pihak pemberi pinjaman juga dilarang untuk menyebarluaskan data pribadi atau informasi mengenai pihak penerima pinjaman kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak penerima pinjaman atau ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2.2. Bentuk Perlindungan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online

Perlindungan konsumen dalam sistem layanan pinjaman online merupakan tindakan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam sistem layanan pinjaman online. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yakni segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen memiliki hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yakni, hak atas kenyamanan, keamanan, dan dalam mengkonsumsi keselamatan barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didegar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima



tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan pengaduan konsumen, nantinya OJK dapat melakukan pemblokiran dan pemberhentian usaha bagi penyelenggara yang tidak terdaftar dan tanpa izin (illegal).

Tindakan konsumen terkait dengan perlindungan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada layanan pinjaman online yaitu dengan menyampaikan pengaduan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- a. Melaporkan *fintech lending* yang terdaftar ke kontak Otoritas Jasa Keuangan 157 atau melalui <https://Kontak 157.ojk.go.id>;
- b. Melaporkan ke Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) melalui <https://afpi.or.id>;
- c. Melaporkan *fintech lending/pinjol* ilegal ke Satgas Waspada Investasi agar diblokir melalui email waspada investasi@ojk.go.id sekaligus terlebih dahulu memeriksa apakah fintech lending melalui telepon 157, WhatsApp 081-157-157-157, email konsumen@ojk.go.id atau website www.ojk.go.id;
- d. Melaporkan ke pihak yang berwajib, yaitu kepolisian terdekat, atau melaporkan melalui <https://patrolisiber.id> atau email info @cyber.polri.go.id

2.3. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Penyebaran Data Pribadi Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada layanan pinjaman online sering kali tidak sesuai dengan realitanya. Sengketa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen muncul ketika konsumen merasa bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau ketika ada ketidaksepakatan



antara konsumen dan penyedia layanan atau produsen mengenai produk atau layanan tertentu. Sengketa mengenai perlindungan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada layanan pinjaman online berkaitan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan mengenai sanksi tertuang pada Pasal 20 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/17. Pada pasal-pasarn tersebut mengatur mengenai sanksi mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada layanan pinjaman online. Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelenggaran teknologi finansial yang sudah terdaftar wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi pihak pengguna. Dengan demikian apabila kerahasiaan data pribadi dan informasi pihak pengguna dilanggar maka sanksi yang diberikan kepada pihak penyelenggara teknologi finansial adalah berupa teguran tertulis dan/atau dihapusnya penyelenggara teknologi finansial dalam penyelenggaraan teknologi finansial di Bank Indonesia. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu instrument dalam layanan pinjaman online yang menjadi isu sangat penting dalam era teknologi dan informasi. Perlindungan data pribadi merupakan prinsip yang diterapkan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data pribadi individu. Perlindungan data pribadi memiliki beberapa komponen, yakni kerahasiaan, integritas, keamanan, transparansi, kendali, pengawasan, pemberitahuan, dan kepatuhan hukum.

Teruang dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”. Selanjutnya sanksi diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU ITE: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Pengancaman perusahaan pinjaman online terhadap konsumen melalui media elektronik dapat djerat dengan Pasal 29 jo Pasal 45B UU No.19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berkaitan dengan gangguan yang konsumen hadapi, konsumen dapat melakukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan



(OJK). Dengan peraturan tersebut, maka dapat dilakukan penyelesaian hukum melalui sanksi berkenaan dengan pelanggaran hak pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak bagi perusahaan pinjaman online. Akan tetapi memang berkaitan penggunaan data pribadi seseorang masih memerlukan peraturan lebih lanjut yang sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut.



BAB III

PENUTUP

3.1. Keimpulan

Pinjaman online merupakan salah satu bentuk financial technology, yakni proses pinjaman secara online memalui aplikasi perangkat seluler. Pinjaman online memiliki berbagai persyaratan seperti, informasi pribadi, pekerjaan, dan pendapatan. Peraturan hukum mengenai perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelindungan data pribadi mengenai layanan pinjaman online berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, mengenai pinjaman online diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

3.2. Saran

Saran terkait elaksanaan perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen pada layanan pinjaman online bagi konsumen diharapkan bijak dalam melalukan tindakan sesuai dengan pembinaan dan pendidikan konsumen. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman online maka pihak penerima pinjaman online wajib mengadukan keluhan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

- Afif Noor, D. W. (2021). Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada . *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 5 Nomor 2.
- Agusta, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman . *Krtha Bhyangkara*, Volume 14 Nomor 2.
- Dewa Ayu Trisna Dewi, N. K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online . *Jurnal Hukum Kenotariaan*, 259-274.
- Fadhli, Z. (2022). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Transaksi Paylater. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 5 Nomor 1.
- Fais, K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 1.
- Marbun, D. Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi . *Padjajaran Law Review*, Volume 9 Nomor 2.
- Maria, A. (2019). Aspek Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Bina Mulia*, Volume 3 Nomor 2.
- Oktaria Wim Kusuma1, A. F. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 5 Nomor 1.
- Poernomo, S. L. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal. *Mimbar Keadilan*, Volume



MENILIK SISTEM KEAMANAN DAN PRIVASI PENGGUNA *CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY DI INDONESIA*

Penulis: Apriliansyah Dwi Putra

Local Chapter: Universitas Sriwijaya

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah menjadi salah satu kunci perubahan dunia, semua aspek perlahan di digitalisasikan tidak terkecuali dalam dunia keuangan dan perbankan. Belakangan ini bank sentral meluncurkan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan uang digital dimana penerbitan dan peredarannya sendiri dibawah pengawasan bank sentral sendiri. Dalam fungsinya CBDC bertindak untuk merepresentasikan mata uang negara secara digital dan secara sah dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dalam eksplorasi penerbitan CBDC yang didasarkan pada enam tujuan yakni: 1) menyediakan alat pembayaran digital yang *risk-free* menggunakan *central bank money*, 2) memitigasi risiko *non-sovereign digital currency*, 3) memperluas efisiensi dan ketepatan sistem pembayaran, termasuk *cross border*, 4) memperluas dan mempercepat inklusi keuangan, 5) menyediakan instrumen kebijakan moneter, dan 6) memfasilitasi distribusi *fiscal subsidy*.¹ Namun dalam perjalannya, penerbitan CBDC sendiri harus beriringan dengan sejumlah aspek yang mendasari sejumlah penerbitan di Indonesia. Sebagai negara hukum perlu rasanya untuk memperhatikan apakah CBDC sendiri telah sesuai dengan perspektif hukum Indonesia dalam penerbitan dan pelaksanaannya, terutama mengenai perlindungan dan transparansi data para pengguna.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterjaminan data dan privasi pengguna CBDC dalam pemenuhan dakesesuaian terhadap peraturan yang berlaku?

¹ Haryono Erwin ‘Peran CBDC Dalam Memperkuat Pelaksanaan Mandat Bank Sentral’, Siaran Pers Bank Indonesia (bi.go.id 2022). [24]



C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 tahun 1998
2. Pasal 7 Ayat (1) PBI 22/20/PBI/2020
3. Pasal 30 Ayat (3) PBI 22/20/PBI/2020

II. ANALISIS

Sejatinya dalam peluncuran CBDC sendiri masih tergolong belum sempurna karena masih ada aspek minus didalamnya, dilansir dari website pintu.co.id “Perbedaan CBDC dan Cryptocurrency: Manfaat serta Risikonya” pada 29 Juli 2022, dalam kutipan ini mengatakan bahwa terdapat kelemahan dari sistem CBDC yakni sistem keamanannya yang belum menjamin keamanan data dan privasi nasabah sepenuhnya. Selain itu CBDC memiliki spirit berupa *Centralized* yang dimana artinya pemerintah mempunyai kontrol secara penuh terhadap semua transaksi para penggunanya, yang dimana artinya bank sentral bisa saja melakukan kebijakan diluar pengetahuan nasabah seperti *traceability* karena semua transaksi bisa dilihat oleh bank sentral. Hal ini bisa saja seperti pisau bermata dua yang dapat merugikan pihak yang kurang hati-hati dalam mengambil tindakan. Tentunya hal ini menjadi permasalahan tersendiri mengingat jika didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, rahasia bank adalah, segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Selain itu di Indonesia sendiri kerahasiaan data nasabah tertuang dalam UU Perbankan sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (1) PBI 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang didalamnya menyebutkan tujuh prinsip perlindungan konsumen, salah satunya yakni terkait perlindungan data dan atau informasi konsumen. Lebih spesifik lagi dijelaskan pada Pasal 30 Ayat (3) PBI 22/20/PBI/2020 tentang hak yang harus dimiliki oleh penyelenggara jasa keuangan untuk menerapkan prinsip perlindungan data



nasabah,² yang dimana didalamnya menyebutkan untuk adanya fungsi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data dan atau informasi nasabah serta sistem informasi yang handal untuk mendukung pelaksanaan perlindungan data dan atau informasi nasabah.³ Maka dari itu guna menjaga privasi data para pengguna CBDC dari ‘tangan-tangan nakal’ yang mengambil data untuk digunakan dalam kepentingan lain yang bersifat illegal, wajib hukumnya bagi pemerintah khususnya bank sentral untuk memperhatikan dan memperbaiki sistem dan keamanan dalam pelaksanaan *Central Bank Digital Currency* ini sendiri. Selain itu berbicara mengenai *centralized* dalam CBDC juga perlu dikaji ulang karena dirasa terlalu bebas dan terbuka bagi pemerintah untuk mengetahui *cashflow* dan riwayat transaksi pengguna. Perlu adanya ‘batasan’ bagi pemerintah untuk mengatur berjalannya CBDC agar tetap menghargai privasi penggunanya.

Rasanya bukan menjadi suatu masalah sulit bagi bank sentral untuk lebih meningkatkan *awareness* kepada pemakai jasa mereka, ditambah penerbitan CBDC masih terhitung baru jadi belum terlambat rasanya untuk mengoreksi kekurangan dalam peluncuran CBDC ini sendiri.

III. PENUTUP

Dapat dikatakan bahwa program yang diluncurkan bank sentral Indonesia yakni Centra Bank Digital Currency merupakan salah satu upaya mengikuti perkembangan zaman dengan mendigitalisasikan uang. Tentunya hal ini memiliki keefisiensian yang baik karena masyarakat tidak perlu lagi menggunakan uang fisik dalam melakukan transaksi. Namun sebaliknya, perlu rasanya melihat kembali *plus* dan *minus* dari proyek ini, masih ada beberapa hal yang mesti dibenahi. Keamanan data dan privasi pengguna merupakan salah satu yang harus di perhatikan karena bagian ini cukup sensitif dan memegang peranan yang krusial di dalam CBDC ini. Tidak ada salahnya jika bank sentral Indonesia belajar dari pengalaman negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan CBDC ini, dan pastinya penting untuk diperhatikan dalam

² Sisma, A F. ‘Menilik Seluk-beluk Ketentuan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan’ (katadata, 2022) katadata.co.id, accessed 24 Februari 2023.

³ *Ibid*



setiap aspek didalamnya untuk menilik dari berbagai sisi termasuk dalam perspektif hukum Indonesia guna menyelaraskan jika terjadi kekeliruan dalam Central Bank Digital Currency ini.



Daftar Pustaka

Annisa Fianni Sisma. (2022). Menilik Seluk-beluk Ketentuan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan

.Katadata.Co.Id,<https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/633ecc50d52aa/menilik-seluk-beluk-ketentuan-kerahasiaan-data-nasabah-perbankan>, diakses pada 23 Februari 2023

Erwin Haryono. (2022, July 12). *PERAN CBDC DALAM MEMPERKUAT PELAKSANAAN*

MANDAT BANK SENTRAL. Departemen Komunikasi Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2417722.aspx, diakses pada 23 Februari 2023

KEMENKEU RI. (2022, February 14). *Mengenal Lebih Dekat Central Bank Digital Currency (CBDC).* DITJENERBENDAHARAAN DIREKTORAT PKN.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html>, diakses pada 23 Februari 2023

Nadya Rahmaesy. (2022). Perbedaan CBDC dan Cryptocurrency: Manfaat serta Risikonya. *Pintu academy,* <https://pintu.co.id/academy/post/perbedaan-cbdc-vs-cryptocurrency>, diakses pada 24 Februari 2023

Putu Agus Pransuamitra. (2020, October 20). Uang Digital Bikin Galau: Awas, Risiko Likuiditas Bank. *CNBC Indonesia.* <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201020093626-37-195581/uang-digital-bikin-galau-awas-risiko-likuiditas-bank>, diakses pada 24 Februari 2023



PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP INGAR BINGAR *CHILDFREE DI INDONESIA*

Penulis: Apsari Ayu Munggaran

Local Chapter: Universitas Sriwijaya

1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan menghadirkan berbagai fenomena di kalangan masyarakat. Fenomena *childfree* menjadi salah satu topik perbincangan di kalangan masyarakat saat ini. *Childfree* merupakan suatu keputusan seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki keturunan biologis maupun adopsi secara volunteer atau sukarela dengan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. Istilah *childfree* dalam kamus Merriam Webster diartikan sebagai tanpa anak; dalam kamus Macmillan *childfree* digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak; dan dalam kamus Collins mengartikan *childfree* sebagai tidak punya anak, tanpa anak, terutama karena pilihan (Victoria Tunggono, 2021).¹

Keputusan seseorang atau pasangan memilih untuk *childfree* bersifat personal yang disebabkan oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal antara lain yaitu kondisi keuangan yang rendah, sulitnya mencari pekerjaan yang layak, kurangnya sarana dan prasarana perumahan yang layak, adanya kebijakan pemerintah terkait keluarga, meningkatnya karakter individualisme dan non-religius masyarakat, adanya perubahan cara pandang terhadap anak dalam keluarga. Sedangkan untuk faktor internal yaitu kematangan dalam pengambilan keputusan, pengalaman keluarga, serta sikap pasangan terhadap pilihan pasangannya.² Psikolog Sosial Universitas Sebelas Maret, Tri Rejeki Andayani, menyatakan beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak diantaranya, masalah personal, masalah finansial, latar belakang keluarga, kekhawatiran akan tumbuh kembang anak, isu atau permasalahan lingkungan, hingga terkait masalah emosional.

¹ Victoria M Tunggono. 2021. *Childfree and Happy*. EA Books. D.I. Yogyakarta.

² J. Szymanska. 2011. Yang Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan Dalam Persepsi Orang Dewasa Muda. *Jurnal Forum Keluarga*. 79-95.



Victoria Tunggono dalam bukunya yang berjudul *Childfree & Happy* (2021) menjelaskan bahwa menjadi orang tua memerlukan persiapan yang matang. Persiapan yang dilakukan tidak hanya dari segi fisik maupun materi, persiapan juga dilakukan untuk kesiapan mental seseorang atau pasangan mengenai cara mendidik anak di masa depan dengan baik. Dalam buku *Childfree & Happy*, Victoria melakukan penelitian pada 14-16 orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan hasil mengungkapkan bahwa terdapat sekitar lima alasan utama mengapa mereka memilih untuk melakukan *childfree*. Pertama, faktor genetik yaitu mengenai persiapan fisik seseorang atau pasangan yang menjadi indikator penting dalam memutuskan untuk memiliki anak. Kedua, faktor psikologis yaitu mengenai persiapan mental seseorang atau pasangan dalam memutuskan untuk memiliki anak yang berkaitan dengan sesuatu yang mempengaruhi baik pikiran, perasaan, maupun motivasi seseorang. Beberapa kondisi psikologis menjadikan seseorang memilih untuk *childfree* seperti adanya trauma, kecemasan, ketakutan, hingga gangguan kesehatan mental lain yang dapat mempengaruhi kegiatan sehari-hari dan kehidupan seseorang yang menderitanya.

Ketiga, faktor ekonomi yaitu mengenai persiapan finansial seseorang atau pasangan dalam memutuskan untuk memiliki anak. Beberapa orang atau pasangan mengakui bahwa mereka takut jika memiliki anak akan berdampak pada krisis ekonomi sehingga mereka akan menjalani kehidupan yang sulit karena harus menghidupi anak-anak mereka. Keempat, faktor lingkungan menjadi salah satu alasan seseorang atau pasangan dalam memutuskan untuk memiliki anak. Beberapa orang atau pasangan memiliki asumsi bahwa dunia mengalami over populasi yang berdampak pada pemanasan global yang semakin parah. Alasan ini memicu mereka untuk tidak menambah kehancuran alam dengan memutuskan untuk tidak memiliki anak. Faktor terakhir seseorang atau pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak yaitu didasarkan pada alasan pribadi. Alasan pribadi timbul karena adanya emosi di dalam batin seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang dirasakan di dalam diri seorang baik kondisi keluarga, lingkungan pertemanan, pendidikan, pekerjaan dan kondisi lainnya. Seseorang atau pasangan yang memilih *childfree* dengan alasan pribadi memiliki kondisi tertentu sehingga menolak akan



kehadiran seorang anak berdasarkan pengalaman pribadi maupun melihat pengalaman dari orang lain.³

2. Rumusan Masalah

Bagaimana konstruksi masyarakat mengenai *childfree* terhadap Sistem Hukum di Indonesia? Apakah *childfree* merupakan prinsip yang sesuai untuk diimplementasikan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia? Dan bagaimana solusi yang dapat diberikan dalam adanya stigma negatif terhadap *childfree* di dalam masyarakat?

3. Dasar Hukum

- Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Analisis Hukum

4.1. Konstruksi Masyarakat Mengenai Childfree Terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Fenomena *childfree* bermula di Eropa pada abad ke-15 di mana para wanita yang berusia sekitar 20 sampai dengan 30 tahun memilih untuk berkarir dan menunda pernikahan sehingga banyak diantara mereka yang tidak memiliki anak. Fenomena *childfree* dan memuncak pada tahun 1970 di mana 1 diantara 10 wanita di Amerika memilih untuk tidak memiliki anak. Pada saat itu dunia mengalami ledakan demografi di mana populasi manusia meningkat drastis yang mengakibatkan masyarakat cenderung memilih untuk tidak memiliki anak. Fenomena terus berkembang bahkan di negara Australia, studi statistik mencatat terhadap 7448

³ Victoria M Tunggono. 2021. Childfree and Happy. EA Books. D.I. Yogyakarta.



wanita dengan usia rentang 22 hingga 27 tahun, sebanyak 9,1% cenderung untuk memilih tidak memiliki anak.⁴

Namun, hal itu tidak berlaku di Indonesia pada tahun 1980 bermula pada *cultuurstelsel* yang mewajibkan penduduk pribumi memiliki anak untuk menambah tenaga kerja dan keuntungan sehingga melahirkan pandangan bahwa banyak anak banyak rezeki.⁵ Pandangan mengenai banyak anak banyak rezeki terus mengakar pada kehidupan keseharian masyarakat Indonesia hingga pada tahun 1945 yang berdampak pada ledakan demografi di Indonesia dengan tingkat populasi penduduk Indonesia yang terus meningkat yang hingga saat ini tercatat sekitar 277 juta jiwa. Pemerintah Indonesia turut serta bertindak melalui program Keluarga Berencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Program tersebut dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai wujud dari program Keluarga Berencana dengan pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan.

Peningkatan populasi penduduk tersebut menjadi salah satu faktor berkembangnya *childfree* di Indonesia yang ditunjukkan dengan tingkat penurunan angka kelahiran antara tahun 2010 hingga tahun 2020. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia hanya 1,25% dari sepuluh tahun terakhir. Hal ini sangat berbeda dari sepuluh tahun sebelumnya yang angkanya menginjak 1,49%.⁶ Presiden Negara Republik Indonesia, Joko Widodo, menyarankan kepada para ibu di Indonesia untuk menunda kehamilan dan merekomendasikan untuk memiliki anak setelah selang tiga tahun dari kehamilan agar memaksimalkan kandungan gizi sehingga bisa menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul.

⁴ Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, Adila Hafidzani Nur Fitria. 2022. Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia. Jurnal Sosial Budaya Vol. 19 No. 2.

⁵ M. Fakhriansyah. Awal Mula Childfree: Masif di Barat, Mulai Ditiru di RI. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230211210404-33-413020/awal-mula-childfree-masif-di-barat-mulai-ditiru-di-ri>, diakses 12 Februari 2023

⁶ Hasil Sensus Penduduk. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, diakses 21 Januari 2021



Fenomena *childfree* menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama di Indonesia. Pandangan masyarakat Indonesia mengenai *childfree* masih menjadi suatu hal kontroversial yang dianggap tabu di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia masih meyakini bahwa tahapan hidup ideal yaitu, sekolah, kuliah, kerja, menikah, dan memiliki anak. Jika seseorang atau pasangan memiliki kehidupan yang tidak sesuai dengan pola tersebut dianggap menyimpang pada norma, tradisi, dan bahkan aturan agama. Hal tersebut menimbulkan berbagai stigma negatif di kalangan masyarakat Indonesia yang masih konservatif. Namun, tak sedikit pula masyarakat yang mendukung prinsip *childfree* bahkan mereka membentuk suatu komunitas bernama *Childfree Life Indonesia* yang didirikan oleh Kei Savorie yaitu salah seorang pengusaha yang menganut prinsip *childfree*. *Childfree Life Indonesia* menjadi wadah atau tempat berkumpulnya seorang atau pasangan yang menganut prinsip *childfree* di Indonesia untuk mengutarakan berbagai kisah mereka dalam memutuskan untuk memilih *childfree*.

4.2. Implementasi Prinsip *Childfree* dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Pakar sosiologi Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sangat kompleks dengan tradisi dan kultur kental turut membuat *childfree* banyak ditentang.⁷ Diskriminasi dan tekanan dari masyarakat didasarkan pada budaya patriarki yang menempelkan *stereotype* terhadap perempuan untuk menjadi seorang ibu. Sementara itu, setiap individu memiliki hak pribadi untuk menentukan pilihannya sendiri sebagaimana menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (2), menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.⁸

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, Shinta Maharani menyatakan bahwa setiap manusia memiliki otonomi untuk memutuskan pilihannya sehingga ketika mengambil sebuah keputusan dengan rasa tanggung jawab dianggap bukan suatu pilihan yang egois. Memiliki anak atau tidak memiliki anak merupakan hak

⁷ Trisha Husada. Bagaimana Kamu Bisa Berasumsi Hidup Saya Tidak Berarti Karena Saya Tidak Punya Anak? - Pengakuan Para Pasutri Yang Memutuskan Childfree di Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpd44eykx5eo>, diakses 18 Februari 2023

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



perempuan atas otoritas tubuh perempuan. Pemaksaan terhadap perempuan untuk memiliki anak adalah suatu penindasan terhadap otoritas tubuh perempuan. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹

Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak perempuan yang membantah pandangan bahwa perempuan berkewajiban melakukan reproduksi seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Terkait hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 49, menjelaskan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesiya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.¹⁰ Keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak adalah hak perempuan, karena perempuan yang akan mengandung, melahirkan, menyusui bahkan menjaga dan mendidik anak yang membutuhkan kesiapan mental.

Diskriminasi dan tekanan dari masyarakat mengenai *childfree* tidak hanya ditunjukkan pada perempuan. Hal tersebut juga ditunjukkan terhadap pasangan suami istri yang menerapkan prinsip *childfree*. Indonesia merupakan negara yang digolongkan sebagai negara pro-natalis dengan tingkat kelahiran (*total fertility rate*) sebesar 2.26 dan sebanyak 93% masyarakat meyakini bahwa kehadiran anak merupakan hal yang penting dalam perkawinan (Tanaka & Johnson, 2016). Dengan nilai pronatalis yang kuat, anak memiliki arti penting bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia.¹¹ *Childfree* sangat bertentangan dengan konsep keluarga tradisional yang beranggapan bahwa tujuan dari suatu pernikahan yaitu untuk

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

¹¹ Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, Adila Hafidzani Nur Fitria. 2022. Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia. Jurnal Sosial Budaya Vol. 19 No. 2.



memiliki keturunan. Pandangan masyarakat mengenai keluarga yang ideal yaitu keluarga yang memiliki keturunan. Lingkungan dan budaya Indonesia yang menganggap anak sebagai simbol harmonis suatu keluarga mendukung stigma negatif terhadap *childfree* di Indonesia. Stigma negatif yang timbul di masyarakat memberikan beban sosial bagi para pasangan suami istri yang menganut prinsip *childfree*. Fenomena *childfree* dianggap menyalahi kodrat, egois, tidak memikirkan perasaan perempuan lain, dan bersifat individualisme yang tidak peduli pada siapapun.

Menurut prediksi Australian Bureau of Statistic, akan ada banyak pasangan suami istri yang memilih untuk *childfree* di tahun 2023 sampai dengan 2029. Perkembangan pola pikir masyarakat terhadap *childfree* ditandai dengan cara pandang suami istri terhadap perkawinan bahwa keputusan memiliki anak merupakan pilihan hidup dan kesepakatan bersama antara suami istri menuai dukungan terhadap prinsip *childfree*. Pandangan tersebut juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Sedangkan, bagi pasangan suami istri yang memilih untuk memiliki anak harus bertanggung jawab dalam mengurus anak, merawat anak dan memberikan kelayakan hidup bagi anak yang merupakan kewajiban bagi orang tua. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh serta berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan dan diskriminasi.¹³

4.3. Solusi Bagi Stigma Negatif Terhadap *Childfree* dalam Masyarakat

Childfree merupakan salah satu fenomena yang kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia. Fenomena *childfree* di Indonesia seolah-olah begitu asing

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



dan susah diterima di kalangan masyarakat karena sejumlah orang terlalu keras menyatakan ketidaksetujuan terhadap konsep tersebut. Psikoterapis asal Australia, Zoe Krupka, menyatakan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak mampu membuat seseorang terselisih dari lingkungan sosialnya. Seseorang yang memutuskan untuk *childfree* cenderung tersingkirkan dari interaksi tertentu.

Childfree merupakan kontrak sosial yang harus dipertimbangkan karena berhubungan dengan lingkungan sosial. Selain itu, pertimbangan eksternal maupun internal harus dipertimbangkan oleh seorang atau pasangan yang menganut *childfree*. Pertimbang internal antara lain wajib mempersiapkan kebutuhan di masa tua seperti investasi tempat tinggal, investasi tanah makam, investasi keuangan, investasi kesehatan, dan investasi spiritual. Sedangkan pertimbangan eksternal antara lain dengan saling menghargai opini dan keyakinan masing-masing untuk saling menghargai.

5. Kesimpulan dan Saran

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Childfree* merupakan suatu keputusan seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki keturunan biologis maupun adopsi secara volunteer atau sukarela dengan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. Keputusan seseorang atau pasangan memilih untuk *childfree* bersifat personal yang disebabkan oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Fenomena *childfree* bermula di Eropa pada abad ke-15 di mana para wanita yang berusia sekitar 20 sampai dengan 30 tahun memilih untuk berkarir dan menunda pernikahan sehingga banyak diantara mereka yang tidak memiliki anak. Fenomena *childfree* di Indonesia menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat karena *childfree* merupakan suatu hal yang kontroversial dan sulit diterima di kalangan masyarakat Indonesia yang kental akan tradisi dan budaya yang bertentangan dengan prinsip *childfree*. Hal tersebut menimbulkan berbagai stigma negatif di kalangan masyarakat Indonesia yang masih konservatif. Stigma negatif yang timbul di masyarakat memberikan beban sosial bagi para pasangan suami istri yang menganut prinsip *childfree*. Diskriminasi dan tekanan dari masyarakat mengenai *childfree* ditunjukan seseorang dan pasangan suami istri yang menerapkan prinsip *childfree*. Masyarakat menganggap bahwa fenomena *childfree*



menyalahi kodrat, egois, tidak memikirkan perasaan perempuan lain, dan bersifat individualisme yang tidak peduli pada siapapun.

Sementara itu, setiap individu memiliki hak pribadi untuk menentukan pilihannya sendiri sebagaimana menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (2). Kemudian, hak memutuskan untuk memiliki atau tidak memiliki anak tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, seseorang atau pasang yang memutuskan *childfree* atau *non-childfree* diharapkan saling menghargai opini dan keyakinan masing-masing untuk saling menghargai. Selain itu, pertimbangan eksternal maupun internal harus dipertimbangkan oleh seorang atau pasangan yang menganut *childfree* karena *childfree* merupakan kontrak sosial yang berhubungan dengan lingkungan sosial.



DAFTA PUSTAKA

Buku

Tunggono, V. M. (2021). Childfree and Happy. D.I.Yogyakarta: EA Books.

Jurnal

Ajeng Wijayanti Siswanto, N. N. (2022). Analisis Fenomena Childfree di Indonesia. *Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2 Hal: 64-70.

Jenuri, M. R. (2022). Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya*, Vol.19 No.2.

Nursyamsiah Mingkase, I. R. (2022). Konstruksi gender dalam problematika childfree di . *Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Vol. 17 No. 2.

Szymanska, J. (2011). Yang Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan Dalam Persepsi Orang Dewasa Muda. *Forum Keluarga*, 79-95.

Artikel

BPS. (2021, Januari 21). *Hasil Sensus Penduduk*. Diambil kembali dari BPS: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

Fakhriansyah, M. (2021, Februari 12). *Awal Mula Childfree: Masif di Barat, Mulai Ditiru di RI*. Diambil kembali dari cnbcindonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230211210404-33-413020/awal-mula-childfree-masif-di-barat-mulai-ditiru-di-ri>

Husada, T. (2023, Februari 18). *Bagaimana kamu bisa berasumsi hidup saya tidak berarti karena saya tidak punya anak? - Pengakuan para pasutri yang memutuskan childfree di Indonesia*. Diambil kembali dari bbc: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpd44eykx5eo>



PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP INGAR BINGAR *CHILDFREE DI INDONESIA*

Penulis: Apsari Ayu Munggaran

Local Chapter: Universitas Sriwijaya

1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan menghadirkan berbagai fenomena di kalangan masyarakat. Fenomena *childfree* menjadi salah satu topik perbincangan di kalangan masyarakat saat ini. *Childfree* merupakan suatu keputusan seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki keturunan biologis maupun adopsi secara volunteer atau sukarela dengan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. Istilah *childfree* dalam kamus Merriam Webster diartikan sebagai tanpa anak; dalam kamus Macmillan *childfree* digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak; dan dalam kamus Collins mengartikan *childfree* sebagai tidak punya anak, tanpa anak, terutama karena pilihan (Victoria Tunggono, 2021).¹

Keputusan seseorang atau pasangan memilih untuk *childfree* bersifat personal yang disebabkan oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal antara lain yaitu kondisi keuangan yang rendah, sulitnya mencari pekerjaan yang layak, kurangnya sarana dan prasarana perumahan yang layak, adanya kebijakan pemerintah terkait keluarga, meningkatnya karakter individualisme dan non-religius masyarakat, adanya perubahan cara pandang terhadap anak dalam keluarga. Sedangkan untuk faktor internal yaitu kematangan dalam pengambilan keputusan, pengalaman keluarga, serta sikap pasangan terhadap pilihan pasangannya.² Psikolog Sosial Universitas Sebelas Maret, Tri Rejeki Andayani, menyatakan beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak diantaranya, masalah personal, masalah finansial, latar belakang keluarga, kekhawatiran akan tumbuh kembang anak, isu atau permasalahan lingkungan, hingga terkait masalah emosional.

¹ Victoria M Tunggono. 2021. *Childfree and Happy*. EA Books. D.I. Yogyakarta.

² J. Szymanska. 2011. Yang Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan Dalam Persepsi Orang Dewasa Muda. *Jurnal Forum Keluarga*. 79-95.



Victoria Tunggono dalam bukunya yang berjudul *Childfree & Happy* (2021) menjelaskan bahwa menjadi orang tua memerlukan persiapan yang matang. Persiapan yang dilakukan tidak hanya dari segi fisik maupun materi, persiapan juga dilakukan untuk kesiapan mental seseorang atau pasangan mengenai cara mendidik anak di masa depan dengan baik. Dalam buku *Childfree & Happy*, Victoria melakukan penelitian pada 14-16 orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan hasil mengungkapkan bahwa terdapat sekitar lima alasan utama mengapa mereka memilih untuk melakukan *childfree*. Pertama, faktor genetik yaitu mengenai persiapan fisik seseorang atau pasangan yang menjadi indikator penting dalam memutuskan untuk memiliki anak. Kedua, faktor psikologis yaitu mengenai persiapan mental seseorang atau pasangan dalam memutuskan untuk memiliki anak yang berkaitan dengan sesuatu yang mempengaruhi baik pikiran, perasaan, maupun motivasi seseorang. Beberapa kondisi psikologis menjadikan seseorang memilih untuk *childfree* seperti adanya trauma, kecemasan, ketakutan, hingga gangguan kesehatan mental lain yang dapat mempengaruhi kegiatan sehari-hari dan kehidupan seseorang yang menderitanya.

Ketiga, faktor ekonomi yaitu mengenai persiapan finansial seseorang atau pasangan dalam memutuskan untuk memiliki anak. Beberapa orang atau pasangan mengakui bahwa mereka takut jika memiliki anak akan berdampak pada krisis ekonomi sehingga mereka akan menjalani kehidupan yang sulit karena harus menghidupi anak-anak mereka. Keempat, faktor lingkungan menjadi salah satu alasan seseorang atau pasangan dalam memutuskan untuk memiliki anak. Beberapa orang atau pasangan memiliki asumsi bahwa dunia mengalami over populasi yang berdampak pada pemanasan global yang semakin parah. Alasan ini memicu mereka untuk tidak menambah kehancuran alam dengan memutuskan untuk tidak memiliki anak. Faktor terakhir seseorang atau pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak yaitu didasarkan pada alasan pribadi. Alasan pribadi timbul karena adanya emosi di dalam batin seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang dirasakan di dalam diri seorang baik kondisi keluarga, lingkungan pertemanan, pendidikan, pekerjaan dan kondisi lainnya. Seseorang atau pasangan yang memilih *childfree* dengan alasan pribadi memiliki kondisi tertentu sehingga menolak akan



kehadiran seorang anak berdasarkan pengalaman pribadi maupun melihat pengalaman dari orang lain.³

2. Rumusan Masalah

Bagaimana konstruksi masyarakat mengenai *childfree* terhadap Sistem Hukum di Indonesia? Apakah *childfree* merupakan prinsip yang sesuai untuk diimplementasikan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia? Dan bagaimana solusi yang dapat diberikan dalam adanya stigma negatif terhadap *childfree* di dalam masyarakat?

3. Dasar Hukum

- Pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Analisis Hukum

4.1. Konstruksi Masyarakat Mengenai Childfree Terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Fenomena *childfree* bermula di Eropa pada abad ke-15 di mana para wanita yang berusia sekitar 20 sampai dengan 30 tahun memilih untuk berkarir dan menunda pernikahan sehingga banyak diantara mereka yang tidak memiliki anak. Fenomena *childfree* dan memuncak pada tahun 1970 di mana 1 diantara 10 wanita di Amerika memilih untuk tidak memiliki anak. Pada saat itu dunia mengalami ledakan demografi di mana populasi manusia meningkat drastis yang mengakibatkan masyarakat cenderung memilih untuk tidak memiliki anak. Fenomena terus berkembang bahkan di negara Australia, studi statistik mencatat terhadap 7448

³ Victoria M Tunggono. 2021. Childfree and Happy. EA Books. D.I. Yogyakarta.



wanita dengan usia rentang 22 hingga 27 tahun, sebanyak 9,1% cenderung untuk memilih tidak memiliki anak.⁴

Namun, hal itu tidak berlaku di Indonesia pada tahun 1980 bermula pada *cultuurstelsel* yang mewajibkan penduduk pribumi memiliki anak untuk menambah tenaga kerja dan keuntungan sehingga melahirkan pandangan bahwa banyak anak banyak rezeki.⁵ Pandangan mengenai banyak anak banyak rezeki terus mengakar pada kehidupan keseharian masyarakat Indonesia hingga pada tahun 1945 yang berdampak pada ledakan demografi di Indonesia dengan tingkat populasi penduduk Indonesia yang terus meningkat yang hingga saat ini tercatat sekitar 277 juta jiwa. Pemerintah Indonesia turut serta bertindak melalui program Keluarga Berencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Program tersebut dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai wujud dari program Keluarga Berencana dengan pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan.

Peningkatan populasi penduduk tersebut menjadi salah satu faktor berkembangnya *childfree* di Indonesia yang ditunjukkan dengan tingkat penurunan angka kelahiran antara tahun 2010 hingga tahun 2020. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia hanya 1,25% dari sepuluh tahun terakhir. Hal ini sangat berbeda dari sepuluh tahun sebelumnya yang angkanya menginjak 1,49%.⁶ Presiden Negara Republik Indonesia, Joko Widodo, menyarankan kepada para ibu di Indonesia untuk menunda kehamilan dan merekomendasikan untuk memiliki anak setelah selang tiga tahun dari kehamilan agar memaksimalkan kandungan gizi sehingga bisa menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul.

⁴ Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, Adila Hafidzani Nur Fitria. 2022. Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia. Jurnal Sosial Budaya Vol. 19 No. 2.

⁵ M. Fakhriansyah. Awal Mula Childfree: Masif di Barat, Mulai Ditiru di RI. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230211210404-33-413020/awal-mula-childfree-masif-di-barat-mulai-ditiru-di-ri>, diakses 12 Februari 2023

⁶ Hasil Sensus Penduduk. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, diakses 21 Januari 2021



Fenomena *childfree* menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama di Indonesia. Pandangan masyarakat Indonesia mengenai *childfree* masih menjadi suatu hal kontroversial yang dianggap tabu di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia masih meyakini bahwa tahapan hidup ideal yaitu, sekolah, kuliah, kerja, menikah, dan memiliki anak. Jika seseorang atau pasangan memiliki kehidupan yang tidak sesuai dengan pola tersebut dianggap menyimpang pada norma, tradisi, dan bahkan aturan agama. Hal tersebut menimbulkan berbagai stigma negatif di kalangan masyarakat Indonesia yang masih konservatif. Namun, tak sedikit pula masyarakat yang mendukung prinsip *childfree* bahkan mereka membentuk suatu komunitas bernama *Childfree Life Indonesia* yang didirikan oleh Kei Savorie yaitu salah seorang pengusaha yang menganut prinsip *childfree*. *Childfree Life Indonesia* menjadi wadah atau tempat berkumpulnya seorang atau pasangan yang menganut prinsip *childfree* di Indonesia untuk mengutarakan berbagai kisah mereka dalam memutuskan untuk memilih *childfree*.

4.2. Implementasi Prinsip *Childfree* dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Pakar sosiologi Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sangat kompleks dengan tradisi dan kultur kental turut membuat *childfree* banyak ditentang.⁷ Diskriminasi dan tekanan dari masyarakat didasarkan pada budaya patriarki yang menempelkan *stereotype* terhadap perempuan untuk menjadi seorang ibu. Sementara itu, setiap individu memiliki hak pribadi untuk menentukan pilihannya sendiri sebagaimana menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (2), menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.⁸

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, Shinta Maharani menyatakan bahwa setiap manusia memiliki otonomi untuk memutuskan pilihannya sehingga ketika mengambil sebuah keputusan dengan rasa tanggung jawab dianggap bukan suatu pilihan yang egois. Memiliki anak atau tidak memiliki anak merupakan hak

⁷ Trisha Husada. Bagaimana Kamu Bisa Berasumsi Hidup Saya Tidak Berarti Karena Saya Tidak Punya Anak? - Pengakuan Para Pasutri Yang Memutuskan Childfree di Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpd44eykx5eo>, diakses 18 Februari 2023

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



perempuan atas otoritas tubuh perempuan. Pemaksaan terhadap perempuan untuk memiliki anak adalah suatu penindasan terhadap otoritas tubuh perempuan. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹

Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak perempuan yang membantah pandangan bahwa perempuan berkewajiban melakukan reproduksi seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Terkait hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 49, menjelaskan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesiya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.¹⁰ Keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak adalah hak perempuan, karena perempuan yang akan mengandung, melahirkan, menyusui bahkan menjaga dan mendidik anak yang membutuhkan kesiapan mental.

Diskriminasi dan tekanan dari masyarakat mengenai *childfree* tidak hanya ditunjukan pada perempuan. Hal tersebut juga ditunjukan terhadap pasangan suami istri yang menerapkan prinsip *childfree*. Indonesia merupakan negara yang digolongkan sebagai negara pro-natalis dengan tingkat kelahiran (*total fertility rate*) sebesar 2.26 dan sebanyak 93% masyarakat meyakini bahwa kehadiran anak merupakan hal yang penting dalam perkawinan (Tanaka & Johnson, 2016). Dengan nilai pronatalis yang kuat, anak memiliki arti penting bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia.¹¹ *Childfree* sangat bertentangan dengan konsep keluarga tradisional yang beranggapan bahwa tujuan dari suatu pernikahan yaitu untuk

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

¹¹ Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, Adila Hafidzani Nur Fitria. 2022. Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia. Jurnal Sosial Budaya Vol. 19 No. 2.



memiliki keturunan. Pandangan masyarakat mengenai keluarga yang ideal yaitu keluarga yang memiliki keturunan. Lingkungan dan budaya Indonesia yang menganggap anak sebagai simbol harmonis suatu keluarga mendukung stigma negatif terhadap *childfree* di Indonesia. Stigma negatif yang timbul di masyarakat memberikan beban sosial bagi para pasangan suami istri yang menganut prinsip *childfree*. Fenomena *childfree* dianggap menyalahi kodrat, egois, tidak memikirkan perasaan perempuan lain, dan bersifat individualisme yang tidak peduli pada siapapun.

Menurut prediksi Australian Bureau of Statistic, akan ada banyak pasangan suami istri yang memilih untuk *childfree* di tahun 2023 sampai dengan 2029. Perkembangan pola pikir masyarakat terhadap *childfree* ditandai dengan cara pandang suami istri terhadap perkawinan bahwa keputusan memiliki anak merupakan pilihan hidup dan kesepakatan bersama antara suami istri menuai dukungan terhadap prinsip *childfree*. Pandangan tersebut juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Sedangkan, bagi pasangan suami istri yang memilih untuk memiliki anak harus bertanggung jawab dalam mengurus anak, merawat anak dan memberikan kelayakan hidup bagi anak yang merupakan kewajiban bagi orang tua. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh serta berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan dan diskriminasi.¹³

4.3. Solusi Bagi Stigma Negatif Terhadap *Childfree* dalam Masyarakat

Childfree merupakan salah satu fenomena yang kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia. Fenomena *childfree* di Indonesia seolah-olah begitu asing

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



dan susah diterima di kalangan masyarakat karena sejumlah orang terlalu keras menyatakan ketidaksetujuan terhadap konsep tersebut. Psikoterapis asal Australia, Zoe Krupka, menyatakan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak mampu membuat seseorang terselisih dari lingkungan sosialnya. Seseorang yang memutuskan untuk *childfree* cenderung tersingkirkan dari interaksi tertentu.

Childfree merupakan kontrak sosial yang harus dipertimbangkan karena berhubungan dengan lingkungan sosial. Selain itu, pertimbangan eksternal maupun internal harus dipertimbangkan oleh seorang atau pasangan yang menganut *childfree*. Pertimbang internal antara lain wajib mempersiapkan kebutuhan di masa tua seperti investasi tempat tinggal, investasi tanah makam, investasi keuangan, investasi kesehatan, dan investasi spiritual. Sedangkan pertimbangan eksternal antara lain dengan saling menghargai opini dan keyakinan masing-masing untuk saling menghargai.

5. Kesimpulan dan Saran

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Childfree* merupakan suatu keputusan seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki keturunan biologis maupun adopsi secara volunteer atau sukarela dengan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. Keputusan seseorang atau pasangan memilih untuk *childfree* bersifat personal yang disebabkan oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Fenomena *childfree* bermula di Eropa pada abad ke-15 di mana para wanita yang berusia sekitar 20 sampai dengan 30 tahun memilih untuk berkarir dan menunda pernikahan sehingga banyak diantara mereka yang tidak memiliki anak. Fenomena *childfree* di Indonesia menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat karena *childfree* merupakan suatu hal yang kontroversial dan sulit diterima di kalangan masyarakat Indonesia yang kental akan tradisi dan budaya yang bertentangan dengan prinsip *childfree*. Hal tersebut menimbulkan berbagai stigma negatif di kalangan masyarakat Indonesia yang masih konservatif. Stigma negatif yang timbul di masyarakat memberikan beban sosial bagi para pasangan suami istri yang menganut prinsip *childfree*. Diskriminasi dan tekanan dari masyarakat mengenai *childfree* ditunjukan seseorang dan pasangan suami istri yang menerapkan prinsip *childfree*. Masyarakat menganggap bahwa fenomena *childfree*



menyalahi kodrat, egois, tidak memikirkan perasaan perempuan lain, dan bersifat individualisme yang tidak peduli pada siapapun.

Sementara itu, setiap individu memiliki hak pribadi untuk menentukan pilihannya sendiri sebagaimana menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (2). Kemudian, hak memutuskan untuk memiliki atau tidak memiliki anak tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, seseorang atau pasang yang memutuskan *childfree* atau *non-childfree* diharapkan saling menghargai opini dan keyakinan masing-masing untuk saling menghargai. Selain itu, pertimbangan eksternal maupun internal harus dipertimbangkan oleh seorang atau pasangan yang menganut *childfree* karena *childfree* merupakan kontrak sosial yang berhubungan dengan lingkungan sosial.



DAFTA PUSTAKA

Buku

Tunggono, V. M. (2021). Childfree and Happy. D.I.Yogyakarta: EA Books.

Jurnal

Ajeng Wijayanti Siswanto, N. N. (2022). Analisis Fenomena Childfree di Indonesia. *Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2 Hal: 64-70.

Jenuri, M. R. (2022). Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya*, Vol.19 No.2.

Nursyamsiah Mingkase, I. R. (2022). Konstruksi gender dalam problematika childfree di . *Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Vol. 17 No. 2.

Szymanska, J. (2011). Yang Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan Dalam Persepsi Orang Dewasa Muda. *Forum Keluarga*, 79-95.

Artikel

BPS. (2021, Januari 21). *Hasil Sensus Penduduk*. Diambil kembali dari BPS: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

Fakhriansyah, M. (2021, Februari 12). *Awal Mula Childfree: Masif di Barat, Mulai Ditiru di RI*. Diambil kembali dari cnbcindonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230211210404-33-413020/awal-mula-childfree-masif-di-barat-mulai-ditiru-di-ri>

Husada, T. (2023, Februari 18). *Bagaimana kamu bisa berasumsi hidup saya tidak berarti karena saya tidak punya anak? - Pengakuan para pasutri yang memutuskan childfree di Indonesia*. Diambil kembali dari bbc: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpd44eykx5eo>



PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP POLEMIK RELOKASI PULAU REMPANG DI INDONESIA

Penulis: Apsari Ayu Munggaran

Local Chapter: Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Pulau Rempang menjadi pusat perhatian masyarakat karena polemik mengenai rekolasi Pulau Rempang yang bertujuan untuk Proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan Batam (BP) dan PT. Makmur Elok Graha (MEG). Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, Proyek Rempang Eco City merupakan kawasan industri dan parawisata terintegrasi yang bertujuan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Proyek Rempang Eco City terdaftar dalam Program strategis Nasional tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2023. Relokasi wilayah yang dilakukan oleh PT. MEG dalam Proyek Rempang Eco City menuai berbagai protes masyarakat adat di Pulang Rempang. Penolakan tersebut menimbulkan konflik antara masyarakat Pulau Rempang dengan Pemerintah.

Kata Kunci: Pulau Rempang, Masyarakat Adat, Hak Asasi Manusia.



Local Chapter's Writing of
ALSA LC Universitas Sriwijaya

@alsaindonesia
academic@alsaindonesia.org
alsa-indonesia.org

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua Samudra yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan atau sering disebut *Archipelagic State* terbesar di dunia yang berada di Kawasan Pasifik yang terdiri sekitar 18.110 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Ekslusif.¹ Sebagai negara kepulauan, Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengembangan dan pengelolaan wilayah. Salah satu tantangan Indonesia dalam pengembangan dan pengelolaan wilayah Indonesia yakni, relokasi Pulau Rempang.

Pulau Rempang terletak di Kepulauan Riau dengan luas wilayah 16.583 hektare yang terdiri dari dua kelurahan yaitu Rempang Cate dan Sembulang. Menurut Badan Pusat Statistik, total warga Pulau Rempang terhitung sekitar 7.512 jiwa dengan 16 kampung tua yang terdiri dari masyarakat adat suku Melayu Tua, Orang Laut, dan Orang Darat.² Pulau Rempang menjadi pusat perhatian masyarakat karena polemik mengenai relokasi Pulau Rempang yang bertujuan untuk Proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan Batam (BP) dan PT. Makmur Elok Graha (MEG).

Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, Proyek Rempang Eco City merupakan kawasan industri dan parawisata terintegrasi yang bertujuan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Proyek Rempang Eco City terdaftar dalam Program strategis Nasional tahun 2023 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2023. Proyek Rempang Eco City memperkirakan target investasi mencapai Rp 381 triliun pada tahun 2080. PT. MEG melakukan relokasi wilayah terhadap masyarakat Pulau Rempang sekitar 17 hektare atau seluruh lahan di Pulau Rempang.

¹ C. E. Wahyuningsih. 2020. Analisis Stekeholter dalam Kebijakan Pelayanan Pemanduan Kapal di Pelabuhan Tanjung Perak. Surabaya

² Badan Pusat Statistik. 2019. Penduduk Kota Batam. Diakses dalam batamkota.bps.go.id



Relokasi wilayah yang dilakukan oleh PT. MEG dalam Proyek Rempang Eco City menuai berbagai protes masyarakat adat di Pulang Rempang. Masyarakat setempat menolak relokasi wilayah tersebut sebagai bentuk pertahanan nilai budaya masyarakat adat setempat. Penolakan tersebut menimbulkan konflik antara masyarakat Pulau Rempang dengan Pemerintah. Lantas bagaimana prespektif hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap polemik relokasi Pulau Rempang di Indonesia?

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah mengenai fenomena relokasi di Pulau Rempang adalah sebagai berikut:

- a. Apakah masyarakat memiliki hak atas tanah di Pulau Rempang?
- b. Bagaimana prespektif hukum mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat di Pulau Rempang?
- c. Bagaimana opini masyarakat terhadap fenomena relokasi di Pulau Rempang?

1.3. Dasar Hukum

- a. Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan
- e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
- f. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam



PEMBAHASAN

2.1. Analisis Hukum

2.1.1 Hak Atas Tanah Terhadap Masyarakat di Pulau Rempang

Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Sri Hajati (2011:38), menyatakan bahwa negara memiliki hak atas tanah bukan sebagai pemilikan melainkan sebagai organisasi yang mengatur mengenai peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah.³ Fenomena relokasi tanah di Pulau Rempang menimbulkan pertanyaan terhadap pemerintah mengenai hak atas tanah terhadap masyarakat di Pulau Rempang.

Masyarakat adat di Pulau Rempang memiliki hak atas tanah yang diatur berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat atau hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada.⁴ Hak ulayat dari masyarakat hukum adat mampu berubah status menjadi hak milik perseorangan apabila tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999.

Namun, secara historis hak atas tanah terhadap masyarakat di Pulau Rempang terputus sejak pemberlakukan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam dalam Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa seluruh area di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Ketua Otorita Batam. Hak Pengelolaan tersebut memberikan wewenang kepada Ketua Otorita Batam untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga, dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.⁵

³ S. Hajati. 2011. Politik Hukum Pertanahan. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁵ Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam



Menurut Mohammad Mahfud Mahmodin, menyatakan bahwa, pada tahun 2001 dan 2002 negara telah memberikan hak atas tanah Pulau Rempang kepada perusahaan swasta. Kemudian pada tahun 2004, hak atas tanah diberikan kepada pihak lain karena tidak ada pengembangan dan pengelolaan tanah tersebut. Pada 2022, investor mulai masuk sehingga menimbulkan keliruan antara masyarakat adat di Pulau Rempang dan pemerintah setempat. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat di Pulau Rempang.

2.1.2 Prespektif Hukum Mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat di Pulau Rempang

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip *rule of law* yang berarti hukum merupakan aturan yang berlaku pada semua masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan Hak Asasi Manusia terhadap setiap individu yang menjadi warga negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia atas identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.⁶ Fenomena relokasi di Pulau Rempang menimbulkan konflik antara masyarakat setempat dengan pemerintah. Pada 7 September 2023 menyatakan bahwa konflik Pulau Rempang termasuk sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, berbagai upaya dilakukan sebagai usaha perlindungan Hak Asasi Manusia, seperti pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) baik dari daerah maupun pusat untuk melakukan negosiasi dengan pihak pemerintah, masyarakat Pulau Rempang dan PT Makmur Elok Graha. Upaya tersebut bertujuan agar PT Makmur Elok Graha tidak melakukan relokasi terhadap wilayah masyarakat adat di Pulau Rempang.

Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau memutuskan maklumat sebagai berikut:

- a) Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau sebagai payung negeri mendukung

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



sepenuhnya program pemerintah untuk pembangunan disegala bidang baik pusat maupun daerah, b) Membatalkan rencana relokasi 16 Kampung Tua Masyarakat Melayu yang ada di Pulau Rempang dan Pulau Galang, c) Membebaskan seluruh masyarakat yang ditahan akibat peristiwa yang terjadi pada Kamis 7 September 2023, d) Lembaga Adat Melayu Kepri mengutuk keras tindakan refresif intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap masyarakat Pulau Galang dan Rempang pada aksi 7-8 September 2023 sehingga masyarakat mengalami cedera, trauma dan kerugian materi, e) Mendesak Presiden RI, Kapolri, Panglima TNI, DPR-DPD RI hingga Gubernur, DPRD Kepri, Kapolda, DPRD Kota Batam Walikota Batam, BP Batam dan semua stakeholder terkait untuk menghentikan segala tindakan kekerasan, f) Mendesak pemerintah membuat kesepakatan tertulis dengan masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Galang terkait dampak jangka pendek dan panjang dari proyek strategis nasional di pulau tersebut.⁷

2.1.3 Opini Masyarakat Terhadap Fenomena Relokasi di Pulau Rempang

Fenomena relokasi di Pulau Rempang menimbulkan berbagai opini di tengah masyarakat Indonesia baik pro maupun kontra. Masyarakat yang mendukung fenomena relokasi di Pulau Rempang dilandaskan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang menyatakan bahwa seluruh area di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Ketua Otorita Batam. Hak Pengelolaan tersebut memberikan wewenang kepada Ketua Otorita Batam untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut.⁸ Pengembangan dan pengelolaan Pulau Rempang bertujuan untuk pembangunan nasional melalui proyek Rempang Eco City dengan membangun kawasan industri dan parawisata di Pulau Rempang. Pembangunan Kawasan industry dan parawisata mamapu meningkatkan pembangunan nasional dengan memanfaatkan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan demikian, relokasi wilayah di Pulau Rempang merupakan hal yang tepat dilakukan dalam pembangunan nasional melalui Proyek Rempang Eco City.

⁷ Maklumat Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau

⁸ Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam



Namun, sebagian masyarakat menentang keras terhadap relokasi wilayah di Pulau Rempang karena mampu merusak nilai dan budaya dari masyarakat adat Pulau Rempang. Selain itu, pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap konflik di Pulau Rempang memicu kontra bagi perencanaan pembangunan Proyek Rempang Eco City. Hal tersebut berlandaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia atas identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.⁹ Hak atas tanah ulayat masyarakat adat di Pulau Rempang juga didukung oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat atau hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada.¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria



PENUTUP

3.1. Kesimpulan dan Saran

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fenomena relokasi di Pulau Rempang berkaitan dengan hak atas tanah ulayat masyarakat adat di Pulau Rempang yang diatur dalam oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Konflik menegai relokasi wilayah di Pulau Rempang dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia karena tidak sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, tidak menutup kenyataan bahwa hak atas tanah ulayat bagi masyarakat adat Pulau Rempang telah terputus oleh dilandaskan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang menyatakan bahwa seluruh area di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Ketua Otorita Batam.

Saran saya mengenai fenomena relokasi di Pulau Rempang yaitu mampu terselaikan dengan tepat. Pemerintah yang berwenang diharapkan mengambil keputusan secara bijaksana dengan menimbang hak atas tanah masyarakat Pulau Rempang dan hak atas tanah perseorangan pihak PT. MEG.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian, S. (2023). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi. (2013). *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*. Jakarta.
- Kunu, A. (2010). *Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat dalam Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Inspirasi.

Jurnal

- Chaerudin, M. A. (2023). Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara. *Jurnal Sosiologi Logica*, Volume 3 Nomor 3.
- Ekalia, J. N. (2023). Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait . *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7 Nomor 2.
- Haryanti, L. N. (2021). Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Hak Atas Tanah Ber-Status Quo Di Pulau Galang . *Jurnal Ius Quia Iustum*, Volume 28 Issue 2.
- Roring, R. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Lex Crimen*, Volume 6 Nomor 5.
- Rosyadi, K. (2016). Kewangan Badan Pengusahaan Batan Pada Pengelolaan Lahan di Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. *Jurnal Law and Policy Transformation* , Volume 1 Nomor 1.
- Syahri, R. A. (2014). Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 2 Nomor 5.
- Triani, E. (2023). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, Volume 2 Nomor 2.
- Yulyiani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Volume 2 Nomor 9.



PRESPEKTIF HUKUM REKLAMASI INDONESIA TERHADAP HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Apsari Ayu Munggaran

Local Chapter: Universitas Sriwijaya

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, salah satu unsur negara adalah wilayah. Wilayah merupakan suatu unsur penting dari suatu negara yang terdiri dari wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. Dalam Hukum Laut Internasional, wilayah perairan dibagi menjadi beberapa zona laut. Zona laut berawal dari garis pantai yang terdiri dari garis pangkal normal (normal baseline), garis pangkal lurus (straight baseline), dan garis pangkal lurus kepulauan (archipelagic baseline). Garis pangkal lurus kepulauan hanya berlaku bagi negara kepulauan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982). Garis pangkal lurus kepulauan terdiri dari Zona Laut Teritorial yang diukur dari garis pangkal sejauh 12 mil laut, Zona Ekonomi Eksklusif yang diukur dari garis pantai sejauh 200 mil laut, dan Zona Laut Tambahan yang diukur dari garis pantai sejauh 24 mil laut. Indonesia merupakan negara kepulauan atau sering disebut Archipelagic State terbesar di dunia yang berada di Kawasan Pasifik. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudra yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pada bagian barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Perairan India. Pada bagian timur Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Pada bagian utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Pada bagian selatan Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Perbatasan wilayah daratan di Indonesia ditandai melalui kesepakatan antar dua negara pada perjanjian perbatasan Treaty 1891 antara Inggris dan Hindia Belanda, serta Konvensi 1951 dan 1928. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia menyatakan bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia



meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Perbatasan wilayah perairan di Indonesia meliputi batas wilayah Laut Teritorial, batas wilayah perairan Zona Ekonom Eksklusif (ZEE), dan batas wilayah Landas Kontinen yang ditandai perjanjian antara Indonesia dan negara perbatasan di Selat Malaka pada 1970 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa batas wilayah yurisdiksi adalah garis batas yang memisahkan antara hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh suatu negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.¹ Suatu negara memiliki kedaulatan atas wilayah kekuasaan untuk menerapkan hukum yang disebut yurisdiksi negara. Pengelolaan wilayah merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya, pemerintah melakukan reklamasi untuk memperluas wilayah daratan dengan cara menimbun wilayah perairan. Reklamasi dilakukan pertama kali oleh Sir Stamford Rafles pada tahun 1819 yang bertujuan untuk membangun Pelabuhan Britania. Hal tersebut memicu negara-negara di dunia untuk melakukan reklamasi demi kepentingan negara mereka sendiri. Kegiatan reklamasi berdampak positif baik ekonomi maupun secara hukum bagi kemakmuran masyarakat. Namun, kegiatan reklamasi sering kali mengakibatkan kerugian yang merusak ekosistem di wilayah sekitar. Pelaksanaan reklamasi yang melibatkan banyak pihak mencakup pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum menjadi ingar bingar yang mempengaruhi lingkungan dan ekosistem, serta sumber daya alam dan manusia. Implikasi hukum dari pelaksanaan reklamasi meliputi bidang Hukum Lingkungan dan Hukum Internasional yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982).

2. Rumusan Masalah

Bagaimana perspektif hukum reklamasi Indonesia terhadap hukum laut internasional?

¹ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, LN No.177 Tahun 2008, TLN No.4925



3. Dasar Hukum

- a. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982).
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum

1.1. Hukum Reklamasi di Indonesia

Reklamasi berasal dari kata “reclamation” dalam Bahasa Inggris yang berarti memperbarui. Reklamasi merupakan proses pemulihan daratan dengan menimbun wilayah perairan di kawasan pesisir pantai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklamasi adalah proses perluasan tanah dengan memanfaatkan kawasan yang tidak berguna sebelumnya. Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengeringan lahan atau darinase.² Pengelolaan reklamasi merupakan kebijakan yang memfokuskan pemanfaatan tanah pesisir pantai yang berkaitan dengan kebutuhan lahan dalam rangka pembangunan dan perluasan kota. Faktor utama pelaksanaan reklamasi disebabkan karena kurangnya ketersediaan tanah di kota-kota atau pun upaya perluasan kota yang menyebabkan wilayah pesisir dan laut dimanfaatkan dan diubah fungsinya menjadi wilayah daratan, sebagai alternatif dengan tindakan penimbunan wilayah pantai dan laut yang dikenal dengan kegiatan reklamasi.

Kegiatan reklamasi bertujuan untuk memanfaatkan wilayah perairan yang rusak menjadi kawasan baru yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Menurut Max Wagiu, secara aspek lingkungan kegiatan reklamasi bertujuan untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat gelombang laut, memperoleh tanah baru dikawasan depan garis pantai, serta mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai

² Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007



perlindungan garis pantai. Kegiatan reklamasi memberikan dampak signifikan baik secara positif maupun secara negatif terutama bagi masyarakat di kawasan pesisir pantai. Dampak positif dari kegiatan reklamasi yaitu mampu menciptakan kawasan baru sebagai kawasan pengembangan pariwisata, tata wilayah, hunian, dan lainnya. Kegiatan reklamasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kawasan baru. Selain itu, reklamasi juga mampu mencegah terjadi erosi berkepanjangan yang merubah garis pantai dan merusak kawasan sekitar. Namun, berbagai dampak negatif pun ditimbulkan dari kegiatan reklamasi seperti peningkatan polusi di wilayah perairan, peningkatan potensi banjir di wilayah pesisir pantai, peningkatan potensi pencemaran udara, bahkan kegiatan reklamasi mampu merusak ekosistem dan habitat di wilayah perairan. Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah harus melakukan upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem di kawasan pesisir pantai dengan program perencanaan terpadu dan pengelolaan terpadu antara pemerintah dan stakeholders.

Perencanaan terpadu merupakan suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmonisasikan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan. Perencanaan terpadu dilakukan dengan koordinasi antara tahapan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan yang meliputi pengumpulan dan analisis data, perencanaan, implementasi, dan kegiatan konstruksi dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pemanfaatan optimal adalah suatu cara pemanfaatan sumber daya pesisir yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomis secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa melakukan kerusakan lingkungan yang berlebihan. Perencanaan terpadu memerlukan kerjasama yang harmonis antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat sekitar pesisir pantai agar sumber daya bisa dimanfaatkan dengan bijak, terutam dibidang rekreasi dan pariwisata. Sedangkan, pengelolaan terpadu merupakan suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir pantai yang melibatkan sumber daya dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu guna mencapai pengelolaan wilayah pesisir yang rusak secara berkelanjutan. Pengelolaan terpadu mengandung tiga dimensi yaitu sektoral, pengetahuan, dan ekologis yang saling berkaitan. Pengelolaan lingkungan yang rusak akibat reklamsi



harus dilakukan pendekatan langsung ke wilayah yang rusak. melalui pendekatan bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial budaya.

1.2. Hukum Reklamasi Menurut Hukum Laut Internasional

Reklamasi sangat erat berkaitan dengan sengketa wilayah yaitu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi pada lingkungan.³ Permasalahan mengenai sengketa wilayah berkaitan dengan hukum internasional yang berperan sebagai dasar diplomasi dengan negara yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa internasional dilakukan melalui cara negosiasi, mediasi, good offices, inquiry, atau arbitrase atau pengadilan internasional. Penyelesaian sengketa internasional harus disepakati oleh pihak perkara berdasarkan hukum internasional yang sebagai legal authority. Sumber hukum internasional meliputi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip dasar hukum internasional yang fundamental.

Secara normatif, dalam konteks pembahasan kawasan perbatasan ada beberapa aturan yang diatur baik secara nasional maupun internasional. Dasar yang memecahkan suatu isu hukum itu terkait dengan kawasan perbatasan di wilayah Negara Indonesia yang terdapat dalam aturan-aturan hukum. Dasar normatif pada pembahasan pengaturan kawasan pembatasan yaitu sumber hukum utama yang berpedoman pada konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, serta putusan-Putusan hakim. Menurut Situni, selain peraturan perundang nasional, konvensi internasional juga merupakan salah satu sumber hukum, sumber kekuatan mnegikat, dan sumber yang menentukan atau membatasi isu hukum. Ada dua macam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan Kovensi Wina Tahun 1960 Tentang Perjanjian Internasional. Pada tahun 1958, diadakan Konferensi Hukum Laut Internasional di Janewa yang berhasil menyepakati empat konvensi internasional tentang hukum laut yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial atau Zona Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati, dan Konvensi tentang Landas Kontinen.

³ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sengketa Lingkungan.



Dalam United Nations on the law of the Sea 1982 tidak ada pasal yang signifikan mengatur mengenai reklamsi namun ada beberapa pasal yang cukup untuk dijadikan acuan dalam kegiatan reklamasi.

1. Bab II Laut Teritorial dan Zona Tambahan Bagian 2. Pasal 11 United Nations on the law of the Sea 1982 Tentang Batas Laut Teritorial dan Pelabuhan
 - a. Penetapan batas laut territorial, instalasi pelabuhan permanen terluar merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan sebagai bagian dari pada pantai. Instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak akan dianggap sebagai instalasi Pelabuhan yang permanen.
2. Bab V Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 56 United Nations on the law of the Sea 1982 Tentang Hak-Hak Yurisdiksi dan Kewajiban Negara Pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif Ayat 1 Huruf b.
 - b. Yurisdiksi ditentukan dalam ketentuan yang relevan berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
3. Bab V Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 60 United Nations on the Law of the Sea Tentang Pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan di Zona Ekonomi Eksklusif.
 - a. Zona Ekonomi Eksklusif mempunyai hak eksklusif untuk membangun, menguasakan, dan menegatur pembangunan operasi dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan.
 - b. Kawasan pantai mempunyai yuridiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi, dan bangunan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi.
 - c. Pemberitahuan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi, atau bangunan dengan sarana tetap guna harus dipelihara tidak terpakai atau dibongkar untuk menjamin keselamatan pelayaran dengan memperhatikan setiap standar internasional yang diterima secara umum yang ditetapkan oleh organisasi internasional yang berwenang. Pembongkaran harus memperhatikan penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan hak-hak serta kewajiban negara lain.



- d. Kawasan pantai mampu menetapkan zona keselamatan yang pantas di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan dengan mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut.
 - e. Ukuran zona keselamatan ditentukan oleh kawasan pantai dengan memperhatikan standar internasional yang berlaku. Zona keselamatan harus dibangun untuk menjamin bahwa zona keselamatan tersebut sesuai dengan sifat dan fungsi pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut dan tidak boleh melebihi jarak 500m sekeliling bangunan tersebut, diukur dari setiap titik terluar, kecuali apabila diizinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum atau di rekomendasikan oleh organisasi internasional yang berwenang.
 - f. Semua kapal harus menghormati zona keselamatan dan harus memenuhi standar internasional yang diterima secara umum yang berkaitan dengan pelayaran di sekitar pulau buatan, instalasi, bangunan dan zona keselamatan.
 - g. Pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan serta zona keselamatan di sekelilingnya tidak boleh diadakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan terhadap penggunaan alur laut yang diakui yang penting bagi pelayaran internasional.
 - h. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.
4. Bab VI Landas Kontinen (Continental Shelf), Pasal 80 United Nations on the Law of the Sea Tentang Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Pada Landas Kontinen
- a. Pulau buatan, instalasi dan bangunan dilandas kontinen Pasal 60 berlaku mutatis dan mutandis untuk pulau buatan, instalasi dan bangunan atas landas kontinen.⁴

⁴ Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982)



PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan demikian kesimpulan mengenai Perspektif Hukum Reklamasi Indonesia Terhadap Hukum Laut Internasional. Pengelolaan reklamasi merupakan kebijakan yang memfokuskan pemanfaatan tanah pesisir pantai yang berkaitan dengan kebutuhan lahan dalam rangka pembangunan dan perluasan kota. Kegiatan reklamasi memberikan dampak signifikan baik secara positif maupun secara negatif terutama bagi masyarakat di kawasan pesisir pantai. Dampak positif dari kegiatan reklamasi yaitu mampu menciptakan kawasan baru sebagai kawasan pengembangan pariwisata, tata wilayah, hunian, dan lainnya. Sedangkan, dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi seperti peningkatan polusi di wilayah perairan, peningkatan potensi banjir di wilayah pesisir pantai, peningkatan potensi pencemaran udara, bahkan kegiatan reklamasi mampu merusak ekosistem dan habitat di wilayah perairan. Upaya pemerintah untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari reklamasi yaitu dengan cara melakukan perencanaan terpadu dan pengelolaan terpadu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan, menurut United Nations on the law of the Sea 1982 tidak ada pasal yang signifikan mengatur mengenai reklamasi namun ada beberapa pasal yang cukup untuk dijadikan acuan dalam kegiatan reklamasi yaitu Bab II Laut Teritorial dan Zona Tambahan Bagian 2. Pasal 11 United Nations on the law of the Sea 1982 Tentang Batas Laut Teritorial dan Pelabuhan, Bab V Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 56 United Nations on the law of the Sea 1982 Tentang Hak-Hak Yurisdiksi dan Kewajiban Negara Pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif Ayat 1 Huruf b, Bab V Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 60 United Nations on the Law of the Sea Tentang Pulau buatan, instalasi, dan bangunan-bangunan di Zona Ekonomi Eksklusif, dan Bab VI Landas Kontinen (Continental Shelf), Pasal 80 United Nations on the Law of the Sea Tentang Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Pada Landas Kontinen.

2. Saran

Kebijakan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk direklamasi harus mengacu pada Rencana Zonasi Pesisir dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Pengelolaan reklamasi pun harus dilakukan dengan



perencanaan dan pengelolaan terpadu dengan tujuan mengharmonisasikan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan. Hal itu dilakukan agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomis secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa melakukan kerusakan lingkungan yang berlebihan.



DAFTAR PUSTAKA

- Cavin Stevano Jonathan Rumajar, C. D. (2022). Tinjauan Hukum Pertambahan Wilayah Negara Akibat Reklamasi Pantai Menurut Hukum Internasional. *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 3.
- Defilla, F. (2016). Reklamasi Singapura Terhadap Kedaulatan Negara Republik Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No.I.
- Nayti, P. (2005). Peran Hukum Internasional dan Perbatasan Wilayah Negara. *Unisia*, No. 57/XXVII/III.
- Ranto, R. (2017). Kajian Yuridis Hak Atas Tanah Reklamasi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Lex Privatum*, Vol.V No.3.
- Ridho, D. A. (2020). *Analisis Pengaruh Reklamasi Daratan Terhadap Delimitasi Batas Maritim International*. Retrieved from repository.ugm.ac.id.
- Suprianto, F. (2021). *Legalitas Reklamasi Karang Oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional*. Retrieved from repository.unpar.ac.id.



Tumpang Tindih Regulasi Pemerintah terhadap Pemerlakuan Kegiatan Pembelajaran secara Daring

Penulis: Fahreyzi Javier Dante Buol

Local Chapter: Universitas Sriwijaya

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemberlakukan pembelajaran secara daring dilakukan bukan tak beralasan, hal ini dikarenakan adanya sebuah pandemic yang sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Pandemic yang dimaksudkan ialah Pandemi *covid-19*. *Covid-19* merupakan singaktan dari *Corona Virus Disease-2019*. Virus ini berasal dari negara Tiongkok tepatnya di kota wuhan, virus ini menyebar dengan sangat cepat di dunia dikarenakan penyebaran virus yang melalui udara. Orang yang bernafas tanpa adanya sebuah penyaring akan rentan terkena *Covid-19*. Gejala yang didapatkan apabila terpapar *Covid-19* secara umum ialah Demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Pandemi *Covid-19* berdampak masif terhadap seluruh aktivitas manusia secara umum, salah satunya aktivitas manusia dibidang akademik. Indonesia sendiri sangat terpukul oleh dampak *covid-19* baik itu dari aspek politik, ekonomi maupun sosial. Terdapat perubahan dalam sistem belajar mengajar pada saat Indonesia menghadapi pandemi *Covid-19*, yang awalnya dilaksanakan secara luring/tatap muka yang selanjutnya berubah menjadi daring/tatap muka melalui berbagai media. Pemberlakuan sistem belajar mengajar secara daring ditujukan untuk manjaga serta menjamin Kesehatan dari pada peserta didik agar ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar tetap sehat dan terlindung dari paparan *covid-19*. Akan teteapi secara empiris terdapat beberapa instansi Pendidikan yang menerapkan sistem belajar mengajar secara lurung/tatap muka. Hal ini tentunya dapat memicu pertumbuhan dan penyebar luasan pandemi *Covid-19* serta menghambat program pemerintah dalam meminimalisir dan memberantas penyebar luasan pandemic *covid-19*.

1.2 Isu Hukum



1. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 dalam pemberlakuan kegiatan pembelajaran secara online?
2. Bagaimana cara mengatasi perbedaan penerapan terhadap regulasi yang telah diberlakukan oleh Pemerintah dengan keputusan tiap-tiap sekolah dan universitas?
3. Bagaimana solusi yang tepat terkait dengan permasalahan diatas?

1.3 Norma Hukum

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (covid-19) Pada Satuan Pendidikan

- memastikan satuan pendidikan melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (keyboard) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan



petugas yang trampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut.

- *tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada)*

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (covid-19):

1. *Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- *Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan*
- *Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19*
- *Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah*
- *Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.*

Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona virus Disease* (covid-19):

Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) melalui penyelenggaraan Belajar dari Rumah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan da-lam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

- *Belajar dari Rumah selama darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19;*



- Belajar dari Rumah melalui pembelajaran jarak jauh daring dan/ atau luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini.

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (covid-19):

- Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: a. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (<https://covid19.go.id/peta-risiko>) dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19; b. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANGE dan MERAH berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR)

II. Analisis

Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 merupakan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pengalihan sistem belajar mengejar dari semula tatap muka menjadi tatap maya atau daring, guna mencegah penyebar luasan pandemi *covid-19*. Belajar dari rumah dimaksudkan agar peserta didik mendapatkan perlindungan serta keamaan pada saat masa pandemi *covid-19* berlangsung. Belajar dari rumah tersebut diharapkan memeberikan pemahaman dan makna kepada peserta didik mengenai pandemi *covid-19*. Pembelajaran daring/jarak jauh difokuskan pada peningkatan pemahaman siswa mengenai virus korona dan wabah Covid-19. Aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi



masing-masing, termasuk dalam hal kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah. Bukti atau produk aktivitas belajar diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif. Menteri Nadiem Makarim menjelaskan bahwa "Walaupun banyak sekolah menerapkan belajar dari rumah, bukan berarti gurunya hanya memberikan pekerjaan saja kepada muridnya. Tetapi juga ikut berinteraksi dan berkomunikasi membantu muridnya dalam mengerjakan tugasnya. Mohon walaupun bekerja dari rumah, mohon siswa-siswi kita juga dibimbing,"¹

Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 merupakan penguatan dari Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020, hal ini dikarenakan dalam Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan sistem pembelajaran secara daring atau pedoman dalam melaksanakan sistem belajar mengajar selama penyebaran *covid-19* dengan tetap memperhatikan protocol Kesehatan. Tentang bagaimana protocol maupun pedoman dalam melaksanakan sistem belajar mengajar selama penyebaran *covid-19* diatur lebih lanjut dalam Lampiran Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 merupakan pemberitahuan mengenai perubahan sistem belajar mengajar dari tatap muka menjadi tatap maya sedangkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan sistem belajar mengajar secara tatap maya sekaligus penegas perubahan sistem belajar secara daring.

Secara kedudukan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tidak diatur dalam hierarki perundang- undangan, namun menurut **Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** “*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang*

¹ Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat KEMENDIKBUD, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19> di akses pada tanggal 04 Nov. 22



setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa “*Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*” sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum dalam pemberlakuan kegiatan pembelajaran secara online, hal ini dikarenakan surat edaran tersebut dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal ini ialah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Surat edaran merupakan salah satu bentuk diskresi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenanag guna menjalankan kewenangan maupun sistem pemerintahan dalam rangka mengatasi kondisi yang dinamis namun peraturan perundang-undangan belum mengatur tentang hal tersebut dalam kasus ini ialah pandemi *covid-19*

Penerapan sistem belajar tatap muka atau secara *offline* diperbolehkan oleh pemerintah namun, dengan ketentuan ketentuan tertentu dan harus sesuai serta memenuhi protocol Kesehatan. Menurut **Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (covid-19)** “*Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: a. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (<https://covid19.go.id/peta-risiko>) dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19; b. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA*



ORANYE dan MERAH berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR)”

Melalui keputusan tersebut maka, pembelajaran secara tatap muka atau *offline* dapat diterapkan pada daerah zona hijau atau kuning berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, tidak hanya itu, jika satuan Pendidikan ingin menerapkan sistem pembelajaran secara *offline* atau tatap muka maka perlu adanya izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19. Setelah izin Adapun protocol yang harus dipenuhi dalam rangka pembelajaran secara *offline* yang di jelaskan dalam **Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (covid-19) Pada Satuan Pendidikan** “*memastikan satuan pendidikan melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (keyboard) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang trampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut*” dan juga **Lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (covid-19)**: bagian 4 Tim Pembelajaran, Psikologis, dan Tata Ruang: a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi. b. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan: 1) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantre minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi; 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas: 3) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruang terbuka lingkungan sekolah.



Melalui kedua regulasi di atas maka dapat dikatakan bahwa pemberlakuan pembelajaran secara *offline* atau tatap muka pada masa pandemi harus memenuhi beberapa syarat yaitu: zona tempat satuan Pendidikan yang bersangkutan harus dalam zona hijau atau zona kuning lalu masih memerlukan izin dari pihak yang terkait, setelah itu dalam pelaksanaannya harus mematuhi protocol yang telah ditetapkan seperti membersihkan dan mensterilkan fasilitas satuan Pendidikan, memberlakukan jarak dalam kegiatan belajar mengajar minimal 1,5 m, terdapat sirkulasi udara yang cukup selama kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain. Untuk menjawab isu hukum kedua yaitu Bagaimana cara mengatasi perbedaan penerapan terhadap regulasi yang telah diberlakukan oleh Pemerintah dengan keputusan tiap-tiap sekolah dan universitas, hal ini dalam regulasi yang dikeluarkan memang telah di atur, satuan Pendidikan yang memenuhi syarat dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, sedangkan bagi satuan Pendidikan yang tidak memenuhi syarat tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh.

Untuk menjawab isu hukum ketiga yaitu Bagaimana solusi yang tepat terkait dengan permasalahan diatas? Menurut saya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sudah tepat yaitu dengan memberlakukan pembelajaran secara *online* bagi daerah *covid-19* zona merah atau oranye dan memberlakukan pembelajaran secara *offline* untuk daerah *covid-19* zona hijau dan kuning dengan beberapa syarat tertentu. Menurut saya selaku pelajar yang telah mengalami sistematika pembelajaran secara tatap muka maupun tatap maya, pemberlakukan pembelajaran tatap maya saya rasakan kurang efektif hal ini diikarenakan oleh beberapa faktor, seperti kendala jaringan sehingga menyebabkan pembelajaran tidak tersampaikan secara maksimal, adanya distraksi di lingkup rumah baik itu dalam diri sendiri (seperti halnya mengantuk, malas, dll) maupun dari luar (seperti adanya panggilan dari orang tua dan lain-lain). Pemberlakuan belajar dari rumah disebabkan oleh penyebar luasan *covid-19* sehingga memaksa satuan Pendidikan menerapkan pembelajaran dari rumah, tapi jika suatu daerah yang sudah dalam tahap zona hijau atau kuning, maka satuan Pendidikan dapat menerapkan pembelajaran secara tatap muka, hal ini dilakukan demi efektifitas pembelajaran yang akan dilakukan.



III. Kesimpulan

Untuk menjawab isu hukum pertama Bagaimana kedudukan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 dalam pemberlakuan kegiatan pembelajaran secara online? Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 merupakan pemberitahuan mengenai perubahan sistem belajar mengajar dari tatap muka menjadi tatap maya sedangkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan sistem belajar mengajar secara tatap maya sekaligus penegas perubahan sistem belajar secara daring.

Secara kedudukan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tidak diatur dalam hierarki perundang- undangan, namun surat edaran mempunyai kekutan hukum yang mengikat dikarenakan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum dalam pemberlakuan kegiatan pembelajaran secara online, hal ini dikarenakan surat edaran tersebut dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal ini ialah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk menjawab isu hukum kedua, Bagaimana cara mengatasi perbedaan penerapan terhadap regulasi yang telah diberlakukan oleh Pemerintah dengan keputusan tiap-tiap sekolah dan universitas perbedaan penerapan terhadap regulasi memang telah di tetapkan oleh peraturan yang berlaku dalam hal ini yaitu **Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (covid-19)** yang menjabarkan bahwa pemberlakukan pembelajaran secara *offline* dapat dilakukan apa bila memenuhi syarat syarat tertentu, apabila tidak maka satuan Pendidikan akan tetap melaksanakan pembelajaran secara *online*.

Untuk isu hukum yang ketiga, Bagaimana solusi yang tepat terkait dengan permasalahan diatas, pendapat saya Menurut saya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah



sudah tepat yaitu dengan memberlakukan pembelajaran secara *online* bagi daerah *covid-19* zona merah atau oranye dan memberlakukan pembelajaran secara *offline* untuk daerah *covid-19* zona hijau dan kuning dengan beberapa syarat syarat tertentu. Menurut saya selaku pelajar yang telah mengalami sistematika pembelajaran secara tatap muka maupun tatap maya, pemberlakukan pembelajaran tatap maya saya rasakan kurang efektif hal ini diikarenakan oleh beberapa faktor, seperti kendala jaringan sehingga menyebabkan pembelajaran tidak tersampaikan secara maksimal, adanya distraksi di ruang lingkup rumah baik itu dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri. Pemberlakuan belajar dari rumah disebabkan oleh penyebarluasan *covid-19* sehingga memaksa satuan Pendidikan menerapkan pembelajaran dari rumah, tapi jika suatu daerah yang sudah dalam tahap zona hijau atau kuning, maka satuan Pendidikan dapat menerapkan pembelajaran secara tatap muka, hal ini dilakukan demi efektifitas pembelajaran yang akan dilakukan.



REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (covid-19) Pada Satuan Pendidikan.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (covid-19)

Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona virus Disease* (covid-19)

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (covid-19)

Kemendikbud, B. K. (2020, Maret 24). *Mendikbud Terbitkan SE tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19*. Retrieved from Kementerian Pendidikan dan kebudayaan: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19>



PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERDATA PUTUSAN NOMOR 51/PDT/2016/PT.PLG YANG DINILAI KONTROVERSIAL

Penulis: Mickey Juliansyah

Local Chapter: Universitas Sriwijaya

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menetapkan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum perdata materi melalui keterlibatan hakim. Dengan kata lain, Hukum Acara Perdata merupakan kerangka hukum yang mengatur proses pengajuan hak, pemeriksaan, dan penegakan putusan melalui partisipasi hakim. Dalam konteks ini, tuntutan merujuk pada langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan, sehingga mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang atau penafsiran hukum yang salah.

Dalam mengadili suatu perkara hakim berupaya menjalankan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hakim melakukan tindakan dengan cara menyelidiki dengan seksama kebenaran peristiwa yang diajukan di pengadilan. Setelah itu, hakim mempertimbangkan dan memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut, mengaitkannya dengan hukum yang berlaku, dan akhirnya menyimpulkan dengan menyatakan hukum yang berlaku terhadap peristiwa tersebut. Di dalam praktik peradilan, seringkali kita temui situasi di mana banyak peristiwa yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, atau bahkan jika sudah diatur, terdapat kekurangan atau ketidakjelasan. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi krusial untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim tidak diperbolehkan menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Jika terdapat ketidakjelasan atau kekosongan hukum, hakim diharapkan untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat terkait.



Prinsip ini menunjukkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diwajibkan untuk mencari dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa dalam masyarakat yang masih mengandalkan hukum tidak tertulis dan terwujud dalam pergaulan serta peralihan, hakim memiliki peran sebagai perumus dan penggali nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, hakim diharapkan terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat mengenali, merasakan, dan memahami perasaan hukum dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sejalan dengan hukum dan keadilan yang dianut oleh masyarakat.

Meskipun tujuan hukum tidak hanya terbatas pada mencapai keadilan, namun juga mencakup kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat. Idealnya, hukum seharusnya dapat mengakomodasi ketiga aspek tersebut. Selain itu, dalam memutus suatu perkara hakim harus memperhatikan asas-asas dalam hukum acara perdata yang berlaku secara umum dan mengikat semua pengadilan. Terlepas dari berbagai harapan terhadap tujuan-tujuan lain yang mungkin menjadi bagian dari hukum, penting untuk diakui bahwa menciptakan keteraturan sebagai tujuan utama hukum adalah suatu kenyataan objektif yang berlaku bagi seluruh masyarakat manusia dalam berbagai bentuknya. Dalam praktik, ada ditemukan putusan pengadilan menimbulkan kontroversi, bahkan berbenturan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum serta asas kemanfaatan salah satunya Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 51/PDT/2016/PT/PLG antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia melawan PT Bumi Mekar Hijau pada Pengadilan Tingkat Tinggi.



PERMASALAHAN

2.1 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah atau alasan kenapa putusan hakim dalam Perkara Perdata Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG dinilai kontroversial, setelah kami kaji antara lain sebagai berikut :

1. Putusan hakim tidak mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat, negara, dan perusahaan
2. Majelis hakim dinilai tidak mempertimbangkan dasar hukum yang ada
3. Hakim yang menolak gugatan tidak memperhatikan dampak negatif yang diakibatkan kebakaran hutan
4. Adanya persepsi bahwa putusan ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan dampaknya yang mencolok pada kasus-kasus lingkungan membuat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) merasa perlu melakukan pemeriksaan untuk menilai keadilan dan kebenaran hukum dalam putusan tersebut.
5. Adanya Pembatalan Ganti Rugi Kebakaran Hutan, pertimbangan hukum yang diragukan serta adanya dugaan intervensi politik
6. Keputusan hakim yang menilai bahwa di dalam kasus ini tidak ada unsur yang merugikan negara sebagaimana didalilkan dalam gugatan KLHK.
7. Tidak adanya perhatian hakim atas bukti yang diberikan.



PEMBAHASAN

3.1 Ringkasan Perkara Nomor 51/PDT/2016/PT/PLG

Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG adalah hukum yang mencakup perkara perdata dan membahas tentang tanggung jawab PT. Bumi Mekar Hijau dalam menjaga konsesi wilayah terhadap kebakaran lahan. Putusan ini menjadi kontroversial karena membahas perkara yang melibatkan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan keuangan negara. Sebagian besar kontroversi keputusan ini berasal dari pertimbangan bahwa tanggung jawab PT. Bumi Mekar Hijau dalam menjaga konsesi wilayah terhadap kebakaran lahan tidaklah cukup. Hal ini disebabkan oleh kejadian kebakaran yang terjadi pada wilayah konsesi PT. Bumi Mekar Hijau, yang menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara dan masyarakat.

Pada Tahun 2004 PT Bumi Mekar Hijau (BMH) mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) seluas 123.490 ha di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Namun pada tahun 2014 Terjadi kebakaran hutan di area konsesi PT BMH seluas 20.000 ha.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan investigasi dan menghitung kerugian negara akibat kebakaran tersebut. setelah kejadian tersebut KLHK menggugat PT BMH ke Pengadilan Negeri Palembang (PN Palembang) dengan tuntutan ganti rugi senilai Rp 2,9 triliun.

Adapun yang menjadi dasar gugatan KLHK antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 3) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 369/Menhet-VI/2009 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kehutanan.



Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Palembang memenangkan PT BMH dan menolak gugatan KLHK. Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat bahwa:

- a. KLHK tidak dapat membuktikan bahwa PT BMH lalai dalam menjaga wilayah konesinya
- b. Kerugian negara yang dihitung KLHK tidak realistik.

Pada tahun 2016 KLHK banding ke Pengadilan Tinggi Palembang (PT Palembang).

Dalam memori bandingnya, KLHK mengemukakan beberapa poin penting, antara lain:

- a. Majelis hakim PN Palembang telah keliru dalam menerapkan hukum
- b. Kerugian negara yang dihitung KLHK telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya pada tahun 2016 PT Palembang memenangkan KLHK dan menghukum PT BMH membayar ganti rugi senilai Rp 78 miliar. Majelis hakim PT Palembang berpendapat bahwa:

- a. PT BMH terbukti lalai dalam menjaga wilayah konesinya sehingga terjadi kebakaran hutan
- b. Kerugian negara yang dihitung KLHK telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun pada tahun 2017 PT BMH kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam memori kasasinya, PT BMH mengemukakan beberapa poin penting, antara lain:

- a. Majelis hakim PT Palembang telah keliru dalam menerapkan hukum
- b. Nilai ganti rugi yang dikabulkan PT Palembang terlalu tinggi.

Pada tahun 2018 MA menolak kasasi PT BMH dan menguatkan putusan PT Palembang. Selanjutnya pada tahun 2019 PT BMH mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Dalam memori PK-nya, PT BMH mengemukakan beberapa poin penting, antara lain:

- a. Ditemukan novum (bukti baru) yang dapat mengubah putusan perkara
- b. Majelis hakim MA telah keliru dalam menerapkan hukum.



3.2 Alasan Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 51/PDT/2016/PT/PLG yang dinilai Kontroversial

Adapun yang menjadi alasan kenapa putusan hakim dalam perkara nomor 51/PDT/2016/PT/PLG yang dinilai kontroversial antara lain sebagai berikut :

1. Putusan hakim tidak mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat, negara, dan perusahaan.

Putusan tersebut jelas tidak memiliki rasa keadilan karena hanya mencerminkan keinginan dan tindakan yang sejatinya hanya dirasakan oleh para pelaku tindakan melawan hukum tersebut dan melewatkannya rasa keadilan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat yang menerima akibat dari pembakaran hutan asap, polusi, gangguan nafas, penglihatan dan lainnya. Belum lagi kerugian negara karena harus memperbaiki kawasan hutan yang telah hancur, ekosistem di dalamnya, dan tentu membutuhkan waktu yang sangat lama.

Putusan ini juga tidak menimbulkan kemanfaatan yang merupakan salah satu nilai utama dari hukum karena putusan ini hanya menimbulkan rasa kepercayaan diri pengusaha, perusahaan, dan masyarakat yang tadinya tidak ingin melakukan pembakaran hutan menjadi termotivasi.

Tentu mereka termotivasi karena tidak adanya kepastian hukum yang menjadi dasar untuk mereka tidak melakukan tindakan tersebut, anggapan yang muncul adalah "*toh yang membakar dan nyatanya telah merusak hutan, alam, mengganggu masyarakat dan menimbulkan kerugian negara saja tidak dihukum kenapa kita mesti takut*"

Padahal terdapat tiga Undang-Undang yang melindungi hutan dari kebakaran

- a. Undang-undang kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat 3 menyatakan bahwa "*Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun*" lanjut ayat 4 menyatakan bahwa "*Barang siapa karena kelalaianya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d,*



diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)"

Undang-undang perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 pasal 69 poin h menyatakan bahwa "*setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*" sanksinya diatur dalam pasal 108 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*"

- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa "*Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membaca*" dan sanksinya diatur dalam pasal 108 yang menyatakan bahwa "*Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*"

Lantas harus dengan cara apalagi untuk menguatkan kepastian hukum terhadap seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 jika 3 undang undang dan 3 asas hukum saja tidak diperhatikan dalam pembuatan keputusan yang sangat lucu tersebut.

2. Majelis hakim dinilai tidak mempertimbangkan dasar hukum yang ada

Dalam membuat keputusan, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan dasar hukum yang ada seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 69 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam kasus ini, melakukan pembakaran hutan dan lahan termasuk dalam



kategori melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup. lebih lanjut dalam pasal 76-83 diatur mengenai sanksi administratif bagi para pelaku perusakan lingkungan hidup. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis paksaan pemerintah, serta pembekuan dan pencabutan izin lingkungan. Selanjutnya mengenai paksaan pemerintah salah satunya dapat berupa penyitaan di dalam keputusan ini hakim hanya menetapkan sanksi administratif kepada PT. BMH berupa penyitaan namun tidak dengan sanksi pidana padahal dalam pasal 78 dijelaskan bahwa sanksi administratif tidak membebaskan seorang penanggung jawab usaha dari tanggung jawab pidana.

Seharusnya hakim dalam putusan ini, selain memberikan sanksi administratif berupa pembayaran denda dan penyitaan, hakim juga seharusnya memberikan sanksi pidana terhadap penanggung jawab PT. BMH tersebut karena telah merugikan berbagai pihak, seperti masyarakat sekitar. sanksi pidana sendiri telah diatur dalam pasal dalam pasal 98 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya Kesehatan manusia dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara. sehingga letak kontroversial putusan hakim tersebut salah satunya bahwa hakim hanya menetapkan sanksi administratif kepada PT. BMH tetapi tidak menetapkan sanksi pidana yang seharusnya diberikan kepada PT. Bumi Mekar Hijau itu sendiri.

3. Hakim yang menolak gugatan tidak memperhatikan dampak negatif yang diakibatkan kebakaran hutan

Hakim yang menolak gugatan tidak memperhatikan dampak negatif yang diakibatkan kebakaran hutan. Organisasi lingkungan meminta pemerintah untuk melakukan tindak lanjut dan menunjukkan itikad baiknya terhadap putusan KY.

Kontroversinya dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang tentang kebakaran hutan meningkatkan perbincangan masyarakat tentang kebakaran hutan dan perluasan kebakaran hutan. Perlu diingat juga bahwasanya putusan hakim hanya menentukan sisi hukum dan tidak menyediakan solusi lanjutan untuk mencegah kebakaran hutan. Solusi lanjutan terkait kebakaran hutan harus diterapkan oleh pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat untuk



kedepannya.

Dalam hal ini kami mengkaji dari beberapa sudut pandang kenapa putusan tersebut dinilai kontroversial antara lain sebagai berikut :

a. Perbincangan Hukum

Putusan hakim menolak gugatan perdata Kementerian KLHK atas PT Bumi Mekar Hijau dipercaya tidak mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Organisasi lingkungan mengkritik putusan hakim karena tidak mempertimbangkan dampak negatif yang diakibatkan kebakaran hutan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Koalisi Anti Mafia Hutan.

b. Perbincangan Kode Etik

Putusan hakim PN Palembang dipercaya menyebabkan kasus kebakaran hutan yang tidak dilakukan oleh pihak tergugat, tetapi pihak ketiga. Ini menyebabkan protes keras dari masyarakat dan organisasi lingkungan.

c. Perbincangan Keseimbangan

Putusan hakim menolak gugatan KLHK atas PT BMH telah menimbulkan perbincangan tentang keseimbangan antara hak hutan dan hak pengusahaan. Keseimbangan ini merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kebakaran hutan.

d. Perbincangan Kesadaran

Putusan hakim telah menyebabkan kesadaran tinggi dari masyarakat dan organisasi lingkungan mengenai dampak kebakaran hutan. Ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perluasan kebakaran hutan dan perlu tindakan yang efektif untuk mencegah kebakaran hutan.



- 4. Adanya persepsi bahwa putusan ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan dampaknya yang mencolok pada kasus-kasus lingkungan membuat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) merasa perlu melakukan pemeriksaan untuk menilai keadilan dan kebenaran hukum dalam putusan tersebut.**

a. Putusan terkait kasus PT Bumi Mekar Hijau

Pemerintah merasa bahwa PT BMH bertanggung jawab atas kebakaran hutan di Sumatera, namun keputusan hakim memenangkan PT BMH. Keputusan ini dianggap mengecewakan, terutama oleh pihak-pihak seperti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan pegiat lingkungan lainnya.

b. Putusan Peninjauan Kembali (PK) pada kasus Sujiono Timan

Meskipun Sujiono Timan sebelumnya dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda besar, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan PK, menjatuhkan vonis bebas padanya. Keputusan yang berubah secara signifikan ini menjadi sorotan, terutama karena perubahan vonis yang cukup drastis.

c. Putusan terkait kebakaran hutan di palembang

Hakim menolak gugatan dari pemerintah terkait kebakaran hutan di palembang. Kebijakan ini dianggap kontroversial, terutama jika mempertimbangkan dampak lingkungan dan masyarakat.

- 5. Adanya Pembatalan Ganti Rugi Kebakaran Hutan, Pertimbangan hukum yang diragukan serta adanya dugaan intervensi politik.**

a. Adanya Pembatalan Ganti Rugi Kebakaran Hutan

- 1) Putusan ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang sebelumnya Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 78.502.500.000.00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat/Pembanding melalui rekening Kas Negara atas kebakaran hutan yang terjadi di wilayah konsesi mereka.

- 2) Pembatalan ini dianggap tidak adil oleh banyak pihak, termasuk KLHK



dan masyarakat yang terkena dampak asap dan kabut asap.

- 3) Perhitungan kerugian negara tidak didasarkan pada metodologi yang baku
- b. Pertimbangan Hukum yang diragukan
 - 1) Banyak pakar hukum yang meragukan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim PT Palembang dalam memutus perkara ini
 - 2) Salah satu contohnya adalah terkait dengan penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam kasus pencemaran lingkungan
 - 3) Majelis hakim PT Palembang tidak mempertimbangkan putusan PN Palembang.
- c. Adanya Dugaan Intervensi Politik
 - 1) Beredar rumor bahwa putusan ini diintervensi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dengan PT BMH.
 - 2) Hal ini semakin memperkuat keraguan publik terhadap kredibilitas dan independensi peradilan.

Penggugat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menggugat PT Bumi Mekar Hijau (BMH) atas dugaan pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan di wilayah konsesi PT BMH. Pengadilan Tinggi Palembang (PT.PLG) mengabulkan sebagian gugatan KLHK dan menghukum PT BMH membayar ganti rugi senilai Rp 78.502.500.000.00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG menuai kontroversi karena beberapa alasan, seperti yang telah dijelaskan diatas terkait pembatalan ganti rugi kebakaran hutan, pertimbangan hukum yang diragukan, dan dugaan intervensi politik. Analisis argumentasi menunjukkan bahwa terdapat argumen kuat di kedua sisi.

Selain itu, keputusan ini juga menjadi kontroversial karena pertimbangan bahwa harga ganti kerugian yang tidak cukup bagi negara. Dalam hal ini, keputusan ini menjadi kontroversial karena ia menyangkut perkara yang melibatkan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan keuangan negara. Putusan ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia serta Putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusahaan yang lalai dalam menjaga lingkungan hidup.



6. Keputusan hakim yang menilai bahwa di dalam kasus ini tidak ada unsur yang merugikan negara sebagaimana didalilkan dalam gugatan KLHK.

Keputusan hakim yang menilai bahwa di dalam kasus ini tidak ada unsur yang merugikan negara sebagaimana didalilkan dalam gugatan KLHK. Namun faktanya, dalam kasus ini terdapat banyak sekali kerugian yang dialami oleh negara seperti:

- 1) Kerugian ekologis yang mana akibat dari kebakaran tersebut telah merupakan struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpanan air
- 2) Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika.
- 3) Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara yang menyebabkan bertambahnya efek rumah kaca.

Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 20.000 ha yang rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan. meskipun, mustahil mengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dapat dilakukan dengan dengan kompos, yang dimana kompos diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20m³ adalah sebagai berikut:

a. Biaya pembelian kompos

Untuk memenuhi 20.000 ha tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan harga kompos per m³ sebesar Rp. 200.000.-, sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (Vide butir e.1) halaman 86 Bukti P-34) maka diperlukan biaya sebesar: 20.200 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m²) x Rp.200.000/m³= Rp. 4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).

b. Biaya angkut

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a diatas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20 m³/truk dengan ongkos sewa Rp. 800.000 / 20 m³ sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (Vide butir e.2) halaman 86 Bukti P 34), maka biaya angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah:



20.000.000m³/20m³ x Rp. 800.000,- (sewa truk) = Rp. 800.000.000.000,
(Delapan ratus milyar Rupiah).

c. Biaya penyebaran kompos

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 20.000 ha dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp. 20.000,- per karung dan berat karung (a 50 kg) sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (Vide butir e.3) halaman 86 Bukti P

34) adalah sebagai berikut: 1 ha (1.000 m³) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp. 20.000,- x 20.000 ha = Rp. 320.000.000.000,- (Tiga ratus dua puluh milyar rupiah).

d. Biaya pemulihan

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar.

Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 20.000 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp.5.299.502.500.000,- (Lima Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dan juga dalam kasus serupa majelis hakim telah memutus bersalah serta menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No : 1794K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan “Perkara Mandalawangi”, sehingga mohon Majelis yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut. Namun dalam perkara ini dalam pertimbangannya hakim mengatakan bahwa (kebakaran hutan tersebut) tidak menyebabkan kerusakan permanen dan bisa ditumbuh dengan tanaman akasia.



7. Tidak adanya perhatian hakim atas bukti yang diberikan

Pada putusan tersebut penggugat melayangkan bukti atau fakta atas kebakaran yaitu:

- 1) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa tanaman akasia yang terbakar baik pada Distrik Simpang Tiga maupun Beyuku I tampak secara visual tidak terlalu baik, karena banyak ditemukan gulma dan tumbuhan bawah di permukaan lahan tanaman.
- 2) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui pula bahwa bagian terluar dari tanaman yang terbakar di Distrik Simpang Tiga tidak berbatasan langsung dengan perkampungan penduduk, karena jaraknya sangat jauh sekitar 5 km.
- 3) Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak baik di Distrik Simpang Tiga maupun 1 Distrik Beyuku I memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh IUPHHK-HT PT. Bumi Mekar Hijau nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya menghanguskan isi petak tersebut.
- 4) Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di Distrik Simpang Tiga seperti *early warning sistem*, *early detection system*, sistem komunikasi, peralatan pemadam, personil pemadam tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan.
- 5) Kebakaran terjadi pada berbagai lokasi di Distrik Simpang Tiga, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar

Dari fakta yang dilakukan oleh Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR., ditemukan bahwasanya kebakaran hutan yang terjadi dilakukan secara sengaja oleh pihak tergugat yang dapat dikenakan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan



Hidup.

- a. Bahwa terbukti Tergugat telah dengan sengaja membakar lahan tersebut berdasarkan fakta-fakta
- b. Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api atau *fire triangle*
- c. Bahwa terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut dengan *combustion processes* melalui lima tahapan yaitu pra-penyalaan, penyalaan, pemijaran, pembaraan, dan periode terakhir yaitu selesai terbakar karena tidak tersedianya energi yang cukup
- d. Bahwa dalam perkara a quo, terbukti sumber penyulutan berasal dari dalam areal Tergugat, dimana hal tersebut dipastikan dengan terdeteksinya hotspot (titik panas) di dalam areal tersebut yang terdeteksi sejak bulan Februari 2014
- e. Bahwa dari hasil Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 17 Desember 2014, di Lapangan pada lokasi kebakaran milik Tergugat.

Selanjutnya dampak negatif yang timbul dari putusan hakim dalam perkara nomor 51/PDT/2016/PT.PLG yang dinilai kontroversial tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Putusan ini dapat melemahkan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Indonesia.
- 2) Putusan ini dapat membuat perusahaan yang terlibat dalam karhutla lebih berani karena merasa tidak akan dihukum dengan denda yang besar.
- 3) Putusan ini dapat mendorong terjadinya karhutla di masa depan karena perusahaan merasa tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
- 4) Putusan ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan akibat karhutla, seperti petani, peternak, dan masyarakat adat.

Putusan ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan penegakan hukum.



PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Putusan No. 51/PDT/2016/PT.PLG adalah hukum yang mencakup perkara perdata dan membahas tentang tanggung jawab PT. Bumi Mekar Hijau dalam menjaga konsesi wilayah terhadap kebakaran lahan. Putusan ini menjadi kontroversial karena membahas perkara yang melibatkan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan keuangan negara. Selain itu, Putusan hakim dalam perkara ini menjadi kontroversial karena membatalkan putusan sebelumnya dan melepaskan terbanding dari tanggung jawab perdata, serta menolak sejumlah dalil gugatan. Hal ini menimbulkan perdebatan dan kontroversi terkait keadilan dan implikasi hukum yang timbul dari keputusan tersebut.





**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025